

**JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

RECIDIVE

ISSN: 2443-0498

**Penanggung Jawab:
Dekan FH UNS**

**Pimpinan Redaksi:
Lushiana Primasari, S.H., M.H.**

**Sekretaris Redaksi:
Diana Lukitasari, S.H., M.H.**

Anggota Redaksi:
1. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.
2. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.
3. Ismunarno, S.H., M.H.
4. Subekti, S.H., M.H.

Alamat Redaksi:

**Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta. Telp. 0271-666450 ext 133
email: jurnalresidive@yahoo.com**

EDITORIAL

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya edisi pertama Jurnal *Recidive* (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal *Recidive* (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, merupakan jurnal yang dibentuk sebagai sarana publikasi hasil karya ilmiah dalam bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan. Jurnal *Recidive* diharapkan menambah literatur kajian hukum pidana dan penanggulangan kejahatan baik melalui kajian atas perkembangan tindak pidana maupun kajian atas teori dalam hukum pidana.

Dalam Volume 3 No. 1 ini, tulisan yang disajikan adalah: Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Luka dan Meninggal Dunia (Novia Kusumastuti I.P. , Astri Dyah Utami, Pemberian Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Utiyafina Mardhati Hazhin, Kike Setyowati), Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/pid.b/2009/pn.kray jo.nomor 373/pid.b 2010/pt smg jo. nomor:167k/pid.sus/2011 di pengadilan negeri karanganyar) (Tamala Sari Martha Prakoso), Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/ pid.sus/2011/pn.tipikor.smg) (Fandi Gus Pratomo), Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Agustia Ayu Budhiyanti, Ardi Alvianto Prihandoyo), Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan) (Imam Fathurrohman, Mahatma Paramanandana Pranata), Malpraktek Kedokteran dalam Perspektif Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Biyas Hanindyoy Suryo Sudibyo), Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg) (Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa), Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia (Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja), Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/pid.sus-anak/2013/pn njk), (Triyani, Bahar Elfudlatsani, Wulandari), Analisis Sengketa Pidana Kode Benang Kuning dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/pid.b/2011/ pn.kray. Terhadap Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri (Indah Hatiningrum), Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur) (Reza Amarulloh), Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas sebagai Upaya *Mewujudkan Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta) (Fitri Nuraini, Anggy Eka Cahya, Satriatama Adhyaksa).

Diharapkan penerbitan Volume 3 No. 1 ini dapat berfungsi sebagai suatu langkah maju untuk menuju kepada pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara di masa depan.

Surakarta, bulan tahun.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Luka dan Meninggal Dunia Novia Kusumastuti I.P. , Astri Dyah Utami	1
Pemberian Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Utiyafina Mardhati Hazhin, Kike Setyowati	7
Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/pid.b/2009/pn.kray jo. nomor 373/pid.b 2010/pt smg jo. nomor:167k/pid.sus/2011 di pengadilan negeri karanganyar) Tamala Sari Martha Prakoso	17
Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/pid.sus/2011/pn.tipikor.smg) Fandi Gus Pratomo	29
Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Agustia Ayu Budhiyani, Ardi Alvianto Prihandoyo	36
Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan) Imam Fathurrohman, Mahatma Paramanandana Pranata	44
Malpraktek Kedokteran dalam Perspektif Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Biyas Hanindyo Suryo Sudibyo	53
Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg) Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa	61
Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja	68
Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/pid.sus-anak/2013/pn njk) Triyani, Bahar Elfudlatsani, Wulandari	80
Analisis Sengketa Pidana Kode Benang Kuning dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/pid.b/2011/pn.kray. Terhadap Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri Indah Hatiningrum	88
Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur) Reza Amarulloh	97
Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas sebagai Upaya <i>Mewujudkan Restorative Justice</i> (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta) Fitri Nuraini, Anggy Eka Cahya, Satriatama Adhyaksa	106

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA

Novia Kusumastuti I.P. (E0009247)

Astri Dyah Utami (E0009065)

noviakusumastuti@yahoo.co.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Tidak hanya pengemudi saja yang bertanggungjawab atas akibat dari kecelakaan lalu lintas, dalam hal kendaraan umum, perusahaan angkutan umum juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga tanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana.

Abstract

Car accident is an event which occurs due to negligence of the offender. Causing material losses is needed and can injured people and fatalities. Car accident caused by 4 (four) factors, namely the people factor, vehicles factor, road factor and environmental factors / weather. Not only the driver who is responsible for the consequences of car accidents, in terms of a public vehicle, public transport companies are also obligated to responsible from criminal responsibility to compensate for the loss. It all has already mentioned in provisions of act No. 22 of 2009 about Traffic and Public Transportation and provisions criminal sanctions in The Book of The Act of Criminal Law.

Keywords: Car accident, causal factor, criminal responsibility.

A. Pendahuluan

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2009: 38).

Indonesia yang merupakan negara hukum telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)", sehingga hukum beserta seluruh pendukungnya adalah dasar dan kernagka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara, maka perlu usaha meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dimulai dari meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal tertib berlalu lintas.

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan

rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan (http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 16 Oktober 2012 jam 16:08).

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, menambah tingkat permasalahan-permasalahan yang ada di lalu lintas. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan, bahkan semakin bertambah jumlah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang ada. Kecelakaan lalu lintas terjadi bukanlah karena ada niat dari pelaku, tetapi umumnya karena faktor kelalaian dan kurang disiplin dalam berkendara di lalu lintas. "Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO" (Wikipedia. Kecelakaan Lalu Lintas. http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses tanggal 2 November 2012 jam 08:29).

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Adanya kewajiban perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan".

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas. Seperti pada Pasal 192 ayat (1) yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang." Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban hukum sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Penyebab kecelakaan lalu lintas selain dari awak kendaraan juga bisa disebabkan karena kendaraan yang tidak layak jalan dimana hal ini merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi kelalaian dari pengusaha apabila membiarkan kendaraan yang tidak layak jalan untuk tetap beroperasi. Pada dasarnya awak kendaraan dan kendaraan yang berada di bawah naungan suatu perusahaan angkutan umum, telah menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut dalam hal apapun. Faktor banyaknya kecelakaan lalu lintas itulah yang menjadi pertanyaan apakah perusahaan angkutan umum telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana culpa/kealpaan yaitu tindak pidana yang karena kealpaan atau kelalaian dari pelaku sehingga perbuatannya dapat menimbulkan korban dan kerugian.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya, buktinya banyak pengendara motor yang ugul-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan sabuk pengaman (<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> diakses tanggal 5 Mei 2013 pukul 21:05). Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh 2 (dua) pihak dalam lalu lintas, yaitu pengemudi dan pejalan kaki/ pemakai jalan yang lain.

Faktor pengemudi inilah yang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran tersebut antara lain pengemudi tidak mendahulukan pemakai jalan yang harus didahulukan, orang yang hendak menyeberang, waktu keluar pekarangan/lapangan masuk ke jalan raya, lalu lintas dari depannya waktu membelok ke kanan, lalu lintas di belakangnya waktu membelok ke kanan, trem/kereta api pada persimpangan. Pengemudi sewaktu mendahului tidak cukup minggir ke kanan, pemandangan terhalang/tidak bebas, sewaktu mendahului berada di tikungan, menyalip/mendahului dari sebelah kiri, menyalip dari tempat terlarang, mendahului kereta trem yang berhenti di jalur Lintas pada sebelah tempat menurunkan/menaikan dimana tidak ada jalur pengatur pada sisi tersebut. Pengemudi sewaktu didahului menambah kecepatan, tidak cukup minggir ke kiri. Pengemudi tidak memberi tanda sewaktu membelok ke kiri, sewaktu membelok ke kanan, sewaktu mengurangi kecepatan, sewaktu akan berhenti. Kecepatan melewati batas kecepatan, terlalu cepat untuk kondisi lalu lintas setempat, terlalu lambat untuk kondisi lalu lintas setempat. Sewaktu mengikuti kendaraan lain tidak memperhatikan jarak. Salah dalam menggunakan jalur jalan: berjalan di sebelah kanan jalan dengan tidak dengan sebab, menggunakan jalur jalan lain selain yang ditentukan. Salah berangkat dari tempat parkir. Pelanggar parkir: parkir dibelokkan/tikungan, parkir dipersimpangan/ kembang, melanggar tanda larangan parkir. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lintas, lampu lintas, marka lintas: kelalaian tanda perlahan-lahan, kelalaian tanda pesawat lintas (tanda berhenti dan berjalan), melalaikan sinar kuning yang berkedip-kedip, meninggalkan garis jalur sebelum aman, melalaikan palang pintu KA, melanggar tanda garis berhenti. Pelanggaran terhadap pejalan kaki: tidak memberi Voorang terhadap pejalan kaki dipersimpangan yang diatur dengan lampu, tidak memperhatikan dan menghormati pejalan kaki. Kondisi pengemudi: kondisi kesehatan kurang baik, terlalu capek dan mengantuk, mabuk, minum alkohol/obat tidak sampai mabuk, penglihatan/pendengaran kurang baik. Lain-lain kesalahan pengemudi: mengabaikan petugas polisi, selip.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejalan kaki/pemakai jalan yang lain diantaranya adalah kurang hati-hati sewaktu menyeberang di persimpangan, kurang hati-hati sewaktu menyeberang bukan di persimpangan, mengabaikan lampu pengatur pejalan kaki, berjalan di jalur lintas cepat dan tidak untuk menyeberang, bermain/tiduran di jalur lalu lintas cepat, berjalan di jalur lintas cepat, berjalan dimana trotoir disediakan, dan naik/turun kendaraan yang sedang bergerak.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Faktor kendaraan ini antara lain alat-alat rem tidak baik kerjanya, alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban/roda kondisinya kurang baik, asmuka berjalan patah, kendaraan tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan lampu yang menyalakan pengemudi kendaraan lain.

c. Faktor jalan dan lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang.

d. Faktor lingkungan/cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana (Agi V. Sangki. 2012. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 1). Sangat bisa dipahami mengapa pengangkut (operator) bertanggung jawab terhadap penumpangnya. Karena kendali atas alat angkutan ada pada operator baik dalam mengoperasikan, *maintenance* termasuk *safety* alat angkutan. Operatorlah yang paling bertanggung jawab untuk melakukannya. Posisi penumpang bersifat pasif. Tinggal bayar ongkos angkut, naik ke atas kendaraan dan selebihnya memasrahkan nasibnya kepada operator untuk mengantarkannya ke tempat tujuan (Kun Wahyu Wardana. 2009: 20-21).

Akan tetapi dalam kendaraan umum, tidak hanya pengemudi saja yang disalahkan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain untuk menjadi sopir atau awak kendaraannya juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan sopir atau awak kendaraan. Mengenai tanggungjawab dari perusahaan angkutan umum telah tercantum dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan". Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi". Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan" dan ayat (2) yang berbunyi "Kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat".

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab bagi perusahaan angkutan umum salah satunya dengan mengganti kerugian materi sesuai dengan jumlah yang disepakati di antara para pihak apabila dilakukan di luar pengadilan dan apabila di dalam pengadilan maka ditentukan berdasarkan keputusan. Meski demikian, bukan tidak mungkin bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menjadi perkara pidana. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu faktor yang memungkinkan perusahaan angkutan umum diperkarakan secara pidana adalah faktor kendaraan. Dalam hal ini pengusaha atau perusahaan tentunya berperan penting dalam memeriksa apakah kondisi kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak. Sopir atau awak kendaraan hanya bertugas untuk menjalankan kendaraan sesuai dengan aturan, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan seperti rem blong maka dapat dikatakan bahwa pembgusaha atau perusahaan telah lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraan untuk dijalankan.

Sanksi pidana karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Selain itu diatur juga dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 1) Pada ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.”, pada ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.”, pada ayat (3) yang berbunyi “Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan”.

Sedangkan apabila karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, baik pengemudi maupun perusahaan angkutan umum, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Selain itu apabila karena kelalaiannya menyebabkan luka-luka maka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” dan ayat (2) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

D. Simpulan

1. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dimana faktor tersebut berawal dari adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ada 4 (empat), yaitu faktor manusia yang meliputi dari pihak pengemudi dan pajalan kaki/pemakai jalan yang lain, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Faktor manusia yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas karena pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi dan pejalan kaki/pemakai jalan yang lain. Faktor kendaraan dikarenakan kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan tetapi tetap dijalankan sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas seperti rem yang tidak baik kerjanya, ban yang tidak dalam kondisi baik, dan lain-lain. Faktor jalan dikarenakan keadaan jalan yang tidak bagus seperti berlubang atau licin juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor lingkungan/ cuaca yang bukan menjadi kuasa atau kehendak manusia itu sendiri melainkan keadaan yang sulit untuk dicegah seperti hujan lebat atau pandangan tertutup oleh kabut tebal.
2. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian seperti kerugian materi dan adanya korban luka dan korban jiwa yang juga membutuhkan ganti rugi dari pihak yang telah menyebabkan kecelakaan lalu

lintas. Dalam hal kendaraan umum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sopir atau awak kendaraan saja tetapi pengusaha atau perusahaan angkutan umum. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor kendaraan dimana perusahaan angkutan umum lalai untuk memeriksa kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang harusnya diberikan oleh perusahaan angkutan umum juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 234, 236 dan 237. Pada intinya perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian atas segala akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas dan segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan.
4. Faktor kendaraan yang dapat memungkinkan terlibatnya perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Kecelakaan lalu lintas dapat diperkarakan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi perusahaan angkutan umum dapat dikenakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360 yang pada intinya menyebutkan hukuman denda, kurungan dan penjara karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dan luka-luka.

E. Saran

1. Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materi tidak sedikit bagi korban hendaknya semua pihak turut bertanggungjawab, tidak hanya pelaku saja, terutama yang melibatkan kendaraan umum. Aturan yang ada sudah jelas menyebutkan adanya kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk bertanggungjawab sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan agar semua pihak yang terlibat turut bertanggungjawab sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang ada. Hal tersebut dapat memberi keringanan bagi korban yang merupakan masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah.
2. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, maka dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum terutama polisi satuan lalu lintas dapat bertindak lebih tegas dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai dengan apa yang telah diatur. Tidak semata-mata hanya memihak salah satu sehingga menimbulkan ketidakadilan.
3. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas turut bertanggungjawab menciptakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan yang telah dibuat diharapkan untuk selalu disosialisasikan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Daftar Pustaka

- Agio V. Sangki. 2012. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 1.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kun Wahyu Wardana. 2009. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Angkutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljanto. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses tanggal 2 November 2012 jam 08:29
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 16 Oktober 2012 jam 16:08
- <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> diakses tanggal 5 Mei 2013 pukul 21:05

PEMBERIAN CUTI BERSYARAT (CB) DAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) SEBAGAI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PENANGANAN OVER KAPASITAS LAPAS DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Utiyafina Mardhati Hazhin (E0009339)
Kike Setyowati (E0009321)
Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tiga Lembaga Pemasyarakatan dan empat Rumah Tahanan Negara yang kesemuanya merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini ada satu Lapas yang mengalami over kapasitas, yaitu Lapas Sleman. Dalam rangka pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi over kapasitas dan untuk penghematan anggaran di Rutan maupun di Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pun melaksanakan percepatan reintegrasi sosial bagi narapidana yang meliputi program pelayanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Setiap warga binaan pemasyarakatan dapat diberi pelayanan publik CB dan CMB apabila telah memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif.

Kata kunci : over kapasitas, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat

Abstract

Strategis role of Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights is to actualize law function, enforce the law, and to help the establishment of regulatory in region also to pay attention to the implementation of fulfillment and protection of human rights, particularly in Yogyakarta. In Yogyakarta Special Province there are three Correctional Institution and four State Prison, and all of them are within the ranks of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta. There is only one of them that have overcapacity prisons problems, the Sleman Correctional Institution. In order to develop the inmates as well as an effort to reduce overcapacity and to save budgets in Correctional Institution and State Prison, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights was carrying out accelerated social reintegration of inmates who leave the service program includes Pre-release Leave (Cuti Menjelang Bebas) and Conditional Leave (Cuti Bersyarat). Every prisoners can be a public service if the pre-release and conditional leave have met the requirements of both substantive and administrative requirements.

Keywords: *overcapacity, pre-release leave, conditional leave*

Pendahuluan

Falsafah pembinaan narapidana yang dianut Indonesia dewasa ini disebut dengan nama *pemasyarakatan*. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha-usaha untuk mewujudkan visi Pemasyarakatan pun semakin kokoh (Yunifar, 2011: 2).

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) di Indonesia secara umum telah berlangsung lama, dahulu Lembaga Pemasyarakatan ini dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lapas sebagai institusi tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan organisatoris. Seiring berjalannya perubahan masyarakat saat ini pun mendorong sejumlah persoalan kompleks yang dihadapi lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh adalah meningkatnya jumlah narapidana tertentu (narkoba), pembinaan narapidana berjalan di tempat, penghukuman narapidana lebih menonjol dibanding pembinaan ter hukum, sampai pada fenomena overkapasitas penghuni lapas (A. Josias Simon R, 2012: 10).

Pada kondisi overkapasitas apabila terjadi peningkatan jumlah penghuni Lapas yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas Lapas tentunya akan menimbulkan dampak seperti kerusakan, pemberontakan, dan penularan berbagai jenis penyakit seperti AIDS atau penyakit lainnya. Kondisi over kapasitas yang demikian juga akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas pengamanan di Lapas. Untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas tersebut, Dirjen Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dengan optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Pada tanggal 16 Agustus 2007 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian mengeluarkan suatu Peraturan Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri tersebut dimaksudkan sebagai suatu upaya langkah strategis untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi solusi untuk masalah kelebihan kapasitas Lapas akan tetapi juga masalah anggaran, logikanya semakin sedikit jumlah penghuni maka akan semakin sedikit pula jumlah anggaran yang dihabiskan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan jurnal ini mengambil topik tentang Pemberian Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai Penanggulangan Over kapasitas pada wilayah Lembaga Pemasyarakatan yang Unit Pelaksana Tugas tersebut berada dibawah langsung pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Ada pun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penulisan hukum sosiologis atau empiris.

Sifat penulisan ini adalah deskriptif yang membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan penulisan yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.

Data penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sementara data primer yaitu berupa wawancara di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan juga mengacu pada kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan secara teknis pelayanan pemberian CB dan CMB pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan kebijakan dan melaksanakan tugas pokok dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu juga dengan

cara melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Bapak Sarjiyo, S.H. Kasubbid Keamanan dan Ketertiban dari Divisi Pemasarakatan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi ujung tombak fungsi pusat hukum (*law center*) di daerah. Kantor Wilayah Kementerian HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang strategis pula di daerah untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender, serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Struktur organisasi di dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat divisi, yaitu Divisi Pemasarakatan, Divisi Imigrasi, Divisi Administrasi, dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pembahasan penulisan ini akan lebih difokuskan pada kewenangan Divisi Pemasarakatannya. Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.

Sistem Pemasarakatan di Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang Pemasarakatan, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa, "Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan bahwa, "Pemasarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik."

Secara etimologi, Pemasarakatan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memasarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat) (Departemen Pendidikan, 2001: 655).

Sehingga dari semua definisi tentang Pemasarakatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemasarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.

Pelaksanaan Pemasarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa pengertian sistem pemasarakatan adalah:

"Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan bebas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di negara kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila yang digali dari Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, diharapkan pelaksanaan sistem tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (re-integrasi sosial) warga binaan dengan masyarakat melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/pembinaan/pembimbingan yang melibatkan elemen-elemen petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tujuan pemasyarakatan adalah:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Berdasarkan keterangan ini yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Dalam konteks tersebut diatas sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community - Based corrections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. *Community-Based corrections* merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Richard W. Snarr dalam bukunya “Corrections” mengemukakan bahwa, “*any and all activities involving the community in efforts to reintegrate offenders can appropriately ined as community-based corrections*”. Sehingga secara umum *community-based corrections* dapat diterjemahkan sebagai metode pembinaan yang berbasis masyarakat, yaitu metode pembinaan yang baru yang berbeda dengan metode yang ada pada umumnya, yakni program non-institusi bagi narapidana atau tahanan kriminal.

Melalui metode *Community-based corrections* memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama *Community-based corrections* ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan *Community-based corrections* perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut.

- a. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat
- b. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal
- c. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat
- d. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain lain.
- e. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia atau sistem pemasyarakatan di Indonesia dikenal istilah Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda yakni Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri. Sedangkan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga narapidana yang dibina di Lapas adalah mereka yang telah dijatuhi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meski berbeda pada prinsipnya Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dan Lapas diantaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas juga sama-sama digolongkan berdasarkan kategori umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan, hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999.

Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka implikasinya adalah Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dapat dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan kadang difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyaknya Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai (Alfi Renata, 2010).

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tiga Lembaga Pemasyarakatan dan empat Rumah Tahanan Negara yaitu yang terdiri dari Lapas Yogyakarta, Lapas Narkotika, Lapas Sleman, Rutan Bantul, Rutan Wates, Rutan Wonosari, dan Rutan Yogyakarta. Ketujuh tempat tersebut merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta hingga bulan Februari 2013 terdapat tiga tempat yang mengalami over kapasitas, yaitu Lapas Sleman, Rutan Wates dan Rutan Yogyakarta. Namun saat ini hanya ada satu Lapas dengan kondisi over kapasitas penghuni yaitu Lapas Sleman dengan penghuni 312 dengan kapasitas 163, yang artinya jumlah penghuni Lapas Sleman tersebut adalah dua kali lipat melebihi daya tampung yang telah disediakan. Banyaknya penghuni Lapas Sleman ini juga disebabkan oleh faktor tingginya angka kriminalitas yang ada di kabupaten Sleman. Berikut adalah perbandingan jumlah penghuni Lapas dan Rutan se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel. 1
Jumlah Penghuni dibanding dengan Kapasitas Lapas dan Rutan
se-Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	UPT	Tahanan dan Napi	Kapasitas
1.	Lapas Narkotika Yogyakarta	318	750
2.	Lapas Sleman	312	163
3.	Lapas Yogyakarta	330	474
4.	Rutan Bantul	167	175
5.	Rutan Wates	70	55
6.	Rutan Wonosari	64	110
7.	Rutan Yogyakarta	178	152

Sumber : Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta (tanggal 2 Februari 2013)

Secara sosiologis apabila dihubungkan dengan kondisi over kapasitas yang demikian tentunya membuat eksistensi lembaga pemasyarakatan sering diasosiasikan sebagai tempat untuk menimba ilmu kejahatan, dimana setiap orang yang masuk ke dalamnya dapat menjadi lebih *expert* dalam melakukan kejahatan. Jelas, apabila dikaitkan dengan masalah over kapasitas tentunya di dalam sel, penghuni bercampur dengan berbagai penghuni lainnya, tidak ada pemisahan yang jelas antara pelaku yang baru sekali melakukan kejahatan dengan seorang residivis. Hal ini tentu dapat terjadi proses pembelajaran perilaku jahat atau *knowledge transfer*, meskipun di dalam lapas penghuni diberikan pembinaan dan pelatihan namun hal tersebut menjadi tidak sebanding.

Over kapasitas terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas (Angkasa, 2010: 212). Namun tidak mudah pula memberi penjelasan tentang penyebab over kapasitas karena banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat hunian penjara. Namun salah satu faktor penyebab yang dapat dijelaskan adalah bahwa makin tingginya jumlah penghuni penjara tidak terlepas dari pandangan masyarakat pada saat itu. Masyarakat mempunyai pandangan agar bentuk hukuman harus dapat memberikan efek jera atau menakutkan (*deterrence*). Pandangan masyarakat ini menjadi faktor penekan bagi hakim dan pembuat undang-undang (*legislator*). Oleh hakim, pandangan masyarakat ini diwujudkan dengan penjatuhan putusan hukuman penjara yang panjang, mengabaikan bentuk penghukuman non pemenjaraan. Sedangkan respon yang diberikan legislator adalah dengan membentuk hukum yang membatasi hakim untuk memberikan hukuman non pemenjaraan (Depkumham, 2007: 41).

Dengan adanya kepadatan atau over kapasitas di dalam Lapas tentunya mempunyai efek yang akan membahayakan keamanan, misalnya dapat memicu adanya kerusuhan atau kekacauan bahkan dapat juga mengakibatkan pelarian narapidana dari Lapas. Adapun dampak dari adanya over kapasitas baik di Rutan maupun di Lapas yaitu:

1. Dampak psikologis yang berupa perasaan tertekan dan emosional terhadap sesama penghuni Lapas, hal ini disebabkan tempat hunian yang tidak representative dalam memberikan kenyamanan sehingga menimbulkan keresahan.
2. Tingginya tingkat hunian di Lapas mengakibatkan perbandingan antara regu pengamanan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan tidak seimbang.
3. Pengaruh pada pola kehidupan penghuni Rutan atau Lapas, misal tingginya tingkat kematian penghuni karena bunuh diri atau karena penyerangan antar penghuni.
4. Dampak terhadap kondisi kesehatan penghuni, dimana semakin bertambahnya jumlah penghuni maka semakin buruk tingkat kesehatan mereka. Hal ini dikarenakan mereka menjadi rentan terhadap gangguan kesehatan seperti mudah terjadi infeksi atau penularan penyakit, seperti TBC, HIV AIDS, penyakit seksual, serta gangguan kejiwaan atau penyakit menular lainnya.
5. Dampak lainnya adalah pengaruh terhadap kesediaan logistik, hal ini dikarenakan masalah logistik tersebut biasanya anggarannya pun sudah direncanakan pada awal tahun.

Untuk menanggulangi masalah over kapasitas tersebut kemudian dibuatlah suatu solusi alternatif yaitu: 1) dengan cara membangun Lapas atau Rutan yang baru yang disesuaikan dengan pertumbuhan narapidana yang ada; 2) memberikan disposisi *parole* (pembebasan bersyarat); 3) melaksanakan pidana kerja sosial seperti yang termuat di dalam konsep rancangan KUHP (Muladi, 1995: 132)

Namun hingga saat ini dari ketiga alternatif penanggulangan masalah over kapasitas tersebut yang dinilai paling efektif untuk dilaksanakan adalah alternatif yang kedua yakni dengan cara memberikan disposisi *parole* sebagai langkah percepatan reintegrasi sosial narapidana, yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan mengingat dengan membangun Rutan atau Lapas yang baru tidak akan efektif karena akan membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar dan memakan waktu yang lama. Sedangkan alternatif solusi ketiga dengan memberlakukan pidana kerja sosial belum mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat sampai saat ini rancangan KUHP tersebut belum segera disahkan. Oleh sebab itu reintegrasi sosial narapidana dipandang sebagai cara yang efektif selain untuk mengurangi over kapasitas di Rutan atau Lapas juga sebagai alternatif untuk mengurangi anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan over kapasitas Lapas yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan laporannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan sasaran program berupa 1) pemindahan narapidana ke Lapas atau Rutan lain; 2) pembebasan narapidana karena habis pidana; 3) dengan memberikan pembebasan karena CB; 4) memberikan pembebasan karena CMB dan PB; 5) Penambahan blok atau kamar hunian; 6) dengan cara alih fungsi blok atau kamar hunian.

Hasil laporan bulanan setiap UPT Pemasyarakatan yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Lapas Sleman menyebutkan program yang paling banyak dilaksanakan adalah pelayanan pemberian CB dan CMB. Hal tersebut dikarenakan pelayanan pemberian CB dan CMB merupakan langkah yang mudah dan strategis untuk menanggulangi permasalahan over kapasitas penghuni Lapas, dibandingkan dengan harus memindahkan narapidana ke Lapas atau Rutan lain atau membangun blok tambahan atau kamar hunian.

Tabel. 2
REKAPITULASI PELAKSANAAN CB DAN CMB TAHUN 2011

No.	UPT	CB	CMB
1.	Lapas Narkotika Yogyakarta	28	7
2.	Lapas Sleman	7	4
3.	Lapas Yogyakarta	126	0
4.	Rutan Bantul	10	0
5.	Rutan Wates	13	1
6.	Rutan Wonosari	13	3
7.	Rutan Yogyakarta	78	1
Jumlah		275	16

Sumber: Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

Tabel. 3
REKAPITULASI PELAKSANAAN CB DAN CMB TAHUN 2012

No.	UPT	CB	CMB
1.	Lapas Narkotika Yogyakarta	27	10
2.	Lapas Sleman	90	2
3.	Lapas Yogyakarta	125	4
4.	Rutan Bantul	35	0
5.	Rutan Wates	34	0
6.	Rutan Wonosari	37	1
7.	Rutan Yogyakarta	34	0
Jumlah		382	17

Sumber: Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

Dari perbandingan kedua tabel tersebut diatas menjadi indikator bahwa penanganan over kapasitas di Lapas atau Rutan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011 hingga 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pelayanan pemberian CB dan CMB. Optimalisasi pemberian CB dan CMB yang demikian dapat mengurangi kelebihan kapasitas hunian, dan juga dapat menghemat penggunaan anggaran.

Pemberian Cuti Bersama (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas

Secara sosiologis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemasarakatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pelayanan secara makro dan mikro. Yang dimaksud pelayanan makro adalah pelayanan yang dilaksanakan Pemasarakatan sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembinaan para pelanggar hukum. Maksudnya jika terjadi suatu pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir rasa keadilan masyarakat, maka Negara dalam hal ini Pemasarakatan mengambil alih peran pembinaannya, agar si pelanggar hukum dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Sedangkan pelayanan Pemasarakatan secara mikro yaitu pelayanan Pemasarakatan terhadap hak-hak pelanggar hukum yang dijamin oleh Undang-undang, misalnya hak berkunjung, hak mendapat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan sebagainya. (Sunu Tedy Maryanto, 2009: 138)

Sistem Pemasarakatan di Indonesia menganut model penghukuman rehabilitatif dan reintegrasi sosial, jadi narapidana yang menjalani hukuman tidak hanya dibuat jera saja, tetapi juga dibina agar menjadi manusia yang lebih baik. Harus diketahui bahwa, seorang warga binaan pemasarakatan sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian,

khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Padahal seharusnya dengan pidana yang dijalaninya narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut.

Sebagai negara hukum tentunya hak-hak warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat dilindungi dan diakui oleh para aparat penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan juga berhak diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, hak mendapat remisi, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas, asimilasi serta bebas bersyarat, mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran, serta mendapat upah atas pekerjaan. Hak-hak tersebut telah secara tegas dituangkan di dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam rangka untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta sebagai wujud pembinaan yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi over kapasitas di Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pun kemudian melaksanakan percepatan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) serta Cuti Bersyarat (CB). Pembebasan Bersyarat dan sejenisnya tersebut merupakan kegiatan pembinaan narapidana di luar Lapas atau Rutan.

Dalam hal ini kewenangan untuk memberikan pelayanan publik berupa Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah langsung berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), peran Kantor Wilayah hanya dapat mengajukan usulan atau rekomendasi saja, sedangkan kewenangan untuk memutuskan warga binaan pemasyarakatan tersebut layak atau tidak untuk diberikan PB maka hal itu menjadi kewenangan pusat atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pengusulan PB, CMB, dan CB dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini mengacu pada standar pelayanan prima yaitu cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit dan tanpa dikenakan biaya. Prosedur ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (<http://lapaswirogunan.info/kemandirian/pembinaan/>).

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Sedangkan yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan integrasi sosial dengan cara pemberian CB maupun CMB ini dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Serta pelaksanaan CB dan CMB ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Setiap warga binaan pemasyarakatan dapat diberi pelayanan CB dan CMB oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat apabila telah memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif. Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah:

1. Menunjukkan kesadaran atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
3. Telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - a. Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan
 - b. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan.

Sedangkan syarat administratif tersebut yaitu :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat atau laporan perkembangan pembinaan Warga Binaan Masyarakat yang dibuat oleh Wali Masyarakat;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CB atau CMB terhadap warga binaan masyarakat yang bersangkutan;
4. Salinan Register F (daftar yang memuat pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan masyarakat selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima warga binaan masyarakat yang bersangkutan seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebatas pada segi yang bersifat administratifnya saja. Hal ini berarti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan CB dan CMB apabila seluruh berkas persyaratan administratif yang diajukan sudah lengkap pada saat dilakukan sidang pemeriksaan di tingkat kantor wilayah, jika terdapat berkas persyaratan yang belum lengkap maka berkas tersebut akan ditolak atau dikembalikan. Sedangkan pada segi yang bersifat persyaratan substantif tersebut menjadi kewenangan pelaksanaan Tim Pengawas Masyarakat yang berada di Lapas atau Rutan.

Wewenang pemberian CB maupun CMB yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Lapas atau Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPM dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Masyarakat, mengusulkan pemberian CB dan CMB kepada Kepala Lapas atau Rutan.
2. Apabila kepala Lapas menyetujui usul TPM Lapas atau TPM Rutan kemudian meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul CB dan CMB setelah mempertimbangkan hasil sidang TPM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
4. Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menolak usul CB dan CMB, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Rutan.
5. Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyetujui usul CB dan CMB maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang CB atau CMB tersebut.

Program pemberian CB dan CMB kepada para narapidana juga dinilai sangat menguntungkan dan dapat memberikan manfaat bagi negara yaitu karena secara langsung dengan adanya program pemberian CB dan CMB ini akan menghemat Anggaran Belanja Negara (APBN) yang dapat mencapai puluhan milyar rupiah, karena masalah logistik untuk pemberian makan, sarana dan prasarana terhadap narapidana dalam biasanya menggunakan biaya APBN. Sedangkan manfaat lainnya yang dapat diperoleh adalah khususnya bagi individu narapidana itu sendiri, karena dapat membina narapidana agar layak dikeluarkan sehingga dalam hal ini juga akan mempersiapkan masyarakat sekitar untuk dapat menerima kembali mantan narapidana tersebut.

Kesimpulan

Dalam rangka untuk mengurangi over kapasitas Lapas maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan optimalisasi pelayanan publik dengan memberikan Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Pemberian CB maupun CMB ini dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Warga binaan masyarakat dapat diberi pelayanan CB dan CMB apabila telah memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif.

Daftar Pustaka

- Alfi Renata. 2010. *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>>[diakses tanggal 27 Mei 2013 pukul 20.38 WIB].
- Angkasa. 2010. *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No.3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- A Josias Simon R. 2012. *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Imam Santoso (ed). 2007. *Analisis Over Kapasitas (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Sumatera Utara)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Sunu Tedy Maryanto. 2008. *Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Yunifar. 2011. *Efektivitas Program Pembinaan Bebas Bersyarat Bagi Warga Binaan Sebagai Salah Satu Upaya untuk Mengatasi "Over Capacity" di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Padang : Universitas Andalas.

PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 2 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNSUR MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

Tamala Sari Martha Prakoso
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
malaangga@plasa.com

Abstract

The state of Indonesia is well known for the criminal acts of corruption. The efforts made by the Indonesian government in struggling against corruption crime consist of the legislation of law as the legal basis to prevent and take action against the criminal acts of corruption and the establishment of a special institution to eradicate corruption, namely Corruption Eradicating Commission. The judges are bound to Articles 2 and 3 of Law Number 31 Year 1999 on Eradication against Criminal Acts of Corruption in imposing the verdict. Several cases have been practically encountered in relation to the polemic occurring in the implementation of Articles 2 and 3 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption in a corruption case as encountered in Verdict Number 238/PID.B/2009/PN.KRAY in conjunction with Verdict Number 373/PID.B/2010/PT SMG in conjunction with Verdict Number 167K/PID.SUS/2011 in Karanganyar Local Court. The objective of this research is to investigate the clarity on the consideration of the judges in fulfilling the elements of causing self or other people or a corporation to prosper and causing self or other people or a corporation to get profit or advantage in Verdict Number 238/PID.B/2009/PN.KRAY in conjunction with Verdict Number 373/PID.B/2010/PT SMG in conjunction with Verdict Number 167K/PID.SUS/2011 as well as the definition of concept on the elements of causing oneself or other people or a corporation in a criminal case of corruption.

This research belongs to empirical legal research with descriptive characteristic. This research was conducted in Karanganyar Local Court. The data of this research consisted of the primary and secondary data. The data were collected through interview and library research by utilizing such literature as books, written laws, publication from various organizations and other literature. The data were then analyzed by using interactive analysis model.

The results of this research are as follows: (1) the consideration of the judges to impose the verdict on the basis of Article 3 instead of Article 2 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption is that the defendant is not evident to have fulfilled the element of causing oneself or other people or a corporation to prosper since the prosecutor cannot prove any increase in the wealth of the defendant from the time prior to the provision of health insurance program to the time following the provision of health insurance program; (2) the defendant is charged with Article 3 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption due to the fulfillment of the element of causing oneself or other people or a corporation to prosper which is indicated by the motive of the defendant to achieve the goal to cause oneself or other people or a corporation to prosper.; (3) the definition of concept on causing oneself or other people or a corporation to prosper is whether or not there is an increase in wealth which comes from the state fund instead of the amount of money; and (4) the definition of concept on causing oneself or other people or a corporation to get profit or advantage lies on non-material advantages instead of material advantages.

Keywords: *corruption, causing oneself or other people or corporation to prosper, causing oneself or other people or corporation to get profit or advantage, and provision of health insurance program*

Abstrak

Negara Indonesia terkenal dengan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi terikat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait dengan polemik penerapan Pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tipikor sebagaimana pada perkara korupsi putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 serta batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka dengan memanfaatkan literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan terdakwa dari sebelum pengadaan program asuransi kesehatan ke setelah pengadaan asuransi kesehatan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi pada ada tidaknya penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil.

Kata kunci : korupsi, memperkaya, menguntungkan, pengadaan asuransi kesehatan.

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Keppres No.228/1967. Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan-landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tersebut dapat di lihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu

perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. KPK menyebutkan bahwa:

Upaya tersebut diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya (kpk.go.id, 2008).

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi (kpk.go.id, 2008).

Selain sederet peraturan perundang-undangan tersebut, kehadiran komisi khusus untuk pemberantasan praktik korupsi mutlak diperlukan. Pada tahun 2003 dibentuklah KPK yang merupakan lembaga independen yang bergerak dibidang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan fungsi KPK diharapkan menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. KPK sendiri memiliki tugas mengadakan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun hingga saat ini kejahatan serius yang disebut korupsi tersebut masih menjadi kejahatan utama yang menjadi prioritas untuk diperangi. Setiap pemerintahan baru, program pemberantasan korupsi selalu dibentuk melalui task force atau membentuk lembaga baru. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga bentukan tersebut belum dirasakan secara total efektifitasnya.

Hakim pada saat menafsirkan makna korupsi selalu menetapkan batasan, unsur dan vonisnya dalam perkara yang bersangkutan kepada rambu-rambu peraturan perundang-undangan terkait korupsi, kondisi seperti ini lumrah dipahami, sebab dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri. Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTPK) dengan berbagai variasinya.

Pasal 2 UU PTPK menjelaskan:

- 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Sementara Pasal 3 UU PTPK menjelaskan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah rumusan yang bersifat abstrak dan memiliki cakupan yang luas. Menurut Adhami Chazawi:

Segi positif dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ialah cakupannya sangat luas, yang oleh karena itu lebih mudah menjerat pelaku. Selain itu rumusan yang abstrak seperti ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat, melalui penafsiran hakim. Namun segi negatifnya, mengurangi kepastian hukum, akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih lagi apabila sejak awal perkara sudah diskenario atau diatur sedemikian rupa oleh orang-orang kuat di belakangnya (Adami Chazawi, 2003: 27).

Pasal 2 dan 3 UU PTPK ini terkadang ditempatkan dalam posisi yang berlainan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mereka. Terkadang kedua pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya.

Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait dengan penerapan pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pada perkara tipikor dengan terdakwa Sartono, SH dalam putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada perkara tersebut, berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan di persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa Sartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU PTPK sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair.

Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire. Pada perkara tersebut yang menarik ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menitikberatkan pada unsur "memperkaya" pada Pasal 2 UU PTPK dan "menguntungkan" pada Pasal 3 UU PTPK.

Bertolak dari latar belakang masalah yang diutarakan di atas,, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011, serta batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Terkait dengan hal ini peneliti ingin mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam perkara tindak pidana korupsi dan batasan rumusan dalam kedua pasal tersebut. Pada penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait dengan pemenuhan unsur memperkaya pada Pasal 2 UU PTPK dan unsur menguntungkan pada Pasal 3 UU PTPK serta batasan rumusan terhadap kedua pasal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10), dengan pendekatan kualitatif dimana apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 2010:32), atau biasa disebut dengan penelitian hukum empiris.

Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Pertama, sumber data primer yang berasal dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Kedua adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan

dengan materi dan obyek penelitian. Bahan hukum Sekunder yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel koran serta bahan lain yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian. Bahan Hukum Tersier yang menunjang proses pengumpulan data, seperti kamus, ensiklopedia, glosary dan browsing internet.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu data primer yang diperoleh melalui studi langsung ke lapangan, dalam hal ini melalui interview dengan Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut di Pengadilan Negeri Karanganyar. Data sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan dan Cyber Media. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisis kualitatif.

Dari penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari tambahan data-data yang terkumpul dengan didukung teori yang ada sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari konsep yang telah ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pid.B/2009/PN.Kray diduga telah terjadi perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Sartono, S.H. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar periode tahun 1999-2004 bersama-sama dengan Soemarso Dhiyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode tahun 1999-2004, dan Tartopo Sunarto selaku Plh Bupati Karanganyar (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar telah melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara pengadaan anggaran untuk pembayaran premi asuransi kesehatan prevensia plus bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 yang dibebankan pada anggaran perubahan APBD Kab. Karanganyar tahun 2003 masuk kode rekening 2 01 01 2 01 04 03 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Perda Kab. Karanganyar Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Keudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Karanganyar hanya berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi, namun ddalam kenyataannya yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama antara Ketua DPRD Kab. Karanganyar dengan PT. AJ CA tanggal 13 Oktober 2003 selain asuransi kesehatan mencakup pula asuransi jiwa dengan nilai tebus pada akhir masa pertanggungan sebesar Rp. 19.710.000,- per anggota DPRD, yang pada akhirnya akibat perbuatan terdakwa Sartono bersama-sama dengan Ketua DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 Soemarso Dhiyono dan PLH Bupati Kab. Karanganyar Tartopo Sunarto dalam pengadaan jasa asuransi kesehatan prevensia plus sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya orang lain (anggota DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004) dan telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar rp. 886.950.000,- (nilai tebus Rp. 19.710.000,- per orang untuk jumlah tertanggung sebanyak 45 orang). Kemudian telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 107.037.000,- sehingga sisa kerugian negara/daerah pada saat audit dilakukan adalah sebesar Rp. 779.913.000,- atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dana asuransi kesehatan DPRD Kab. Karanganyar Tahun 2003 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tahun 2005.

Atas perbuatan terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum pada perkara tindak pidana korupsi tersebut menuntut agar hakim menyatakan terdakwa Sartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Kemudian menyatakan terdakwa Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair, dengan sanksi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 779.913.000,- jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, menyatakan barang bukti berupa surat sebanyak 55 lembar surat dan uang tunai sebesar Rp. 129.973.500,- dirampas untuk Negara, menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum melayangkan dakwaan bahwa, Pertama, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pembahasan Mengenai Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Untuk mengkaji mengenai pemenuhan unsur memperkaya atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi penulis akan mengkomparasikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut. Perbandingan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU PTPK, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain:
 - a) Setiap orang;
 - b) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c) Secara melawan hukum / dilakukan secara melawan hukum;
 - d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - e) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.
- 2) Pasal 3 UU PTPK, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain:
 - a) Setiap orang;
 - b) Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - e) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.

Berdasarkan perbandingan di atas maka dapat diketahui bahwa yang membedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK ialah pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK. Sementara itu unsur setiap orang, dapat merugikan keuangan negara dan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, tidak terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka berikut pembahasan terkait rumusan masalah pada penelitian ini:

a. ***Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011.***

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri, hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan berbagai variasinya.

Pada saat penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, seringkali hakim menemui polemik hukum dalam menerapkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu terkait dengan penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK perkara korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini terkadang ditempatkan dalam posisi yang berlainan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mereka. Terkadang kedua pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya. Pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian di atas, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain.

Sebelum mengkaji mengenai pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 UU PTPK, penulis akan mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi terkait dengan perkara korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono dengan Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011, dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur:

a) Setiap orang;

Subjek hukum pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut UU PTPK adalah ditujukan kepada setiap orang termasuk suatu korporasi dan tidak terbatas kepada orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri. Berdasarkan proses pembuktian di persidangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono, ternyata dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun pembenar atau dengan kata lain bahwa terdakwa dapat berfikir normal, wajar, sehat jasmani dan rohani sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti sebagai berikut:

- (1) Bahwa terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup;
- (2) Bahwa terdakwa mampu dan dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

b) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Pengertian keuangan negara menurut penjelasan UU PTPK ialah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengertian keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu anggaran asuransi yang diambilkan dari dana APBD Anggaran Perubahan 2003Pos rekening 2 01 01 2 01 04 03 Biaya Penunjang Bantuan Kesejahteraan pada Pos Sekretariat DPRD, maka pengeluaran anggaran untuk asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar

tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 886.950.000,- (nilai tebus Rp. 19.710.000,- per orang untuk jumlah bertanggung sebanyak 45 orang anggota DPRD Kab. Karanganyar).. kemudian karena telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 107.037.000,- sehingga sisa kerugian negara/ daerah pada saat audit dilakukan adalah sebesar Rp. 779.913.000,- atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas tindak pidana korupsi dana asuransi kesehatan DPRD Kab. Karanganyar tahun 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005. Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c) Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan.

Pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan jika bertitik tolak pada Pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku (dader) adalah:

- (1) Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (pleger);
- (2) Mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen);
- (3) Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen);
- (4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan perbuatan pidana (uitloking).

Sementara itu KUHP hanya membedakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas yang mencakup keempat golongan daders tersebut dan dalam arti sempit, daders dalam golongan plegen saja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa:

- (1) Soemarmo Dhiyono selaku Ketua DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 yang mempunyai program asuransi kesejahteraan anggota DPRD melalui program asuransi kesehatan Preventia Plus dari PT. AJ CAR sehingga secara menyimpang telah mengadakan dan menandatangani kontrak perjanjian kerja sama antara pimpinan DPRD Kab. Karanganyar dengan PT. AJ CAR;
- (2) Pada posisi lain, adanya proses legislasi dengan terbitnya Perda Perubahan Anggaran sehingga adanya penyediaan anggaran untuk asuransi tersebut;
- (3) Terdakwa terlibat dalam menindaklanjuti sebagaimana yang terbukti di atas yang kemudian Tartopo Sunarto selaku Plt Bupati Kab. Karanganyar mengizinkan menggunakan sistem penunjukan langsung hingga akhirnya program asuransi tersebut dapat terlaksana dan terjadi adanya aliran dana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka hakim berpendapat unsur turut serta (bersama-sama) telah terbukti terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

- d) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa adalah pegawai negeri sipil Pemda Kab. Karanganyar dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 821.2/3580/1997 tanggal 1 Desember 1997 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Karanganyar;
- (2) Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD adalah sebagai penanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan anggaran pada satuan kerja sekretariat DPRD;
- (3) Dalam penyelenggaraan program asuransi tersebut banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan seperti:
 - Tanpa sama sekali melibatkan Pimpro/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan program asuransi tersebut;
 - Tanpa adanya Surat Keputusan penetapan penyedia barang dan jasa dari pihak pengguna barang dan jasa yaitu terdakwa;

- Kontrak perjanjian kerjasama ditandatangani bukna oleh Pimpro/Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui pihak pengguna barang/jasa dari satuan kerja dibawah tanggung jawab terdakwa;
- Sistem penunjukan langsung dengan ijin Bupati kepada pihak penyedia barang/ jasa yaitu PT. AJ CAR ya ng menyimpang dari ektentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan, saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

- e) Mengenai pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK dan pemenuhan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 UU PTPK, hakim menafsirkan sebagai berikut:

- (1) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau menjadikan bertambah jaya raya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah kekayaan semula dari terdakwa atau orang-orang lain para pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar ataupun korporasi PT. AJ CAR. Selain itu JPU juga tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah kekayaan yang terkemudian dari terakwa atau orang-orang lain para pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar ataupun korporasi PT. AJ CAR setelah terjadinya perbuatan terdakwa. Dengan demikian tidak dapat diketahui berapa selisih lebihnya untuk kemudian dicross chek dengan besarnya uang yang diperoleh akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti terpenuhi. Terkait dengan dakwaan primair, karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK tidak terbukti terpenuhi, maka unsur melakukan perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti.

Namun dalam perkara ini, penulis berpendapat lain dengan putusan hakim dalam perkara tersebut. Menurut kajian penulis, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, unsur memperkaya tidak terletak pada perbandingan jumlah kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun berapapun nilai nominal materiil yang berasal dari keuangan negara ke rekening terdakwa terlepas dari besaran nominal materiil maka terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Terkait dengan perkara di atas, meskipun jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan harta kekayaan terdakwa sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan primair menyebutkan bahwa manfaat yang diterima bagi tertanggung selain penggantian biaya pengobatan bagi tertanggung, mencakup pula nilai tebus apabila tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggung ialah sebesar Rp. 19.710.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Apakah nilai pertanggung asuransi kesehatan sebesar Rp. 19.710.000,- yang dapat ditebus atau diberikan kepada seseorang tidak termasuk dalam kriteria penambahan kekayaan?

Selain hal tersebut, setelah anggaran turun kemudian dicairkan ke kas daerah dan dibayarkan ke PT. AJ CAR sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) merupakan hal yang tidak lazim (ada iktikad buruk) karena bentuk perjanjian asuransi yang membayar langsung seluruh jumlah pertanggungan sekaligus, tidak melalui premi atau bulanan. Menurut penulis jika dilihat dari perkara dan proses pembuktian perkara di persidangan menunjukkan bahwa adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa dan uang negara tersebut masuk ke rekening terdakwa sehingga menurut penulis, terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- (2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya.

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang buka berifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Maksud dari kata tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku.

Yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun pelaku yang lain telah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan supaya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini adanya semacam keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dalam pengadaan asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Karanganyar tersebut di atas ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang menunjukkan adanya atau mengarah kepada tujuan, yang berarti pula adanya kesengajaan atau kehendak dalam melakukan suatu perbuatan yang mana sesungguhnya si pelaku yaitu terdakwa tersebut mengetahui dan menyadari dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut terkandung niat, kehendak, maksud dan tujuan yang menguntungkan orang lain yaitu para anggota DPRD Kab. Karanganyar sebesar Rp. 15.291.000,- per anggota atau sejumlah Rp. 558.121.000,- yang telah diterima dan tidak dikembalikan oleh 37 anggota. Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti terpenuhi. Namun menurut pendapat penulis, terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 2 UU PTPK karena memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi terdakwa dan uang negara tersebut masuk ke rekening terdakwa.

b. Batasan Perumusan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi secara terperinci tidak terdapat dalam pasal maupun penjelasan pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, namun seringkali majelis hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang didalamnya mengandung polemik antara penjatuhan putusan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK, majelis hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, batasan perumusan tersebut ialah:

- a) Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah apabila jelas ada penambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini berarti bahwa harus jelas ada uang negara yang keluar dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digarisbawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.
- b) Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Sementara batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan atau pun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan terdakwa dari sebelum pengadaan program asuransi kesehatan ke setelah pengadaan asuransi kesehatan. Sementara itu terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
2. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku. Sedangkan, batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan atau pun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.

E. Saran

1. Pada perkara tindak pidana korupsi, apabila terjadi polemik dalam penafsiran pada penjatuhan putusan tindak pidana korupsi terkait penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebaiknya hakim mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga tidak sering terjadi *discenting opinion*.
2. Sebaiknya dilakukan peleburan atau revisi antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 karena dalam Pasal 2 UU PTPK disebutkan mengenai unsur melawan hukum sebagai salah satu unsur atau syarat seseorang dapat dijatuhi putusan tindak pidana korupsi, sementara itu pada Pasal 3 UU PTPK tidak terdapat unsur melawan hukum dalam muatan pasalnya sehingga dalam praktik sulit sekali untuk membuktikan tindak pidana korupsi tersebut karena adanya polemik dua pasal tersebut yaitu pada unsur melawan hukum.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011

Sumber dari Internet

- http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi,2008-2011.

ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG)

Fandi Gus Pratomo
fandihukum@gmail.com

Abstract

The aims of this research is to find suitability between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable in Indonesia. This research is needed to find the effectiveness of processing the Corruption Court in Indonesia. Bad Corruption Court process makes the number of corruption cases in Indonesia going up and increase.

This research is research law normative that is both prescriptive and applied, prescriptive seen in discovered the laws in concreto suitability between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable. Type of data is secondary data used. Secondary data used includes primary material law, secondary materials law, and tertiary materials law. Technical data used namely study document / material book. Analysis of data used is by method syllogism deduction; which is rooted in basic principles (premise major), then researcher presenting the object being researched (premise minor) then drawn inference or conclusion.

Base on the research and discussion concluded. The Judges didn't apply the law in processing Untung Sarono Wiyono Sukarno's corruption case, that makes him got the legal acquittal. Judges didn't comply the provisions of Criminal Procedure Code.

Keyword : Corruption, Legal Acquittal, Regulation of Corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang buruk berakibat pada naiknya angka kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menemukan hukum *in concreto* kesesuaian putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor), kemudian peneliti menghadirkan objek yang sedang diteliti (premis minor) kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*. Berdasarkan pada penelitian dan diskusi telah disimpulkan. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya dalam memutus bebas Untung Sarono Wiyono Sukarno. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan – ketentuan dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Pengaturan Korupsi

A. Pendahuluan

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani

masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dewasa ini pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor – aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai di berbagai lembaga negara dan pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pejabat pemerintahan sehingga langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat – sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sejak berlakunya Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu produk legislasi di Indonesia, di berbagai wilayah di tataran pemerintah daerah provinsi maupun pemda kota/kabupaten telah terjadi proses pengalihan berbagai kewenangan dari pusat ke daerah – daerah, kecuali beberapa bidang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menurut pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945, dibagi atas daerah – daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diatur dengan undang – undang. Dengan demikian, Undang – Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Selain dalam pemerintahan daerah, tak sedikit pula pelaku korupsi berasal dari lingkungan penegakan hukum. Para aparat penegak hukum yang pada dasarnya berfungsi sebagai badan yang berupaya baik secara preventif maupun represif dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap suatu tindakan melawan hukum, agaknya dewasa ini mempunyai misi negatif untuk ikut mengeruk kekayaan negara dengan cara melawan hukum. Ketika kekuasaan yudikatif yang seharusnya sebagai tombak dalam proses memberantas tindak pidana korupsi justru ikut aktif melakukan tindakan amoral tersebut, dapat dibayangkan negara akan mengalami kekacauan seperti yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan di bidang penegakan hukum adalah komersialisasi fungsi dan jabatan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan berbagai cara seperti rekayasa dalam pengangan perkara, penahanan, penetapan tersangka/saksi, arogansi kewenangan, interpretasi hukum yang menyesatkan karena adanya celah – celah yang ada dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri dan yang lebih parah lagi jika terjadi persekongkolan antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) dengan tersangka sesuai tahap penanganan perkara.

Badan peradilan sebagai ujung tombak dalam memproses perbuatan – perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi, mempunyai tanggungjawab serta memegang amanat yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi, telah dibentuk badan peradilan tersendiri mengingat korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor ini terdapat di setiap ibukota propinsi. Lahirnya Pengadilan Tipikor ini menjadi bukti semangat pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya, kinerja Pengadilan Tipikor dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Penulis menemukan satu contoh permasalahan yang sesuai dengan dua jenis uraian di atas. Terdapat kasus tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Sragen. Orang tersebut bernama Untung Saroni Wiyono Sukarno, yang menjabat sebagai Bupati Sragen pada masa periode 2001-2006 dan 2006-2011. Untung Wiyono selama menjabat sebagai bupati Sragen dikenal mempunyai kompetensi dalam memimpin Sragen dengan inovasi – inovasinya yang sesuai dengan keinginan masyarakat Sragen. Namun pada tahun 2011 Untung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Untung didakwa oleh KPK menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dana APBD periode 2003-2010. Sangat mengejutkan ketika pembacaan putusan dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bebas Untung Saroni Wiyono Sukarno karena menurut Majelis Hakim Untung tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Putusan bebas bukanlah suatu pilihan yang dilarang dalam proses peradilan. Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak menurut pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara korupsi

dapat dijatuhi hukuman pidana atau dibebaskan. Seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Sragen periode 2001-2006 dan 2006-2011, Untung Saroni Wiyono Sukarno. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan bebas terhadap perkara korupsi ini. Namun, muncul pertanyaan apakah putusan bebas Majelis Hakim tersebut telah benar – benar sesuai dan berdasar pada ketentuan – ketentuan hukum pidana.

Berawal dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang muncul dari uraian di atas, yakni apakah Putusan Bebas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan Terdakwa Untung Saroni Wiyono Sukarno,SH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan pembuktian unsur – unsur tindak pidana korupsi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang no. 78/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg dalam kasus korupsi dana kas daerah oleh mantan Bupati Sragen Untung Saroni Wiyono Sukarno.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22). Penelitian Hukum ini mengkaji kesesuaian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dinilai apakah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) , pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil pengkajian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, majalah, jurnal, atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Petter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan merupakan sebuah data dasar yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi no. 78/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Soerjono Soekanto, 2006:52). Bahan hukum sekunder terdiri dari :
- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan;
 - c) Jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online);
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008:52).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka
- b. Wawancara

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis data ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji kesesuaian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan ini dimulai dengan mempelajari kronologi kasus, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, serta Putusan Bebas Majelis Hakim kemudian mengkajinya dalam suatu analisis yuridis.

Perbuatan tersebut berawal dari keinginan terdakwa Untung Saroni untuk melakukan pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, kemudian terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi W selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir mengenai kesanggupannya untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa. Saksi Widodo selaku Direktur BPR Djoko Tingkir memberikan kesanggupannya asalkan ada agunan yang cukup, serta jaminan tersebut tidak akan diambil selama pinjaman tersebut belum dilunasi. Terdakwa Untung Saroni kemudian memerintahkan secara lisan kepada Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD melakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Sragen secara bertahap yang kemudian ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir pada BPD Jateng Cabang Sragen. Selain itu, dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya telah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir yang turut pula dijadikan sebagai agunan, dimana keseluruhan agunan tersebut berjumlah Rp. 29.334.500.000,-. Terdakwa, melalui Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD dan Sri Wahyuni selaku Kabid Perbendaharaan dan Kasda BPKD melakukan pencairan uang secara bertahap yang merupakan pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir yang nilai keseluruhannya mencapai Rp. 36.376.500.000,-. Baik terdakwa, Saksi Koeshardjono, maupun Saksi Sri Wahyuni tidak pernah memasukkan pinjaman tersebut ke dalam Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Sragen, akan tetapi dipergunakan baik oleh untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pada tahun 2006 untuk memenuhi keinginan Terdakwa Untung Saroni kembali melakukan pinjaman untuk keperluan diluar kedinasan yaitu pada PD BPR Karangmalang. Terdakwa melalui Koeshardjono melakukan proses penempatan deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit. Nilai pinjaman secara keseluruhan berjumlah Rp. 6.134.000.000,- dimana

keseluruhan pinjaman tersebut tidak dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Sragen, namun justru dipergunakan baik oleh terdakwa, Saksi Koeshardjono, maupun Saksi Sri Wahyuni.

Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dalam jenis dakwaan subsidaritas yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal UU nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, dan ketentruan Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Penuntut Umum dalam tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- serta membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 42.410.500.000,- dikurangi pengembalian sebesar Rp. 31.294.154.648,- menjadi sebesar Rp. 11.216.045.352,-

Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.

Berdasarkan penjabaran tersebut serta pengkajian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis menarik suatu pemahaman bahwa Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

a. Mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP

Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian berdasar pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang macam – macam alat bukti. Majelis Hakim hanya terpaku pada surat perintah tertulis dari terdakwa kepada Saksi Koeshardjono dan Saksi Sri Wahyuni yang sebenarnya surat perintah tertulis itu tidak pernah ada karena terdakwa hanya memberikan perintah secara lisan kepada para saksi.

b. Mengabaikan Ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHP

Majelis Hakim tidak dengan sungguh – sungguh memperhatikan keterangan saksi – saksi yang walaupun keterangannya berdiri sendiri – sendiri atas suatu keadaan namun keterangan saksi – saksi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Keterangan yang dimaksud adalah kesaksian antara Drs. Koeshardjono, Drs. Adi Dwijantoro, dan Sri Wahyuni,SE,MM. Majelis Hakim juga tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti lain.

2. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam pemeriksaan terhadap Perkara yang Sama yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah

Pada perkara terpisah, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 79/Pid. Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa Drs. Koeshardjono, Majelis Hakim pada perkara tersebut memutuskan Drs. Koeshardjono terbukti secara sah secara bersama – sama dengan Untung Saroni Wiyono Sukarno,SH dan Sri Wahyuni,SE,MM melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula dengan terdakwa Sri Wahyuni, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam putusan nomor 80/Pis.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg memutuskan Sri Wahyuni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama – sama dengan Untung Saroni Wiyono Sukarno,SH dan Drs.Koeshardjono. jadi secara logika, bagaimana bisa suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama – sama mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain? Dalam hal ini, Drs. Koeshardjono dan Sri wahyuni,SE,MM dalam persidangan terpisah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Untung Saroni Wiyono Sukarno,SH dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari segala dakwaan.Dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan proses penegakan hukum tidak berdasar pada proses peradilan yang *fair* dan tidak mengacu pada prinsip *equality before the law*.

3. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum terkait Pendelegasian Wewenang

Dalam ketentuan Hukum Tata Negara terkait pendelegasian wewenang oleh Pejabat Publik, harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang tersebut harus ada atau disertai dengan pernyataan produk hukum, misalnya suatu keputusan yang menyatakan wewenang tersebut didelegasikan;
- b. Pemberi delegasi tersebut sudah tidak lagi mempunyai wewenang tersebut karena wewenang beralih kepada orang yang didelegasikan yaitu peneriman delegasi.

Padahal dalam perkara ini tidak ditemukan barang bukti surat terkait pendelegasian wewenang dari Untung Sarono Wiyono Sukarno,SH selaku Bupati Sragen kepada Koeshardjono selaku Kepala BPKD yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Keuangan dan Perbendaharaan.

4. Majelis Hakim Mempertimbangkan Suatu Tindak Pidana Semata – Mata Pada Bukti Tertulis

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi oleh terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno,SH ini hanya berdasarkan pembuktian pada bukti tertulis dengan mengabaikan alat bukti lain. Majelis Hakim hanya mengakui alat bukti surat dan meiadakan alat bukti lain seperti alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara tindak pidana korupsi nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno,SH telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak mendalami perkara untuk menemukan kebenaran materiil. Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum antara lain :

- a. Majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya :
 - 1) Mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang jenis – jenis alat bukti
 - 2) Mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHP
- b. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam pemeriksaan terhadap Perkara yang Sama yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah
- c. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum terkait Pendelegasian Wewenang
- d. Majelis Hakim Mempertimbangkan Suatu Tindak Pidana Semata – Mata Pada Bukti Tertulis

Berdasarkan analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dikaitkan dengan kesesuaian penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka unsur melawan hukum dari perbuatan Untung Sarono Wiyono Sukarno telah terbukti.

2. Saran

Faktor penyebab munculnya motivasi seseorang untuk melakukan korupsi berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor moral yang berperan besar untuk seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Perlunya pembekalan tentang pembelajaran moral yang kuat dari pemerintah pusat kepada seluruh pejabat publik termasuk penegak hukum di Indonesia sebelum mereka mulai terjun dalam dunia kerja. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan – pelatihan keteladanan serta tanggungjawab moral bagi para calon pejabat publik maupun penegak hukum. Perlunya komitmen yang kuat serta ketegasan dari Komisi Yudisial, aparat pengawas penegak hukum, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk selalu memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan agar terhindar dari kemungkinan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – undang hukum Acara Pidana
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK
- Petter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta : UNS Press
- Yopie Morya Immanuel Patiro. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV Keni Media

F. Korespondensi

Nama : Fandi Gus Pratomo
NIM : E0009129
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 05 Sukoharjo
No. Hp : 085725657369
Email : fandihukum@gmail.com

TINJAUAN YURIDIS URGENSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Agustia Ayu Budhiyani (E0010010)

agustiayu17@gmail.com

Ardi Alvianto Prihandoyo (E0010045)

ardialviantop@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of the article is to explain about corruption in Indonesia which it grows and systemically carried by certain groups. The existence of government regulations about the eradication of corruption doesn't make sure if it's effective for eradicating corruption. The poor of law enforcement and also many inhibiting factors make corruption are difficult to anticipate. Moreover the article also explain about prevention of corrupting act in the form of strategies and improvement efforts in combating corruption in Indonesia. As conclusion should made an integrity of enforcing the law start from revision, revitalization of forceful regulations and harmonization of law enforcer also governance institution itself in order to decrease the possibilities for corruption act with the result to didn't make any financial loss for the state and didn't harm another people.

Keywords: corruption, anti-corruption regulations

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkembang dan dilakukan secara sistemik oleh golongan tertentu. Adanya peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi belum tentu efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lemahnya kebijakan penegakan hukum dan juga banyaknya faktor penghambat membuat tindak pidana korupsi sulit diantisipasi. Selain itu dikaji juga tindakan pencegahan korupsi yaitu berupa strategi maupun upaya perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kesimpulannya harus dilakukan integritas dalam menegakan hukum dimulai dari revisi, revitalisasi peraturan yang tegas dan harmonisasi aparat penegak hukum maupun pemerintah sendiri agar mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi sehingga tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Kata kunci: korupsi, peraturan anti-korupsi

A. Pendahuluan

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat Undang-Undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat dari semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, agar korupsi dapat dlenyapkan, atau setidaknya tidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) harus disinkronkan dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga setiap elemen negara juga harus turut bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 16 Maret 2014 pukul 23:22).

Adanya tindak pidana korupsi dalam kehidupan tidak hanya dapat diingkari sebagai suatu hal yang bersifat inheren dalam diri manusia yang disebabkan oleh motivasi internal akan tekanan ekonomi sehingga melakukan korupsi, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang terlembagakan dalam negara, khususnya di instansi pemerintah. Maraknya kasus-kasus korupsi pejabat negara/ birokrasi yang semakin memperparah terpuruknya kehidupan di negara Indonesia.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam Undang-Undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi di Indonesia.

Dalam penelitian dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terbesar terlibat dalam kasus korupsi. Perkembangan korupsi juga mendorong agar ditegakkanya hukum pemberantasan korupsi. Tetapi hingga kini pemberantasan korupsi juga belum ada kepastian, penyelesaian yang jelas dan tuntas, banyak sekali kasus korupsi yang belum di periksa dan di adili. Ini mencerminkan lambat dan lemahnya proses peradilan di Indonesia dalam menangani kasus korupsi.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perUndang-Undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal di atas maka penulis menganalisis lebih jauh mengenai pemberantasan korupsi yang dilihat dari efektifitas Undang-Undang terkait ke dalam jurnal dengan judul, "**Tinjauan Yuridis mengenai Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**" yaitu, Berdasarkan Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII Tahun 2001 yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia.

B. Kelemahan Undang-Undang Tipikor Dalam Pemberantasan Tipikor

Apabila dicermati, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil yang menjadi acuan pokok dalam pemberantasan korupsi, masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut sangat berdampak pada efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Tipikor sebagaimana disebutkan dalam sebuah Naskah Akademis yang disusun oleh Koalisi Pemantau Peradilan antara lain: adanya tumpang tindih pengaturan, adanya beberapa modus korupsi yang belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor, dan belum diaturnya daluarsa tindak pidana korupsi. Kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Tipikor tersebut diantaranya adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang Tipikor lebih mengutamakan kepada penjatuhan pidana penjaranya ketimbang pengembalian aset yang dikorupsi. Upaya pemiskinan koruptor masih sebatas semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, program legislasi nasional juga telah semestinya mempertimbangkan skala prioritas dalam hal revisi Undang-Undang. Meskipun sudah banyak peraturan di Indonesia dalam menangani kasus korupsi tetapi kenyatannya masih banyak pelaku korupsi. Penyebab utamanya mungkin karena peraturan ini baru dibuat dan dilaksanakan sungguh – sungguh sekarang ini sehingga kelakuan bobrok para koruptor diwaktu dahulu (sebelum adanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi) baru

terkuak sekarang oleh kinerja para penegak hukum yang mulai memberikan respon positif lagi dari kepercayaan publik mengenai penindakan tegas mereka terhadap koruptor.

2. Dalam melaksanakan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah, kurang lengkapnya pengaturan tentang pembayaran uang pengganti. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sudah tidak berlaku) yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun Undang-Undang penggantinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. **Pertama**, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan mana yang bukan, karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. **Kedua**, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.

Akan lebih baik apabila pemahaman uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Memang terdapat suatu kesan bahwa akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama banyak dengan kerugian negara yang timbul. Apalagi dalam hal penyertaan, akan sangat membingungkan menentukan berapa harta masing-masing terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor belum cukup efektif membuat takut dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Itu disebabkan karena penegak hukum tidak maksimal melaksanakan Undang-Undang. Termasuk pemutus perkara sehingga banyak ditemukan vonis ringan. Kelemahan lain tersebut disebabkan karena adanya permainan di tingkat lembaga masyarakat. Sehingga koruptor yang berstatus narapidana tetapi masih dapat menikmati fasilitas sebagai layaknya bukan orang hukuman. Keadaan ini membuat koruptor dan pejabat korup tidak gentar melakukan perbuatannya.

Undang-Undang Korupsi saat ini tidak akan bisa menghukum serta memiskinkan koruptor. Ini karena dalam Undang-Undang tersebut masih ada peluang koruptor mengelak dari kesalahan. Undang-Undang Korupsi hanya memiliki cakupan yang terbatas, sehingga berakibat pada proses pemberian pidana yang kurang dapat maksimal. Undang-Undang Korupsi yang ada sekarang hanya memberikan rambu-rambu yang terbatas. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan kurang dapat maksimal menekan angka kasus korupsi.

Undang-Undang Korupsi telah menyebut perampasan aset dapat diganti dengan pidana subsider dapat memungkinkan koruptor memiliki pilihan untuk menghindari hartanya dirampas oleh negara. Koruptor lebih baik menjalankan pidana subsider untuk menghindari perampasan asetnya. Undang-Undang Tipikor dinilai kurang efektif mengurangi banyaknya kasus korupsi yang kian bertambah. Memberantas korupsi menggunakan semata-mata Undang-Undang Tipikor belum cukup membuat para koruptor menjadi jera. Undang-Undang Tipikor lebih mengutamakan aspek penjatuhan pidana penjara, seharusnya pengembalian aset yang dikorupsi memiliki bobot yang lebih penting.

C. Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kurang maksimalnya upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya memberantas korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi, dan dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindak pidana korupsi, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memwadahi koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi secara lebih efektif, tetapi lembaga ini akhirnya bubar dikarenakan upaya *judicial review* yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsinya. Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut merupakan awal dari lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang berkompetensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diharapkan agar di kemudian hari dapat lebih mengefektifkan penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan ini sebelumnya hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan seperti layaknya tindak pidana biasa (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014).

Kejaksaan RI merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana (Marwan Effendi, 2005:55).

Kelambanan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, maka eksekutif dan legislatif membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK, merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014).

Berbagai kebijakan dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan korupsi. Ada yang berpendapat bahwa paling utama adalah melakukan perbaikan terhadap moral para penyelenggara negara dan warga negara. Artinya, paling utama adalah para pelaku pemerintahan (orangnya). Apabila orangnya baik maka dipercaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, orang yang bermasalah akan menghasilkan sistem yang bermasalah pula. Jadi apapun orang yang tidak baik ini hanya akan menghasilkan masalah. Pada sisi lain ada yang berpendapat bahwa sistem yang baik sebagai syarat utama untuk melakukan upaya pencegahan. Artinya, harus ada lembaga yang tidak hanya berwibawa tetapi mampu melakukan tindakan tanpa diskriminasi dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap siapa saja yang berfikir untuk melakukan hal yang sama.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikurangi dengan berbagai strategi:

1. Masyarakat Transparansi Internasional dalam indeksnya telah menggolongkan negara Indonesia termasuk sepuluh besar negara terkorupsi di dunia. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia telah merespon indeks tersebut dengan berbagai kebijakan. Namun setelah beberapa tahun Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, ternyata praktek korupsi di tengah-tengah masyarakat semakin banyak, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kebijakan pemerintah seolah-olah berpacu dengan praktek korupsi dengan modus-modus yang juga semakin canggih. Korupsi yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat baik dalam instansi sosial, politik, ekonomi budaya, hankam maupun dalam institusi aparat penegak hukum, telah dilakukan upaya penanggulangannya oleh pemerintah melalui upaya penegakan hukum.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Indikasi tetap maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memberi celah/peluang ke arah sana, selain didukung oleh perilaku yang komplementer (Yogi Suwarno dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, <http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20yogi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 1:09).

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harusnya didahului oleh adanya itikad kolektif dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap sesuatu yang wajar terjadi. Padahal perilaku korupsi harus dicitrakan dan diperlakukan sebagai perilaku kriminal, sama halnya dengan tindak kriminal lainnya yang memerlukan penanganan secara hukum. Dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan pemenuhan prasyarat, yaitu:

- a. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yg kuat dan muncul dari kesadaran sendiri;
- b. Menyeluruh dan seimbang;
- c. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan;
- d. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia;
- e. Terukur; dan
- f. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Pemerintah memandang masalah korupsi ini sebagai suatu penyakit yang membahayakan perekonomian dan keberlangsungan hidup suatu negara, oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum. Kebijakan hukum tersebut ialah (Aira, *Sistem Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tipikor di Indonesia*, <http://4iral0tus.blogspot.com/2010/12/sistem-pemberantasan-dan-penegakan.html>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 01:35) :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
5. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum dan Pidana, sebagai payung hukum untuk melakukan *Mutual Legal Assistance (MLA) in criminality* terhadap negara tetangga guna mengoptimalkan penanganan korupsi.

Apabila mencermati ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat digaris bawah :

1. Semakin banyak jenis perbuatan yang dikriminalisasi menjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Ancaman pidana yang diancamkan semakin berat;
3. Instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi bertambah. Kebijakan hukum tersebut tentu saja dimaksudkan untuk menekan praktek-praktek korupsi.

Namun kebijakan dalam penanganan korupsi dengan hanya melalui pendekatan hukum pidana/ penindakan (represif) tidak cukup dan hasilnya tidak maksimal, karena penindakan secara hukum pidana sebagai ultimum remedium hanya bersifat simptomatik, dimana pendekatan seperti ini tidak dapat menyentuh dasar penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya selain dengan pendekatan represif diperlukan pendekatan preventif melalui berbagai kegiatan diantaranya penyuluhan hukum, pendidikan, penanaman moral/etika, kegiatan keagamaan dan peningkatan rasa kebangsaan, sehingga diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi yang membentuk perilaku anti korupsi. Dengan demikian upaya penanganan korupsi seharusnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau instansi tertentu saja tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk partai politik.

Politik kriminal dalam penegakan hukum tidak semata-mata menunjukkan adanya interaksi antara hukum dengan kekuasaan politik, tetapi sejatinya merupakan pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sudarto menggunakan terminologi politik kriminal dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perUndang-Undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menggerakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bentuk dari cara penanggulangan maraknya tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dapat dilakukan dengan (Nirwanto Andhi, 2013:208) :

1. Tindakan Represif

Di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat 3 institusi penegak hukum yaitu : Kepolisian , Kejaksaan , dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu dalam menangani permasalahan korupsi juga perlu dukungan dari institusi lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan sebagainya.

Keterpaduan Institusi Penegak hukum dalam memberantas korupsi akhir-akhir ini cenderung meningkat baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitasnya. Hal ini dilihat pada makin menghilangnya tumpang tindih dalam penyelidikan/penyidikan, perbedaan persepsi masing-masing atas dasar peraturan yang berbeda juga dalam hal kewenangan institusi tersebut dan juga dengan adanya perlakuan negara yang meratakan dan tidak membedakan institusi penegak hukum.

Lahirnya KPK sebagai lembaga yang berada diluar institusi penegak hukum sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat langkah yang berbeda dalam penanganan korupsi ini. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* pasti dibutuhkan suatu lembaga juga yang bekerja ekstra dalam menangani korupsi. Lembaga ini harus dapat bekerja maksimal tanpa terkendala oleh batasan yang contohnya adalah persoalan administratif dan kelembagaan.

Undang-Undang KPK tahun 2002 menghendaki agar KPK bertugas “Memayungi” institusi penegak hukum lain dalam hal penanganan korupsi. Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi” (D. Andhi Nirwanto, 2013:210).

Sehingga selama proses penanganan perkara korupsi berlangsung maka ada kemungkinan KPK mengambil alih kontrol kasus korupsi tersebut. Tindakan ini harus membawa implikasi kepada aparat penegak hukum lain. KPK harus mendapatkan komitmen dari institusi penyidik lain akan keseriusannya untuk menangani perkara yang dilimpahkan kepadanya. Apabila ada pihak lain (Kepolisian & Kejaksaan) yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka KPK wajib mengambil alih perkara yang ditangani kedua institusi tersebut sebelumnya. Tidak hanya

itu maka KPK juga berhak menindak pihak yang nakal tersebut agar menunjukkan *Contract Commitment yang* menimbulkan sisi positif pertanggungjawaban publik dari aparat penegak hukum yang semestinya sudah paham mengenai konsekuensi dari bertindak sewenang-wenang.

Komitmen bersama dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi harus disikapi oleh pihak pemerintah secara bijaksana. Hal ini mengharuskan berbagai institusi senantiasa untuk berbenah diri dalam rangka pemulihan citra dan mengembalikan kepercayaan publik.

2. Upaya Preventif

Pendekatan preventif yaitu melakukan pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui perbaikan sistem yang ada, seperti tata kelola pemerintahan mengenai masalah sistem kelembagaan, pendidikan hukum guna meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui upaya pencegahan ini diharapkan masyarakat sadar akan sifat destruktif korupsi yang sangat luas sehingga tumbuh budaya anti korupsi.

Upaya preventif ini melibatkan 2 wilayah kerja yaitu Pertama, wilayah masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik dalam hal apapun juga. Kedua, wilayah Negara dengan mendorong pembentukan/perubahan kebijakan institusi yang bersistem lebih transparan, bersih dan demokratis sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengontrol.

Upaya lain seperti reformasi birokrasi, memperkuat komitmen mengenai Anti Korupsi, pengawasan pelayanan pemerintah, memperbaiki manajemen keuangan negara juga sangatlah strategis dan berguna dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dari berbagai cara penanggulangan tersebut pastinya akan ditemukan berbagai macam bentuk hambatan-hambatan tertentu. Terkait tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh 2 lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minima khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang misalnya minimal pidana penjara 1 Tahun dan Maksimal 20 Tahun. Padahal sanksi pidana itu begitu lebar sehingga ada kemungkinan tuntutan tambahan mengenai misalnya pengenaan denda, kurungan pengganti denda, uang pengganti dan pidana tambahan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara – perkara hasil penyidikan KPK, karena hasil penyidikan dari kejaksaan dan kepolisian dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan tipikor. Hal ini jelas menimbulkan dualisme pengendalian penuntutan, yaitu penuntutan oleh penuntut umum yang dikendalikan oleh KPK dan penuntutan oleh penuntut umum yang berada dibawah kendali kejaksaan.

D. Penutup

Ditinjau dari sudut apapun, korupsi sama sekali tidak memberikan manfaat. Mengingat begitu banyaknya kasus Tipikor di Indonesia, tentu akan sangat membingungkan bila kita harus menyelesaikan semua kasus korupsi karena sangat banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Oleh karena itu pemetaan korupsi dengan memberikan prioritas menjadi penting. Tolak ukur yang paling penting adalah seberapa jauh korupsi tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dan merugikan keuangan negara. Beberapa hal bisa dijadikan alasan bagi tumbuhnya perbedaan-perbedaan ini seperti perbedaan sumber daya ekonomi, budaya, kelompok-kelompok sosial, yang kesemuanya mempengaruhi pola-pola korupsi dan upaya pemberantasannya.

Strategi yang paling tepat dalam mengurangi permasalahan korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Dengan menciptakan hubungan fungsional yang menyeluruh dan terstruktur antar institusi penegak hukum. Dengan menghilangkan ketimpangan didalamnya, maka tiap institusi penegak hukum ini dapat bekerja sama dan saling menghargai serta dengan perlakuan yang sama akan menciptakan pandangan masyarakat yang baik bagi publik. Dengan begitu kepercayaan publik kembali tumbuh pada para penegak hukum.

2. Revisi terhadap Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mengkomodir trends internasional yang mengedepankan pencegahan dan pengembalian asset, jadi bukan hanya menghukum saja tetapi asset yang sudah dikorupsi entah kemana tidak dapat diketahui maka sama saja membiarkan pihak lain menikmati uang hasil korupsi tersebut yang seharusnya kembali kepada negara.
3. Harmonisasi peraturan perundang – undangan terkait aparaturnya penegak hukum.
4. Revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- a.n Dialektika Hukum. 2009. *REPOSISI LEMBAGA PENDIDIKAN HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA* (<http://dialektikahukum.blogspot.com>, Diakses pada 16 September 2013 pukul 22:12)
- Buku saku korupsi KPK
- Dr.Marwan Effendi, S.H. 2005. *Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Evi Hartanti, S.H. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas, [http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa/\(diakses_pada_18_September_2013_pukul_23:20\)](http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa/(diakses_pada_18_September_2013_pukul_23:20))
- Leden Marpaung, S.H., 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta
- MTM Simanjuntak, koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, (<http://ejournal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 16 Maret 2014 pukul 23:22).
- Nirwanto Andhi. 2013. *DIKOTOMI TERMINOLOGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Simanjuntak, B, S.H., 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino : Bandung
- Sutara Djaya. Januari 2004. “Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Baru Pemberantasannya” *Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika* Vol. 29 No.1
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.
- Yogi Suwarno dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (<http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20yogi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 1:09).

**IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU
NUSAKAMBANGAN)**

Imam Fathurrohman

Email: fathurrohman_imam@yahoo.co.id

Mahatma Paramanandana Pranata

Email: mahatmapranata@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This study aims at investigating the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan and the constraints and efforts to deal with the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. This research used descriptive empirical research method. The research was done at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. The data of the research consisted of primary and secondary ones. The former were obtained directly through observation and in-depth interview with informants, namely: the correctional officers of Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan, and the latter were obtained from library materials or literatures. The data of the research were gathered observation and in-depth interview with informants. They were then analyzed qualitatively by using the interactive model of analysis. The results of the research are as follows. Firstly, the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan has been carried out in accordance with the prevailing provisions with reference to the regulations government and regulations Correctional Institution. 2) The constraints encountered in the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan result from matters of the convicts, correctional officers and community, the facilities and infrastructures of the Correctional Institution. The efforts to deal with the constraints convicts are conducting personality and self-reliance nurturing by nurturing and guiding the convicts so that they become better and go back to the community life, which is fruitful to the homeland, nation, and state but are not committed to violations, the efforts of the correctional officers by improving the human resources of the correctional officers, dispatching them to attend education and training so that they become professional. The efforts of the constraints community so that Correctional Institution officers to be able to call upon the community by giving the opportunity to the public to visit the Correctional Institution. In term of facilities and infrastructure of the Correctional Institution, the Correctional Institution of Batu Nusakambangan has established cooperation with related parties.

Keywords: *Implementation, convict nurturing pattern, and Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan.*

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, sedangkan dalam penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dan juga data sekunder yang diperoleh penulis dari bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi langsung pada obyek yang diteliti, sedangkan untuk teknik analisis data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa

implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, yaitu dari kendalanya terdapat kendala narapidana, petugas dan masyarakat, serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan, sedangkan upaya dari kendala narapidana dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, upaya dari kendala petugas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, upaya dari kendala masyarakat yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan agar bisa mengimbuu masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan upaya dari kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Pola Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan penjiwaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan negara melalui aparaturnya dan alat kelengkapannya harus didasarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku dan mengaturnya. Hukum harus dapat menempatkan dirinya sebagai sarana prasarana yang baik bagi masyarakat itu untuk menciptakan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peran yang diberikan lembaga ini tidak mudah seperti halnya menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini. Peran yang diberikan lembaga ini narapidana mendapatkan haknya selama menjalani pidana di LAPAS.

Fungsi dari LAPAS pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum, membina seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi di LAPAS, kenyataan ini juga tidak terlepas dari sistem pengamanan di LAPAS. Dengan sistem pembinaan yang baik tentunya fungsi dari lembaga pemasyarakatan dalam prosesnya akan berlangsung dengan baik. Pada dasarnya pengamanan di LAPAS mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman yang ditujukan agar narapidana dapat menjalani hukuman serta pembinaan dengan baik.

Salah satu LAPAS yang ada di Indonesia terdapat di Pulau Nusakambangan. Di Pulau ini terdapat beberapa LAPAS salah satunya adalah LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Para narapidana di LAPAS tersebut yang sedang menjalani masa hukumannya mendapat pembinaan dengan sangat baik hal ini dikarenakan LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan terletak jauh dari keramaian karena berada di Pulau Nusakambangan dan mempunyai sistem keamanan (*Cluster*) yaitu hanya ada satu pintu masuk dan pintu keluar. Hal ini karena untuk berkunjung ke LAPAS ini orang harus menyeberang dengan kapal feri yang di nahkodai dan di awaki oleh petugas pemasyarakatan dari pelabuhan khusus yakni melalui Pelabuhan Sodong, Pulau Nusakambangan ke dan/atau Pelabuhan feri Wijayapura di Cilacap, pelabuhan ini khusus untuk melayani kepentingan transportasi pemindahan narapidana dan juga kebutuhan transportasi pegawai LAPAS itu sendiri beserta keluarganya. Jadi tidak mudah keluar-masuk pulau ini dikarenakan pengamanan yang ketat dan juga apabila ingin mengunjungi sanak famili yang ada di LAPAS ini harus memiliki izin khusus yang berbeda dari LAPAS lainnya. Izin khusus tersebut harus jelas maksud dan tujuannya. Pertama, harus memiliki izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, izin tertulis itu pun harus ditembuskan kepada petugas LAPAS di Pelabuhan Sodong, pelabuhan khusus yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal LAPAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Nusakambangan dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, angker, dan lain-lain. Nusakambangan dikenal sebagai tempat LAPAS berkeamanan tinggi (*Maximum Security*) di Indonesia. Di sinilah LAPAS untuk penghuni narapidana kelas kakap atau bisa dikatakan narapidana yang di hukum dengan masa hukuman diatas sepuluh tahun, seumur hidup, dan bahkan hukuman mati dari LAPAS lain di luar Jawa Tengah. Seperti bandar narkoba, narapidana kasus pembunuhan, bahkan teroris ada di pulau Nusakambangan ini. LAPAS yang dihuni narapidana kelas kakap pastinya pola pembinaan narapidana di LAPAS tersebut berbeda dari LAPAS lain. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan". Dari uraian di atas, maka bisa dirumuskan beberapa pokok permasalahan yakni: bagaimana implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, dengan bagaimana kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan apa yang menjadi permasalahan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada responden dan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat hasil data yang diperoleh dari obyek penelitian. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melalui tiga tahap analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

C. Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan

Berdasarkan penelitian maka pembahasan dapat diketahui bahwa proses implementasi pola pembinaan narapidana dimulai sejak mereka masuk ke dalam LAPAS sampai dilepas dari LAPAS. Implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Demi terlaksananya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, maka dibutuhkan peraturan-peraturan untuk mendasari pelaksanaannya. Dalam hal ini peraturan-peraturan diatas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.

Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: Tahap Awal/ Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING), Tahap Lanjutan Pertama/ Pelaksanaan Program Pembinaan, Tahap Lanjutan Kedua/ Asimilasi, dan Tahap Akhir/Integrasi dengan masyarakat.

Tahap pembinaan telah ditentukan berdasarkan lamanya pidananya/ masa pembinaan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tahapan tersebut maka tujuan pemidanaan dari proses pembinaan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dimaksud Harsono.

Menurut Harsono, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/ orientasi pembinaan dan asimilasi, tahapan-tahapan admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, didalam tahap pembinaan narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan, pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan di tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, adapun asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri narapidana agar tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan apabila habis pidananya atau bila mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapatkan remisi (C. I. Harsono, 1995: 10).

Menurut pandangan Harsono diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan diperlukan tahap-tahap pembinaan agar narapidana perlu dibina dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari demi tercapainya tujuan pemidanaan. Maka dari itu tahap-tahap tersebut merupakan proses pembinaan yang harus dilaksanakan dari para narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yakni bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; Tahap pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada Pasal 9, disebutkan bahwa pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana; Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tahap awal sampai dengan akhir terdapat bentuk-bentuk pembinaan untuk diberikan kepada narapidana.

Pada pembinaan tahap awal terdapat MAPENALING paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Mengenai tahap awal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini sudah sesuai di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Setelah narapidana melaksanakan tahap awal dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan pertama.

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama terdapat pelaksanaan program pembinaan narapidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pada ayat (2), Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dari Peraturan pemerintah tersebut terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang program pembinaan yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian dijabarkan lagi pada BAB VII, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Program pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah sesuai dengan aturan tersebut. Bahwa dalam program pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan dari pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Melaksanakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di butuhkan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yakni dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. LAPAS dalam menyediakan sarana dan prasarana maka dibutuhkan kerjasama.

Selama ini pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Baituzzakah Pertamina (BAZMA

Pertamina), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), HOLCIM, Dinas Perpustakaan Daerah dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang isinya bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Karena adanya peraturan ini maka LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yakni:

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas menunjukkan maksud dari tujuan kerjasama pihak LAPAS dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kerjasama tersebut maka bisa terwujudnya keberhasilan program pembinaan. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan pertama dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan kedua.

Pada pembinaan tahap lanjutan kedua terdapat asimilasi. Tahap ini sebagai salah satu bentuk pembinaan dengan cara mereka dibaurkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar LAPAS. Mengenai narapidana berhak mendapatkan asimilasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Disebutkan juga pada Pasal 36 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Selain Pasal 36 ayat (1), pelaksanaan asimilasi diatur dalam Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan lain yang mengatur mengenai asimilasi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan kedua dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap akhir.

Pada pembinaan tahap akhir narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan diberikan pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan yakni 2/3 (dua per tiga) sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, untuk itu bisa diberikan PB, CMB, dan CB. Dalam Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 disebutkan bahwa: PB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. CMB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. CB adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Tujuan dari pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat ini agar terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Wujud dari keberhasilan program pembinaan terdapat pada petugas pembinaan, narapidana, dan masyarakat itu sendiri. Melaksanakan program pembinaan narapidana merupakan kewajiban narapidana untuk mengikuti semua program pembinaan dari tahap awal sampai tahap akhir yang diberikan oleh petugas pembina selama ia masih berada di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yang perlu dilakukan oleh petugas ialah bisa memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, sedangkan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pembinaan dalam membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat maka program pembinaan

sulit dijalankan dan bisa dikatakan gagal dalam membina narapidana. Walaupun dalam pandangan masyarakat sangat diperlukan akan tetapi semuanya itu tergantung dari minat dan keterampilan narapidana itu sendiri dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dengan tidak mengulangnya kembali. Apabila narapidana bisa mentaati dan mengikuti semua peraturan LAPAS maka proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

D. Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan yang harus diatasi oleh petugas pembina LAPAS. Mengenai kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, kendalanya meliputi:

- a. Kendala Narapidana, Petugas, dan Masyarakat
 - 1) Kendala pertama dari Narapidana yang tadinya hidup bebas di luar kemudian masuk ke LAPAS, mentalnya masih terganggu dikarenakan mereka merasa belum siap untuk masuk ke LAPAS. Biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal. Kendala kedua yakni kendala dalam kegiatan pembinaan bahwa terdapat kurangnya minat dari narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan petugas ada yang tidak menyukai kegiatan pembinaan intelektual dan kegiatan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dari hasil penelitian saya wawancara kepada salah satu narapidana pembunuhan, narapidana tersebut tidak mau di perhatikan secara baik oleh keluarganya misalnya seperti tidak mau ada kunjungan dari keluarganya sehingga ini bisa menjadi kendala bagi petugas pembinaan LAPAS dalam melaksanakan pembinaan.
 - 2) Kendala dari petugas LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas untuk menjaga dan membina Narapidana serta kekurangan dalam jumlah dokter untuk merawat kesehatan para Narapidana.
 - 3) Kendala dari masyarakat. Sikap positif dari masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan, dari masyarakat ada yang tidak mau menerima kembali bekas narapidana. Disadari bahwa Nusakambangan merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau Jawa yang jauh dari masyarakat perkotaan, untuk berkunjung ke LAPAS yang berada di Nusakambangan terlebih dahulu harus menaiki kapal feri. Disinilah kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, sikap keluarga dari narapidana seperti tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut.
- b. Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan
 - 1) Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti buku-buku dan majalah di perpustakaan yang jumlahnya terbatas.
 - 2) Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Karena di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan hanya terdapat poliklinik kesehatan saja dan itu pun alat-alat kesehatan masih terbatas.
 - 3) Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana. Dikarenakan kejahatan selalu bertambah terus dan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah. Apalagi LAPAS ini merupakan LAPAS satu-satunya di Indonesia yang dikatakan pengawasannya maksimum. Dengan banyaknya narapidana dari luar kota Cilacap yang di pindahkan ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 4) Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana.

Bahwa dalam prakteknya terdapat kendala implementasi pola pembinaan narapidana. Kendala tersebut dapat mengakibatkan sedikitnya minat dari narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang baik di LAPAS, oleh karena itu ada upaya untuk mengatasi kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat
 - 1) Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.

- 2) Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana.
 - 3) Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib.
- b. Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana
- 1) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan terutama pada Dinas Perpustakaan Daerah dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana.
 - 2) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS lebih ditingkatkan kerjasamanya dengan RSUD Cilacap serta pihak-pihak lain seperti BNN dan Kepolisian.
 - 3) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik.
 - 4) Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BLK, HOLCIM, BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap dan lain-lain. Dari pihak BLK sendiri menyediakan tenaga pelatih atau pengajar dan peralatan-peralatan untuk pendidikan pembinaan kemandirian. Pihak HOLCIM menyediakan kapal feri untuk mengantar jemput keluarga narapidana dan petugas LAPAS dari Pelabuhan Wijayapura ke Pelabuhan Sodong, tujuannya untuk memudahkan petugas dan sanak keluarga yang hendak menjenguk narapidana dan memulangkannya ke Pelabuhan Wijayapura. Sedangkan dari BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap menyediakan tenaga pengajar untuk pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E. Simpulan

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni:
 - a. Tahap Awal, dimulai dari 0- 1/3 masa pidana.
 - b. Tahap Lanjutan Pertama, dimulai dari 1/3 – 1/2 masa pidana.
 - c. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai dari 1/2 – 2/3 masa pidana.
 - d. Tahap Akhir, dimulai dari 2/3 – Bebas masa pidana.
2. Kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, sebagai berikut:
 - a. Kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, antara lain:

- 1) Kendala dari Narapidana, Petugas dan Masyarakat: Kendala dari Narapidana yakni kendala mental biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal dan kendala dalam kegiatan pembinaan. Kendala dari petugas LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan yakni masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas. Kendala dari masyarakat yakni kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 2) Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan: Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti bahan bacaan di perpustakaan terbatas. Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana dan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah. Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana.
- b. Upaya untuk mengatasi kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, antara lain yaitu:
- 1) Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat: Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik, menambah jumlah dokter dan perawat. Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.
 - 2) Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana: Mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana, yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

F. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Saran dari Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yakni: Sarannya lebih dilaksanakan peraturan yang mendasari pembinaan narapidana dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalamnya agar narapidana bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan tidak meninggalkan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Saran dari kendala dan upaya untuk mengatasi Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, yakni:
 - a) Saran untuk mengatasi kendala narapidana, petugas, dan masyarakat yakni dengan mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana, petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib. Apabila

nantinya masyarakat bisa menerima mantan narapidana jadi bisa dikatakan proses pembinaan di dalam LAPAS sudah berhasil.

- b) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana.
- c) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah untuk sekarang ini agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS agar lebih ditingkatkan kerjasamanya.
- d) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik.
- e) Saran untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

C. I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

R. Soenarto Surodibroto. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:
Biyas Hanindyo Suryo Sudibyo
E0010077
biyashanindyo@yahoo.com
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Abstract

Medical malpractice is a doctor's mistake because they do not using their knowledge and skill in according with the standard profession that lead to patient injury or disability and even death. Malpractice is not necessarily related to the medical field, but malpractice carrier may occur in other professions. Basically malpractice is bad practice of people that carry out their profession or science in not fair way. However, due to medical field or health is directly related with a person's life. Malpractice is identically related with the medical field. The old era of medical world is like unreachable field by the law, the development of public awareness about their need for legal protection, it makes the medical world not only as a civil relationship, but can be a criminal matters. It relates with Article 360 Penal Code seen as a form of medical malpractice act of omission or offense culpa. Malpractice is seen as a mistake or negligence of medical profession in carry out their job poorly, and it is causing the patient injured. In this case the law enforcement is very important. In this era the patients are no longer blind about their position. The information about healing action that will be taken by the doctor to help the patients becoming very important part to control the doctor works in a right procedure. The patients can keep or protect their importance and they will be avoided from bad medical practice. The purpose of this study was to answer the question of how regulation of medical malpractice in the Article 360 Penal Code. The research methods used by using legal research doctrinal or normative legal research through a case approach to medical malpractice cases done by dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG in 2007 at the Hospital Level III Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. The results obtained from the case study is in the Article 360 Penal Code, medical malpractice is set as a form of negligence and it is causing the others got seriously injured.

Keyword: Medical malpractice, Crime, negligence.

Abstrak

Malpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Malpraktek sendiri tidak selalu berkaitan dengan bidang medis saja, tetapi malpraktek bisa terjadi pada pengemban profesi yang lain. Karena pada dasarnya malpraktek merupakan praktek buruk dari orang yang menjalankan profesinya dengan memakai cara atau ilmunya secara tidak wajar. Namun, karena bidang medis atau kesehatan berkaitan secara langsung dengan kesehatan bahkan nyawa seseorang maka malpraktek lebih sering melekat pada bidang medis. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malpraktek medik dilihat sebagai bentuk tindakan kelalaian atau delik culpa. Malpraktek dilihat sebagai kesalahan atau kealpaan seorang pengemban profesi medis yang menjalankan prakteknya dengan buruk sehingga menyebabkan pasien justru terluka. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting. Pasien sudah tidak lagi buta mengenai kedudukannya. Informasi mengenai tindakan penyembuhan yang akan diambil dokter untuk pasien menjadi sangat penting untuk mengontrol agar dokter tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Sehingga kepentingan pasien tetap terjaga dan terlindungi dan dapat dihindarkan dari praktek buruk pengemban profesi medis. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif melalui

pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan dari kasus tersebut adalah di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik diatur sebagai bentuk kelalaian yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Kata Kunci: Malpraktek medik, tindak pidana, kelalaian.

1. Pendahuluan

Kesehatan sudah menjadi hal yang tidak mungkin kita pisahkan dari kebutuhan pokok setiap manusia. Karena kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat vital dan utama bagi setiap manusia, kesehatan merupakan modal utama bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, dengan terganggunya kesehatan seseorang maka aktifitas harian mereka juga akan ikut terganggu bahkan bisa juga akan terhenti. Melaksanakan upaya kesehatan yang maksimal bagi rakyat adalah tugas dari pemerintah bersama-sama rakyat yang bahu membahu menyelenggarakan upaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal, sehingga kesehatan dari setiap individu dalam masyarakat dapat terjaga.

Dalam kesehatan terdapat istilah kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Diakaitkan dengan hukum, maka Hukum Kesehatan meliputi pengaturan kedua area tersebut. Sedangkan Hukum Kedokteran (*Medical Law*) khusus mengatur pemeliharaan kesehatan individu saja. Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dan pasien. Layaknya hubungan antar manusia, maka di dalam hubungan pelayanan kedokteran selalu terdapat kekurangan dan kelebihan, dalam arti ada keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan dari pelayanan kedokteran tersebut. Apalagi hubungan antara dokter dan pasien selalu ada kaitannya dengan kepentingan penyembuhan penyakit bahkan sampai dengan menyelamatkan nyawa manusia, sehingga hubungan itu sifatnya sangat unik karena ada ketergantungan pasien yang dalam hal ini adalah menyerahkan kepercayaan kepada keahlian dokter dalam upaya penyembuhan atau penyelamatan.

Dalam hubungan dokter-pasien, dokter sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai konsekuensi dari kewajiban-kewajiban profesi yang memberikan batasan atau rambu-rambu hubungan tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut tertuang di dalam prinsip-prinsip moral profesi. (Danny Wiradharma, 2001:81).

Di mana prinsip utamanya adalah *autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *beneficence* (berorientasi kepada kebaikan pasien), *non maleficence* (tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien), dan *justice* (meniadakan diskriminasi). Sedangkan prinsip utamanya adalah *veracity* (kebenaran), *trustful* (kepercayaan), *information* (informasi), *fidelity* (kesetiaan), *privacy*, dan *confidentiality* (menjaga kerahasiaan). (Safitri Hariyani, 2005:1-2).

Sebagaimana layaknya hubungan profesional dengan klien pada umumnya, maka hubungan antara dokter dengan pasien juga mengikuti alternatif hubungan yang sama. Pada awalnya hubungan antara dokter dengan pasiennya bersifat paternalistik yang prinsip moral dasarnya adalah prinsip sikap baik (*beneficence*). Dalam perkembangannya sifat paternalistik dinilai oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan otonomi pasien. Kemudian hubungan itu berkembang menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien masing-masing diyakini memiliki kebebasan. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain.

Peranan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban, perikatan tersebut disebut perikatan medik atau kontrak medik atau disebut juga transaksi terapeutik, karena bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Secara yuridis, transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.

Oleh karena praktik kedokteran merupakan pelayanan yang bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan bukan merupakan hubungan bisnis semata yang berorientasi pada keuntungan sepenuhnya. Prestasi dari kontrak terapeutik bukanlah hasil yang akan dicapai (*resultaatsverbintennis*), melainkan upaya yang sungguh-sungguh/ikhtiar (*inspaningsverbintennis*). Hubungan kontrak semacam ini berikutan dengan tindakan medik yang tercakup di dalamnya sudah merupakan bidang hukum, maka harus dipertahankan melalui peraturan perundang-undangan dan mengacu kepada standar tertentu. (Safitri Hariyani, 2005:2).

Dalam hal ini keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dalam pemberian pelayanan kesehatan, pada akhir-akhir ini cukup sering diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai golongan mengenai masalah malpraktek kedokteran. Hal ini dikarenakan masyarakat kini telah kian menyadari bagaimana kedudukan mereka dan apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sehingga masyarakat menjadi kian kritis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengemban profesi medis dalam upaya penyembuhan penyakit yang mereka derita. Dunia kedokteran yang dahulu seolah tidak tersentuh bagi pihak pasien menjadi semakin terbuka. Karena sebelumnya seolah-olah hubungan antara dokter dengan pasien diibaratkan sebagai hubungan antara dewa dengan manusia biasa. Pasien sama sekali buta dan tidak mengerti mengenai kedudukannya dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dalam upaya penyembuhan penyakitnya, pasien hanya akan mengikuti hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter dan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh dokter.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa malpraktek pada hakikatnya tidak hanya melekat pada bidang medis saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh pengemban profesi yang lain. Malpraktek sendiri dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, dan menyalahkan. Praktek buruk dari seorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, sehingga juga ditujukan kepada profesi lainnya.

Malpractice mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *negligence*. Karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rae, guilty mind*). Sedang arti *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun akibatnya yang timbul memang bukanlah yang menjadi tujuannya. (J. Guwandi, 2005:20-21).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa malpraktek kedokteran atau malpraktek medik adalah bentuk malpraktek yang dilakukan oleh pengemban profesi medik atau pengemban profesi kedokteran. Namun disini yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, dokter paling ahli dibidangnya sekalipun tidak akan luput dari kesalahan dan kelalaian. Sehingga pelanggaran terhadap kode etik kedokteran mungkin sekali dapat terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Parameter pembeda atau pembatas antara mana bentuk tindakan dari dokter yang hanya melanggar kode etik saja atau mana bentuk tindakan dokter yang melanggar norma-norma hukum menjadi sangat penting kedudukannya. Hal ini akan berkaitan dengan ke mana arah penyelesaian dari bentuk tindakan pelanggaran tersebut. Bentuk pelanggaran oleh dokter yang hanya melanggar kode etik saja maka penyelesaiannya hanya akan melibatkan organisasi yang menaungi pengemban profesi dokter di Indonesia, dalam hal ini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Mereka memiliki kode etik sendiri sehingga pelanggaran terhadap kode etik tersebut akan diselesaikan dalam lingkup keorganisasian mereka sendiri. Sementara bila bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh dokter merupakan bentuk pelanggaran yang telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, maka arah penyelesaiannya tentu akan melalui ranah hukum.

Pada kenyataannya parameter yang ada masih belum jelas. Belum adanya parameter yang tegas antaran pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum didalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan hukum yang betul-betul bisa diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada di dalam profesi kedokteran. Sekalipun pasien atau keluarganya mengetahui bahwa kualitas pelayanan yang diterimanya kurang memadai, seringkali pasien atau keluarganya lebih memilih diam karena kalau mereka menyatakan ketidak puasannya kepada dokter, mereka khawatir kalau dokter akan menolak menolong dirinya yang pada akhirnya bisa menghambat kesembuhan pasien.

Pola pikir seperti inilah yang harus dirubah sama sekali, karena pola pemikiran seperti ini justru akan membuat dokter seolah kebal terhadap bentuk kesalahan atau kelalaian atau juga praktek buruk yang dilakukannya. Sehingga dokter bisa saja berbuat sewenang-wenang terhadap pasien-pasiennya. Namun, tidak semua pasien memilih diam apabila pelayanan dokter tidak memuaskan dirinya maupun keluarganya. Terutama apabila salah satu anggota keluarganya ada yang mengalami cacat atau kematian setelah prosedur pengobatan dilakukan oleh dokter. Berubahnya fenomena tersebut terjadi karena

perubahan sudut pandang terhadap pola hubungan antara dokter dengan pasiennya. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan memunculkan pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum, bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antara aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Menganalisis hubungan antar hubungan serta menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksikan pembangunan masa depan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32). Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG yang terjadi pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh.

3. Pembahasan

a. Pengertian malpraktek menurut beberapa ahli

Sebelum membahas pengertian tentang malpraktek medik, akan disajikan beberapa pendapat sarjana tentang terminologi malpraktek. Masing-masing pendapat tersebut antara lain, sebagai berikut:

- 1) Veronica menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari "*malpractice*" yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.
- 2) Hermien Hadiati menjelaskan *malpractice* secara harfiah berarti *bad practice*, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan "*how to practice the medical science and technology*", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melakukan praktek, maka Hermien lebih cenderung untuk menggunakan istilah "*maltreatment*".
- 3) Danny Wiradharma memandang malpraktek dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktek buruk.
- 4) Ngesti Lestari mengartikan malpraktek secara harfiah sebagai "pelaksanaan atau tindakan yang salah". (Anny Isfandyarie, 2005:20).

Dari keempat pendapat di atas, pada umumnya mereka cenderung menggunakan istilah yang langsung dikaitkan dengan praktek dokter, hanya Ngesti Lestari saja yang tidak menghubungkan dengan praktek dokter secara langsung.

Sedangkan Hermien, walaupun menghubungkan istilah malpraktek dengan praktek dokter yang jelek, namun sebenarnya Hermien lebih cenderung untuk memakai istilah "*maltreatment*" daripada istilah "malpraktek".

Berdasarkan pengertian istilah di atas, beberapa sarjana sepakat untuk menggunakan penggunaan istilah *medical malpractice* (malpraktek medik) sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) John D. Blum memberikan rumusan tentang *medical malpractice* sebagai "*a form of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner*".
(malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter).
- 2) *Black Law Dictionary* merumuskan malpraktek sebagai "*any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal*

- or immoral conduct....*” (perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam ketrampilan yang di bawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau ilegal atau perbuatan yang tidak bermoral).
- 3) Rumusan yang berlaku di dalam dunia kesehatan adalah “*professional misconduct or lack of ordinary skill in the performance of professional act. A practitioner is liable for damages or injuries caused by malpractice*”, “*malpractice requires that the patient demonstrate some injury and that the injury be negligently caused...*”
 - 4) Junus Hanafiah mendefinisikan malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk menggunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.
 - 5) Veronica memberikan pengertian bahwa *medical malpractice* atau kesalahan profesional dokter adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.
 - 6) Ngesti Lestari mengartikan malpraktek medik sebagai tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang kedokteran (*professional misconduct*) baik di pandang dari sudut norma etika maupun norma hukum. (Anny Isfandyarie, 2005:21-22).

Dari beberapa pengertian tentang malpraktek medik diatas semua sarjana sepakat untuk mengartikan malpraktek medik sebagai kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia.

b. *Kasus Malpraktek dr . Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG*

Kasus ini terjadi pada tahun 2007, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 20.00 WIB, korban yang sedang mengandung 9 (sembilan) bulan bersama dengan suaminya datang ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh sebagai pasien rujukan bidan desa yang akan melakukan persalinan. Oleh karena kondisi korban dalam keadaan gawat janin, maka Terdakwa sebagai dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh mengambil tindakan untuk dilakukan Operasi Caesar terhadap proses persalinan terhadap korban. Bahwa sebelum dilakukan operasi, Terdakwa selaku operator tidak menyuruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Bahwa sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa seharusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Karena kelalaian dalam tindakan operasi tersebut kain kasa steril berukuran 20X10 cm tertinggal diperut korban. Karena kelalaiannya itulah yang mengakibatkan korban mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara hal ini berdasarkan atas Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/II/2009 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya No. 109/Pid. B/2006/ PN.BNA. menyatakan bahwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena keaalpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan. Dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya pada tanggal 7 Desember 2009 No. 181/PID/2009/ PT.BNA. yang menyatakan bahwa terdakwa dr. Taufik Wahtudi Mahady, Sp. OG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 ayat (1) jo Pasal 361 ayat (2) KUHPidana.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Lalu dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, kepada terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal ini suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk malpraktik jika memenuhi lima unsur, yaitu:

- 1) Adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan;
- 2) Adanya pengingkaran kewajiban;
- 3) Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dengan kerusakan;
- 4) Pengingkaran kewajiban merupakan faktor penyebab yang substansial (*proximate cause*);
- 5) Kerusakan itu nyata adanya. (Bahar Azwar, 2002:95).

Tindakan yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG, berdasarkan kriteria di atas jelas merupakan suatu bentuk malpraktek medik. Pada poin yang pertama bahwa adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan, dalam hal ini kewajiban itu melekat pada dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG sebagai penganut profesi dokter. Kewajibannya adalah untuk mengambil setiap tindakan penyembuhan yang perlu untuk dilakukan agar pasien yang ia tangani dapat sembuh dari sakit yang ia derita, namun ia justru melakukan tindakan yang berakibat kerusakan berupa luka berat pada korban. Pada poin yang kedua bahwa adanya pengingkaran kewajiban, hal ini terlihat dalam kasus posisi di atas di mana dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG tidak melakukan prosedur sesuai dengan standar dalam melakukan operasi *Caesar* terhadap korban, sehingga ia mengingkari kewajiban berupa prosedur atau proses yang wajib dijalankan ketika dilakukan tindakan operasi *Caesar* tersebut. Pada poin ketiga sampai poin kelima yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dengan kerusakan, pengingkaran kewajiban merupakan faktor penyebab yang substansial (*proximate cause*), kerusakan itu nyata adanya. Hal ini merupakan bentuk akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG, yang berakibat pada luka berat yang di derita oleh korban. Pokok permasalahannya adalah pada bentuk pengingkaran terhadap kewajiban, dalam hal ini karena tindakan dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG yang mengabaikan prosedur operasi *Caesar* yang seharusnya dilakukan, maka timbul akibat nyata yang diderita oleh korban berupa luka berat seperti yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/1/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andalas, Sp. OG yaitu dokter pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.

Berkaitan dengan kasus tersebut dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Di sini apa yang dialami oleh korban merupakan akibat dari kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh dokter Taufik, karena kesalahan atau kealpaannya itulah korban mengalami sakit pada bagian perut yang dikarenakan adanya infeksi (*fistula*) pada bekas operasi *Caesar* yang dilakukan oleh Terdakwa, infeksi ini terjadi karena adanya benda asing yang terdapat di perut korban. Benda asing itu adalah 1 lembar kain kasa berukuran 20X10 cm yang sebelumnya digunakan oleh dokter Taufik ketika operasi caesar korban dilakukan.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa dalam melaksanakan prosedur operasi caesar terhadap korban, dokter Taufik melakukan kelalaian seperti yang telah dijelaskan di atas. Undang-undang sendiri tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara *Anglo-saxon* yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan. (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:159).

c. *Unsur-Unsur Dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subyektif : Karena kesalahannya;
- 2) Unsur Obyektif :
 - a) menyebabkan;
 - b) orang;
 - c) luka berat.

Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subyektif : Karena kesalahannya;
- 2) Unsur Obyektif :
 - a) menyebabkan;
 - b) orang;
 - c) luka yang demikian rupa;
 - d) menjadi sakit sementara;
 - e) tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara.

Sehingga menurut ketentuan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik atau malpraktek kedokteran dilihat sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan orang lain di luar dari diri pelaku mengalami luka berat. Karena undang-undang tidak melarang orang yang karena salahnya sendiri telah menyebabkan dirinya sendiri luka berat. Yang terpenting di sini adalah harus ada akibat dari tindak kelalaiian atau kealpaan yang di derita oleh orang lain, jika seseorang bertindak secara sembrono, acuh, dan lalai dari apa yang seharusnya dia lakukan dalam kondisi tersebut maka Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan berlaku. Dalam hal malpraktek medik atau malpraktek kedokteran, untuk dapat dikatakan bahwa seorang tenaga medis telah melakukan suatu bentuk malpraktek maka harus dilihat dari kode etik profesi yang bersangkutan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa malpraktek dapat terjadi dalam lingkungan para pengemban profesi. Untuk para pengemban profesi dokter yang menjadi kode etik profesi bagi mereka di Indonesia adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

KODEKI inilah yang selanjutnya akan menjadi patokan untuk mengawasi dan mengontrol para tenaga medis di Indonesia, namun intervensi hukum masih sangat diperlukan. Sehingga malpraktek medik juga dapat dikenakan sanksi pidana tidak hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika profesi saja yang tidak memerlukan sanksi pidana.

Dalam kasus dokter Taufik, pada putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 360 ayat (2). Di dalam unsur subyektif karena kesalahannya, jelas bahwa kasus ini bermula karena kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Yaitu karena kelalaiannya terdakwa bertindak di luar prosedur yang semestinya. Di dalam prosedur operasi caesar terdakwa selaku operator tidak menyuruh Instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Lalu ketika terdakwa meminta kain kasa yang dijepit dengan oval (*demper*) kepada asisten untuk membersihkan rahim dan setelah digunakan kain kasa tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan kembali terhadap kain kasa yang telah digunakan. Dan sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut, Terdakwa seharusnya menanyakan kepada Instrumen dan Asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Terdakwa juga seharusnya

melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Dalam unsur obyektif yaitu menyebabkan orang luka yang demikian rupa menjadi sakit sementara tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Jelas bahwa karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban menderita luka berupa infeksi di bagian perut yang disebabkan adanya keberadaan benda asing yang berada di dalam perut, yaitu satu lembar kain kasa berukuran 20X10 cm. Karena lukanya tersebut korban terpaksa tidak bisa menjalankan pekerjaannya secara normal karena rasa sakit yang dirasakan dari luka yang dideritanya.

4. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Parameter yang masih kabur dalam kasus malpraktek medik menjadi permasalahan tersendiri yang membuat penyelesaian hukum dari kasus malpraktek kedokteran menjadi berlarut-larut. malpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik dilihat sebagai bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan / kealpaan orang tersebut.

b. Saran

- 1) Seharusnya parameter yang membedakan perihal malpraktek medik yang hanya merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi saja dan malpraktek medik yang merupakan bentuk pelanggaran hukum lebih jelas dan tegas, sehingga kedepannya kasus-kasus malpraktek medik yang timbul lebih bisa terarah dan cepat penyelesaiannya.
- 2) Sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku malpraktek medik seharusnya diperberat lagi, sebab para pengemban profesi medis sangat vital peranannya terhadap kesehatan bahkan nyawa seseorang. Sehingga efek jera akan dirasakan bagi pelakunya.
- 3) Sudah sepantasnya seorang dokter benar-benar menjalankan profesinya secara lebih berhati-hati dan teliti, tindakan-tindakan penyembuhan yang dilakukan terhadap pasien harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Karena pasien telah mempercayakan kesembuhan bahkan nyawanya kepada mereka. Sehingga ke depannya kasus-kasus malpraktek medik tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku

Abidin, A.Z. dan Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Azwar, Bahar. 2002. *Buku pintar Pasien Sang Dokter*. Jakarta: Megapoin.

Guwandi, J, 2005. *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI.

Hariyani, Safitri, 2005. *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media.

Isfandyarie, Anny, 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Wiradharma, Danny, 2001. *Etika Profesi medis*, Jakarta: Universitas Trisakti.

**ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)**

Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa
awaliyah.fh.uns@gmail.com, betha.larossa@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This paper aims at analyzing victim's involvements from various perspectives of law in the case of sexual abuse in which a child becomes the victim. The analysis was undergone to the Semarang High Court Decision No.50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. This is a doctrinal research which is prescriptive and applied in nature. The nature of this research is aimed at investigating the roles of victim of which child sexual abuse occurred. The investigation is thus based on the Semarang High Court Decision No.50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. The research suggests that every conduct done by the victim, either consciously or unconsciously, plays a role in the occurrence of a crime. Factors attached to the victim also determine whether or not a crime succeeds to take place. Certain situation or condition of a victim contributes to stimulate or urge the offender to commit the crime, as well. Referring to the investigated case, the special relationship between the victim and the offender becomes the situation and condition which stimulate the offender to do the sexual abuse by means of persuading and threatening. The victim's characteristics which are submissive and weak, both physically and psychologically, indicates the victim's role in the occurrence of sexual abuse.

Keywords: *Victim's involvement, Sexual abuse, Victimology*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dari berbagai perspektif hukum dalam terjadinya kejahatan seksual dengan anak sebagai korban dari tindakan tersebut. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dogmatik. Sifatnya penelitian adalah penelitian preskriptif dan terapan. Tentu saja sifat penelitian ini diarahkan sepenuhnya guna menelaah bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual pada anak berdasarkan kasus pada putusan pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ Pt. Smg. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan korban, baik secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang melekat pada diri korban ikut menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Hal inilah yang memicu adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan kasus yang terjadi, hubungan khusus (pacaran) antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang merangsang pelaku melakukan kejahatan seksual pada korban dengan cara membujuk dan mengancam. Karakteristik korban yang mudah dibujuk dan keadaan mental serta fisik yang lemah merupakan faktor adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual.

Kata Kunci : Peranan Korban, Kejahatan Seksual, Viktimologi

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual pada anak makin meningkat, bahkan menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2013 merupakan tahun darurat anak. Menurut Arist Merdeka Sirait, ketua umum KPAI, kejahatan seksual dinilai darurat karena pelaku dari kejahatan tersebut biasanya adalah orang-orang terdekat korban. Seperti, orang tua kandung sendiri, kakak, kerabat keluarga, orang-orang dilingkungan

masyarakat, lingkungan sekolah, sopir, dan pedagang kaki lima. Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat tersebut menjadi kasus yang sulit. Merujuk pada data layanan pengaduan melalui *hotline service*, pengaduan langsung, dan surat-surat melalui media cetak maupun elektronik yang diterima oleh KPAI, tercatat pada tahun 2010 terdapat laporan pengaduan sebanyak 2.436 kasus di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) dengan prosentase 42% untuk kejahatan seksual. Pada tahun 2011 di wilayah yang sama tercatat 2.509 kasus, yang mana 58% adalah kejahatan seksual dan pada tahun 2012 tercatat 2.636 kasus, kejahatan seksual meningkat menjadi 62% nya bahkan pada tahun yang sama di bulan Januari dan Februari telah tercatat 80 kasus kejahatan seksual yang dilaporkan (Vira, Komunika, 2013: 4).

Kejahatan seksual dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam tindak pidana terhadap kesusilaan yang diatur didalam KUHP Pasal 285-296. Selain itu, untuk kejahatan seksual dengan korban anak diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 (persetubuhan), Pasal 82 (pencabulan), dan Pasal 88 (eksploitasi anak). Adapun makna seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (KBBI, 2014, <http://kbbi.web.id/terbit>).

Kejahatan seksual pada anak tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi banyak pelaku yang masih tergolong sebagai anak. Adapun definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia, didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Marlina, 2012: 33). Batasan usia anak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/ PUU-VIII/ 2010 adalah anak yang telah berusia dua belas (12) tahun tetapi belum berusia delapan belas (18) tahun. Hasil putusan tersebut telah diadopsi oleh undang-undang anak yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah telah berusia dua belas (12) tahun tetapi belum berusia delapan belas (18) tahun (Pasal 1 angka 30).

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dewasa ini dapat bermula dari pergaulan yang tidak memperhatikan norma. Pacaran atau hubungan istimewa yang terjalin antara anak muda lelaki dan perempuan seringkali membenarkan perilaku seksual sebagai aktivitas pacaran sehingga kecenderungan adanya hubungan seks diluar pernikahan dapat terjadi. Anak perempuan yang masih tergolong remaja tanpa sadar seringkali mudah untuk dibujuk dan dirayu oleh lelaki terdekat mereka sehingga mereka tanpa atau disadari telah rela menjadi korban tindak pidana asusila.

Anak dan perempuan mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban (Arif Gosita, 2009: 145). Sejalan dengan pendapat Von Hentig bahwa orang usia muda (anak) mudah menjadi target kejahatan lemah secara fisik dan belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya sehingga seringkali membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seringkali anak melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibatnya, sehingga tanpa sadar menjadi korban (Denisy Budiastuti, 2011: 3).

Menurut kajian Viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merasang seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang dapat memicu adanya peranan korban pada kasus kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku anak. Maka, penulis tertarik untuk menganalisis kasus dengan judul "ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)".

B. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan dilihat dalam artian luas merupakan suatu perbuatan atau tindakan dari manusia yang dianggap menyimpang dari norma, kaidah atau adat istiadat. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Vold (I.S. Susanto, 2011: 24) bahwa kejahatan selalu mengarah pada perbuatan manusia dan paradigma masyarakat mengenai batasan hal yang dibolehkan dan dilarang, hal baik dan buruk yang terdapat dalam suatu undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Kejahatan menurut Arif Gosita merupakan hasil dari interaksi oleh adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti luas yang tidak hanya mencakup pengertian secara yuridis tetapi juga tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Berdasarkan teori interaksi dan berperspektif interaktif yang diusung Arif Gosita, maka dalam menelaah permasalahan kejahatan harus ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*) karena semua fenomena yang ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Jadi yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain (Arif Gosita, 2009: 138-139):

1. Pihak-pihak pelaku dan korban kejahatan;
2. Legislasi yang merumuskan, menentukan jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan;
3. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan;
4. Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan;
5. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan;
6. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;
7. Pengamat atau penyaksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan berperan dalam terjadinya atau tidaknya suatu kejahatan dengan mencegah atau membiarkan kejahatan berlangsung.

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan (Rena Yulia, 2010: 75). Korban sendiri menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2 diartikan sebagai berikut:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab (Arif Gosita, 2009: 143). Seperti pada kasus perkosaan, korban mempunyai peranan dalam terjadinya perkosaan baik yang secara sadar dilakukan maupun tidak secara sadar dilakukan. Tindakan maupun kondisi korban terkadang menjadi stimulus atau daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Adanya peranan korban dalam kasus perkosaan tidak lantas menyalahkan pihak korban tetapi pelaku juga harus dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut. Mengutip opini Arif Gosita, stimulus tersebut dapat berupa situasi dan kondisi tertentu (Arif Gosita, 2009: 144-145):

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negatif”.

Pada tindak pidana tertentu antara korban dengan pelaku terdapat hubungan yang terjadi karena pengenalan, mempunyai kepentingan yang sama, tinggal bersama atau berkegiatan yang sama. Hubungan tersebut tidak perlu berlangsung terus-menerus maupun secara langsung. Dalam hubungan tersebut situasi dan kondisi korban dengan pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu yang terkadang melegitimasi perbuatan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut (Arif Gosita, 2009: 146). Mengutip pendapat Reid dalam bukunya *Crime and Criminology* bahwa hubungan tersebut seringkali ditemui dalam tindak pidana asusila berupa interaksi sosial atau setidaknya-tidaknya mengenal pelaku (Sue Titus Reid, 2010: 48):

“.....approximately half of violent crime victims knew their assailants. Robbery victims were least likely to know their assailants, while rape and sexual assault victims were most likely to know theirs”.

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan menyimpulkan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut (Arif Gosita, 2009: 161) :

1. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
2. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;
3. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;
4. Korban yang merupakan alat pembenar-diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran-diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban; mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbunan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

Menurut Carrol sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban kejahatan mengajukan rumus berdasarkan pendekatan rasional-analitis. Menurutny kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (*subjektive utility*), p(S) (*probability of success*), G (*gain*), p(F) (*Probability of fail*), dan L(*loss*).

$$SU = (p(S) \times G) - (p(F) \times L)$$

Subjektive utility adalah pertimbangan akan beberapa hal yang dilakukan seseorang sebelum melakukan kejahatan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa faktor, yaitu: Faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan; Faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh; Faktor p(F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan; dan Faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap. Rumusan diatas, jika dianalisis dari sudut pandang korban, maka faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban yang juga berarti bahwa berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sedangkan faktor G merupakan stimulus atau menjurus pada daya rangsang dari si korban sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh (Rena Yulia, 2010 : 82).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang memicu adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual berupa pencabulan pada Putusan No: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dengan cara kekerasan, tipu muslihat, bujuk rayu dengan serangkaian kebohongan yang diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini, antara pelaku dan korban adalah anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia, pelaku 15 tahun dan korban 14 tahun.

Adapun ringkasan dari kasus posisi, penulis uraikan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 2 November 2011 pukul 12.30 WIB, pelaku menelepon dan mengajak korban bepergian. Korban bersedia dan dijemput oleh pelaku bersama dengan seorang teman lelakinya. Pelaku, korban dan teman pelaku, pergi dengan membonceng satu sepeda motor bertiga pergi ke objek wisata wilayah Sukohajo. Sesampai di tempat tersebut mereka bertiga naik ke atas dan berbincang-bincang. Tidak lama kemudian pelaku turun dan meninggalkan korban berdua dengan temannya. Setelah pelaku turun, teman pelaku kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengancam akan menyebarkan video saat korban berhubungan badan dengan pelaku sehingga korban dengan terpaksa bersedia melakukan hubungan badan. Setelah selesai melakukan hubungan badan, teman pelaku kemudian turun dan pelaku naik serta menghampiri korban yang sedang sedih dan mengajaknya berhubungan badan. Mendapat ajakan tersebut korban menolaknya dan mengajak pelaku pulang. Pelaku tetap mengajak korban untuk bersetubuh dengan memaksa agar segera melakukannya akan tetapi korban menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut kemudian pelaku membujuk korban dengan mengatakan apabila korban mau bersetubuh dengan pelaku maka masalah korban akan terselesaikan. Akhirnya korban membiarkan saat pelaku menyetubuhinya. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 08.30 WIB pelaku mengajak korban ke tempat wisata wilayah Kabupaten Klaten. Setelah korban bersedia, ternyata pelaku tidak mengajak korban ke tempat wisata tersebut melainkan ke tempat wisata lainnya. Sebelum sampai di tempat tersebut, pelaku singgah terlebih dahulu ke sebuah tempat yang menjual minuman keras dan meminta korban untuk meminum berupa minuman

beralkohol sebanyak 5 (lima) gelas. Setelah itu, pelaku kemudian meneruskan perjalanan ke tempat wisata yang dituju. Sampai tempat tersebut pelaku mengajak korban yang sudah mabuk untuk melakukan persetubuhan dan korban menolaknya. Mendapat penolakan tersebut, pelaku kemudian mengancam korban tidak diantar pulang. Mendapat ancaman tersebut, korban yang sudah mabuk diam saja dan pelaku mulai menyetubuhi korban.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan, penulis akan menggunakan teori Carrol untuk menganalisis faktor yang melekat pada diri korban. Faktor yang melekat pada diri korban dimulai dengan faktor p(S) yaitu kemungkinan berhasilnya tindak pidana dan p(F) yaitu kemungkinan gagalnya tindak pidana. Pelaku sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan berhasil atau gagal suatu tindak pidana yang akan dilakukan. Perkiraan oleh pelaku adalah dengan melihat tipologi korban.

1. Faktor p(S) (*Probability of Success*) dan Faktor p(F) (*Probability of Fail*)

Dilihat dari kasus posisi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, korban merupakan anak yang mudah dibujuk. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2011, korban dibujuk untuk diajak bepergian bersama dengan teman lelaki pelaku dengan membonceng satu sepeda motor bertiga (korban duduk ditengah) dan dijemput disekolah tempat belajar korban sekitar pukul 12.30 WIB, secara otomatis korban telah terbujuk untuk melanggar tata tertib sekolah yaitu membolos karena pada hari Selasa sekitar pukul 12.30 WIB masih berlangsung proses belajar. Selain itu, korban juga terbujuk untuk melanggar norma hukum dan norma kesopanan, yaitu membonceng satu sepeda motor bertiga dengan dua orang lelaki yang bukan keluarganya. Pada saat tindak pidana asusila dilakukan oleh pelaku, sebelumnya pelaku telah membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tetapi korban menolak. Penolakan korban tidak dihiraukan oleh pelaku, kemudian pelaku tetap membujuk korban dengan cara memanfaatkan keadaan mental korban yang sedang kacau. Pelaku membujuk korban menggunakan kata-kata yang seolah-olah memberikan solusi atas permasalahan korban sehingga bujukan pelaku untuk melakukan persetubuhan mendapat tanggapan dari korban.

Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, korban dibujuk untuk minum berupa minuman beralkohol sebanyak 5 gelas. Peristiwa itu membawa dampak kepada korban yaitu keadaan fisik yang lemah ditandai dengan rasa lemas pada tubuh, pening dan kesadaran mulai terganggu (mabuk). Keadaan fisik dan mental korban yang lemah tersebut, dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana yang telah direncanakannya.

Sifat mudah dibujuknya korban oleh pelaku memberikan peluang lebih besar untuk keberhasilan dibanding peluang kegagalan tindak pidana yang akan dilakukan pelaku dengan metode pembujukan.

2. Faktor G (*Gain*)

Faktor G (*Gain*) yaitu stimulus atau daya rangsang yang berasal dari korban. Stimulus yang ada pada korban berupa keadaan lemah baik secara fisik maupun mental. Pada peristiwa yang terjadi tanggal 2 November 2011, keadaan mental korban yang tidak stabil akibat perbuatan dari teman pelaku menjadikan stimulus bagi pelaku. Pelaku bahkan memanfaatkan keadaan tersebut untuk membujuk korban dengan menggunakan kata-kata yang seolah-olah dapat memberi solusi bagi permasalahan korban hingga menenangkan keadaan korban.

Pada peristiwa yang terjadi tanggal 16 Oktober 2011, keadaan korban yang dipengaruhi oleh alkohol membuat fisiknya lemah dan terganggu kesadarannya. Hal ini menjadikan stimulus bagi korban untuk melakukan tindak pidana yang direncanakannya. Pelaku membujuk korban untuk bersetubuh dengannya tetapi korban menolak. Melihat keadaan korban yang lemah, pelaku memanfaatkannya dan mengancam korban untuk bersedia bersetubuh dengannya. Apabila keinginan korban tidak dituruti, pelaku tidak bersedia mengantar pulang korban dan mengancam akan meninggalkan korban dalam keadaan mabuk ditempat wisata yang mereka kunjungi. Korban merasa tidak berdaya sehingga menanggapi bujukan dan ancaman pelaku.

Lingkungan tempat tinggal korban dapat pula menjadi faktor yang secara tidak langsung memicu peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual. Keluarga merupakan menjadi tempat pertama kalinya anak mendapatkan pendidikan, baik bidang agama, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Keluarga menjadi kunci bagaimana anak akan menganut dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang mencakup berbagai bidang. Keluarga khususnya orang tua seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pembimbing yang paling utama terhadap perilaku anak. Orang tua seharusnya mengetahui aktivitas keseharian anak seperti teman bermain dan kehidupan sekolah anak. Dilihat

dari perilaku korban yang mudah dibujuk pelaku untuk bepergian, pengawasan keluarga khususnya orang tua terhadap korban adalah kurang. Pada saat korban diajak pergi oleh pelaku, salah satu saksi yaitu guru bimbingan konseling memergokinya. Gurunya memperingati korban agar tidak berteman dengan pelaku karena pelaku sudah mendapat stigma anak nakal dari sekolah tersebut, namun korban tidak menghiraukannya. Pengawasan dan kontrol yang kurang oleh keluarga khususnya orang tua terhadap korban secara tidak langsung membuka peluang dan menjadikan kondisi korban dalam keadaan tanpa perlindungan.

Pergaulan anak muda saat ini dapat pula menjadi faktor yang memicu peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual. Menurut Rena Yulia (2010: 20) gaya hidup atau mode pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi faktor penyebab tindak pidana asusila perkosaan. Sedangkan menurut Arif Gosita (2009: 147) didalam pergaulan antara pria dan wanita terdapat kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut sehingga terjadi kejahatan perkosaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, hubungan khusus (pacaran) yang terjalin diantara pelaku dan korban memberikan pelaku motivasi dan rasionalisasi untuk mendukung niatnya melakukan kejahatan seksual dengan cara membujuk dan mengancam korban. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh usia anak yang masih dalam fase pubertas (mulai kurang lebih 14 tahun) dimana fase tersebut anak mengalami perubahan-perubahan besar yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada fase tersebut banyak anak bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak (Wagiati Soetodjo, 2006: 8). Tingkah laku yang mengarah pada masalah kenakalan anak menurut Adler yang dikutip oleh Wagiati Soetodjo (2006: 13) salah satunya adalah berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitar. Oleh karena itu, hubungan khusus antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi tertentu yang merangsang atau mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana asusila kepada korban.

C. Simpulan

Peranan Korban merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan korban secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Adapun faktor-faktor yang melekat pada diri korban sehingga memicu adanya peranan korban adalah faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid. Sus/ 2012/ PT. Smg. yang penulis bahas, realitas adanya hubungan khusus (pacaran) antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang merangsang pelaku melakukan kejahatan seksual pada korban dengan cara membujuk dan mengancam. Karakteristik korban yang mudah dibujuk dan keadaan mental serta fisik yang lemah merupakan faktor adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual.

D. Saran

1. Sebagai upaya preventif terjadinya suatu kejahatan, maka didalam menelaah permasalahan kejahatan seyogyanya ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*) karena semua fenomena yang ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Maka, korban sebagai partisipan terjadinya tindak pidana mempunyai peranan tersendiri sehingga aparat penegak hukum harus memperhatikan peranan korban dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi pelaku sebagai upaya tercapainya keadilan.
2. Orang tua seharusnya lebih memperhatikan perkembangan anak terlebih dalam pergaulan anak yang semakin hari terpengaruh oleh budaya atau *trend* yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesopanan dan juga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Denisy Nur Budiastiti. 2011. *Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2009/PN.Srg)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Elen Nur Apriliani dan Raudlatul Jannah. 2014. *Konstruksi Identitas Korban dan Pelaku Pemerkosaan di Media Online Detik.com*. Jurnal: e-SOSPOL. Vol 1. No. 1, hlm. 110-128.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Monika Suhayati. 2013. *Vonis Pidana Terhadap Anak Usia dibawah 12 Tahun*. Info Singkat Hukum. Vol V. No. 12.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-VII/ 2010
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg.
- Reid, Sue Titus. 2000. *Crime and Criminology*. United States: The McGraw-Hill.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafrudin. 2002. *Peranan Korban Kejahatan (Victim) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimolgi*. Karya Ilmiah. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Vira. 2013 *Pentingnya Kesadaran Perlindungan Anak*. Tabloid Komunika, Edisi 3. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Prambudi Adi Negoro
prambudian@gmail.com
Invantri Graham Oerba Atmadja
gatmadja10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, pengaturan tersebut antara lain terdapat di dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam: Pasal 78, Pasal 81, dan Pasal 88, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di dalam: Pasal 5, dan Pasal 8 huruf b, sedangkan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 47, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalam: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di dalam: Pasal 4 ayat (2) huruf d, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1), sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1).

Kata kunci: Prostitusi Online, Informasi, Transaksi Elektronik

Abstract

This study aims to determine the regulation of online prostitution in the provisions of criminal law in Indonesia. This research is a normative legal research and prescriptive in nature with statute approach. The data type used is secondary data. Secondary data sources used include the primary legal materials and secondary legal material.

The results of research showed that there are a number of laws regulating the online prostitution in the provisions of criminal law in Indonesia, among other crimes contained in the Indonesian Penal Code in: Article 296 and Article 506, Act No. 23 of 2002 jo Act No. 35 of 2014 in: Article 78, Article 81, and Article 88, Act No. 23 of 2004 in: Article 5, and Article 8 letter b, while the punishment regulated in Article 47, Act No. 21 of 2007 in: Article 2, Article 3, Article 4, Act No. 44 of 2008 in: Article 4 paragraph (2) letter d, while the punishment regulated in article 30, Act No. 11 of 2008 in Article 27 paragraph (1), while the punishment regulated in article 45 paragraph (1).

Keywords: Online Prostitution, Information, Electronic Transactions

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban

manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operansi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005: vii).

Perkembangan modus operansi kejahatan turut ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan produk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan, hal ini berakibat semakin meningkatnya kualitas, kuantitas maupun kompleksitas kejahatan konvensional dan memunculkan modus operansi baru yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki pelaku kejahatan terhadap suatu teknologi seperti terhadap teknologi komputer.

Komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dalam perkembangannya terjadi integrasi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana dan sistem informasi terbaru yang disebut dengan internet atau *interconnected computer network*. Dengan adanya internet memungkinkan manusia untuk saling terhubung satu sama lain melalui jejaring sosial, melakukan kegiatan jual beli, mengirimkan pekerjaan, dan banyak hal lain, namun diantara sisi positif dari teknologi internet terdapat sisi negatif dengan berkembangnya kejahatan siber atau *cybercrime*.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Barda Nawawi 2006:1). Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber atau *cybercrime* seperti *hacking*, spionase, maupun *data forgery*, selain kejahatan tersebut terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber yang terkait dengan kesusilaan salah satunya adalah prostitusi online. Pada kenyataannya prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang ilegal dan melawan hukum. Prostitusi atau Pelacuran baik yang dilakukan secara konvensional maupun prostitusi online “merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum” (Kartini Kartono 2003:177). Terungkapnya sejumlah situs penyedia jasa prostitusi online pada tahun 2012 oleh Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa prostitusi online sudah lama beropasi di Indonesia. Jika ditilik lebih jauh prostitusi online pertamakali kali terungkap pada tahun 2003.

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrim *cybercrime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan kamar hotel atau keapartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Sutarman 2007:67).

Prostitusi Online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun mucikari guna menjaring pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media sosial, *website*, *blog*, maupun forum online. Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik.

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun internet, termasuk peredaran konten prostitusi maupun pornografi maka pemerintah pada tahun 2008 membentuk Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun telah diundangkan pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online internet dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta banyak jalan yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum. Seringkali aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi hanya melakukan penertiban terhadap mucikari, hal ini sebagai akibat tidak tegasnya hukum positif Indonesia yang melarang praktek prostitusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 296, dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pasal-pasal tersebut hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, sehingga pada kenyataannya pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para germo atau mucikari, sementara pihak lain yang terlibat seperti calo, Pekerja Seks Komersial, maupun konsumen dapat bebas dari jeratan hukum. Selain KUHP masih terdapat instrumen hukum lain yang digunakan dalam upaya penanggulangan prostitusi online, namun dengan banyaknya instrumen hukum tidak menjamin efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi, sehingga yang terjadi prostitusi tetap dapat tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaturan terhadap prostitusi online dalam hukum pidana positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). "Jhoni Ibrahim mengemukakan pendapatnya, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif" (Jhonny Ibrahim, 2006: 26). Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif. "Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 22), sehingga penelitian ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi, selain itu dalam penelitian ini penulis juga mengkaji mengenai pasal-pasal di dalam undang-undang yang berlaku terkait kesesuaiannya ketika diterapkan bagi pelaku kejahatan prostitusi online, sehingga akan ditemukan peraturan perundangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum (Jhonny Ibrahim, 2006: 303-310). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder. "Data sekunder di dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 1179). Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer disini adalah "Bahan hukum yang bersifat autotratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim" (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Sedangkan bahan hukum sekunder, "Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan" (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

III. Pembahasan

Kejahatan Prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknologi internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi internet dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para Pekerja Seks Komersial. Kegiatan prostitusi dianggap membawa keuntungan besar bagi PSK maupun mucikari, hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan antara para PSK maupun para mucikari untuk menguasai pasar. Apabila persaingan tersebut timbul, maka kemudian para pelaku bisnis prostitusi saling memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk di dalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi prostitusi inilah yang

dapat diperoleh bagi para pelaku bisnis prostitusi, hal tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan prostitusi melalui internet. Untuk membendung kejatan prostitusi online maka diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum maupun masyarakat sendiri.

Telah terdapat payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga terdapat aturan hukum lain diluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan prostitusi yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam Undang-Undang tersebut diatas pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam kejahatan prostitusi online.

1. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pangkal hukum pidana Indonesia atau yang mengatur hukum pidana secara umum pada dasarnya melarang kegiatan prostitusi meskipun tidak secara tegas mencantumkan kata prostitusi di dalam pasal-pasal nya, di dalam KUHP justru menggunakan istilah perbuatan cabul di dalam pasal nya. Perbuatan cabul memiliki makna yang sangat luas R. Soesilo memberikan definisi terhadap perbuatan cabul yakni “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.” (R. Soesilo, 2006:14). Sesuai dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi termasuk kedalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan, diluar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Terkait dengan prostitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur di dalam dua Pasal yaitu 296 dan Pasal 506. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 296

“Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”. Pendapat R. Sughandi di dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, menjelaskan kedua pasal tersebut sebagai berikut:

“Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria atau wanita untuk melacur. Di rumah-rumah demikian biasanya disediakan tempat tidur”. Orang yang menyewakan rumahnya kepada seorang wanita, yang tidak diketahuinya bahwa ia itu pelacur, tidak dapat dikenakan pasal ini. Untuk dapat dituntut pasal ini, harus dapat dibuktikan, bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali) (R. Sughandi 1981: 313).

b. Pasal 506

“Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”. Dalam penjelasan Pasal 506 KUHP R. Sughandi berpendapat bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari ialah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita-wanita muda) yang tinggal bersama dia serumah (seatap) dengan pria langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur (R. Sughandi 1981: 514).

Dalam kejahatan prostitusi online pada umumnya Pekerja Seks Komersial bekerja dibawah koordinasi mucikari, mucikari dalam prostitusi online berperan sebagai pihak yang penghubung antara PSK dengan calon pelanggan menggunakan media online, selain itu mucikari seringkali juga turut berperan dalam hal menyediakan tempat, mengurus pembayaran maupun mempertemukan PSK dengan pelanggan, mucikari memperoleh keuntungan dari

hasil pembagian uang yang diperoleh oleh PSK, sehinggaberdasarkan kedua pasal beserta penjelasannya tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat perbuatan mucikari dalam prostitusi online, sementara Pekerja Seks Komersial, maupun pengguna jasa dapat bebas dari jeratan hukum.

2. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pelacuran pada anak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak, hal ini dapat memengaruhi perkembangan fisik maupun mental anak-anak. Sangat disayangkan prostitusi pada anak masih banyak terjadi di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun oleh UNICEF terkait Pelacuran anak di Indonesia, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30 % penghuni tempat tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun (rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5 diakses pada tanggal 14 Juli 2015 Pukul 16:20).Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengkhususkan terhadap perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terkait ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak tercantum di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Akan tetapi tidak semua pasal-pasal mengenai ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan untuk membahas pelacuran anak. Terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan prostitusi anak dibawah umur, antara lain:

a. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Dalam Pasal 78 secara khusus mencantumkan mengenai "anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual." Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak serta memiliki keterkaitan erat dengan prostitusi, karena pada dasarnya prostitusi merupakan bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual pada seseorang. Dalam prostitusi online seringkali dalam pasal tersebut apabila diketahui seseorang yang melakukan pembiaran terhadap anak yang terlibat dalam prostitusi anak maka dapat diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00

b. Pasal 81

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pelacuran pada anak seringkali didahului dengan pemaksaan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat maupun bujukan agar anak kemudian mau untuk dijadikan pelacur, tindakan pemaksaan maupun tipu muslihat ini dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti anggota keluarga dari anak maupun orang lain di lingkungan pergaulan anak. Meskipun tidak jarang anak menjadi pelacur atas keinginannya sendiri. Meski demikian kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi ketika anak menjadi pelacur, kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh mucikari, pengguna jasa prostitusi, maupun orang lain disekitarnya, sehingga pasal ini dapat diterapkan pada pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

c. *Pasal 88*

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 88 mengatur mengenai pelaku yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dalam Pasal 88 ini sangat berkaitan erat dengan prostitusi online dimana yang menjadi korban adalah anak. Realita bahwa anak dibawah umur seringkali baik secara sadar maupun dipaksa untuk menjadi Pekerja Seks Komersial seringkali ditemui, apabila seseorang menawarkan PSK dibawah umur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terlibat dalam lingkaran prostitusi tersebut, maka dapat dijerat dengan pasal ini. Bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.

3. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup dari Undang-Undang penghapusan KDRT tidak hanya terkait dengan kekerasan suami kepada istri ataupun sebaliknya, namun juga berlaku kepada dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami maupun istri karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sehingga segala bentuk pemaksaan untuk menjadi pelacur terhadap anggota rumah tangga dapat dikenakan pemidanaan. Pasal yang terkait prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. *Pasal 5*

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik
- b) kekerasan psikis
- c) kekerasan seksual
- d) penelantaran rumah tangga.

b. *Pasal 8*

- a) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 5 dan Pasal 8 memiliki keterkaitan dimana di dalam Pasal 5 tercantum bentuk perbuatan yang dilarang yang di dalamnya termasuk kekerasan seksual, sementara di dalam pasal 8 huruf a terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, sementara pada Pasal 8 huruf b pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu. Dalam Pasal 8 huruf b inilah yang terkait erat dengan prostitusi karena di dalam pasal tersebut secara tegas mencantumkan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial. Unsur dalam Pasal 8 huruf b ini antara lain adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual

Pemaksaan hubungan seksual adalah suatu perbuatan menyuruh untuk melakukan suatu hubungan seksual yang bertentangan dengan keinginan dari pihak yang disuruh.

- b. Terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya

Seorang dalam lingkup rumah tangga antara lain suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, Orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

- c. Dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Tujuan komersial berarti perbuatan yang dilakukan pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku Hubungan seksual untuk tujuan komersial berarti harus terdapat imbal balik berupa uang untuk suatu hubungan seksual dan hal inilah yang sebenarnya hakikat dari prostitusi. Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 huruf b dapat diancam dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang demikian bunyinya:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota di dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial atau pelacuran dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.

4. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk eksploitasi seksual, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual tercantum di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyinya sebagai berikut:

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih menitikberatkan pada kejahatan perdagangan orang, namun berdasarkan pasal-pasal di atas Undang-Undang tersebut juga masih mengakomodir pengaturan terhadap pelanggaran kegiatan pelacuran dan percabulan, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, antara lain:

- a. *Pasal 2*

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 2 mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Perbuatan seperti penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang serta perbuatan lain sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang seringkali digunakan oleh oknum-oknum penyalur tenaga kerja untuk merekrut calon tenaga kerja yang pada akhirnya dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap para tenaga kerja terdapat bermacam bentuk, prostitusi merupakan salah satunya.

b. *Pasal 3*

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 3 mengatur mengenai eksploitasi terhadap warga negara asing di wilayah negara Indonesia. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, para warga negara asing tersebut seringkali dieksploitasi untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dalam prostitusi online. Warga Negara Asing tersebut berasal dari negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakstan, Tiongkok, Thailand, Vietnam. Prostitusi terhadap warga negara asing dijalankan secara lebih tertutup serta terorganisir karena dijalankan oleh korporasi.

c. *Pasal 4*

“Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Di dalam pasal 4 mengatur mengenai perbuatan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Bentuk eksploitasi termasuk di dalamnya prostitusi online dapat terjadi pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya para tenaga kerja non formal, yang menjadi korban oknum-oknum penyalur tenaga kerja. Bagi pelaku yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri maka dapat diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.

5. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mencantumkan pengertian mengenai jasa pornografi dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) termuat pengertian mengenai jasa pornografi yang demikian bunyinya:

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2) tercantum mengenai bentuk larangan terhadap jasa pornografi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dari rumusan tersebut apabila ditelaah lebih jauh mengenai unsur-unsurnya terdiri dari:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang berarti bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*).

b. Dilarang menyediakan

Unsur dilarang menyediakan berarti tidak diperbolehkan untuk mengadakan atau membuat ada.

c. Jasa Pornografi

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung

Mengiklankan berarti perbuatan memperkenalkan sesuatu pada masyarakat umum melalui media iklan, sementara menawarkan adalah perbuatan mengunjukan suatu hal kepada masyarakat umum, perbuatan tersebut untuk menarik peminat dengan tujuan untuk membeli apa yang ditawarkan maupun diiklankan, perbuatan mengiklankan atau menawarkan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

e. Layanan seksual

Unsur layanan seksual adalah penyediaan layanan berbayar dengan imbalan kepuasan seksual.

Pasal tersebut sangat berkaitan erat dengan prostitusi online, karena prostitusi online pada dasarnya merupakan kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu layanan seksual. Seringkali dalam iklan prostitusi online diikutsertakan pula gambar yang mengandung unsur pornografi dari Pekerja Seks Komersial guna menarik minat calon pengguna jasa, sehingga pasal ini lebih tepat apabila diterapkan terhadap pelaku prostitusi online karena secara langsung unsurnya menyebutkan perbuatan menawarkan ataupun mengiklankan suatu layanan seksual. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam pidana dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:

"Setiap orang yang terbukti menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00."

6. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi online. Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Hubungan dari keseluruhan unsur dalam sebuah rumusan pasal nantinya dapat diperoleh alasan tercelanya suatu perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- e. Melanggar kesusilaan

Kelima unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*).
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.
- c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses diartikan demikian:
 - 1) Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.
 - 2) Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi.
 - 3) Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik agar dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat tautan atau *link* ataupun memberitahukan password suatu sistem elektronik.
- d. Unsur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) demikian bunyinya:
 - 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 2) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Unsur melanggar kesusilaan di dalam undang-undang tersebut memiliki makna penjelasan "Kesusilaan" adalah berasal dari kata sifat yakni susila yang berarti beradab / sopan / tertib / baik budi bahasanya yang berarti melanggar kesusilaan adalah tidak beradab, tidak sopan, tidak tertib, atau tidak baik budi bahasanya, rumusan kesusilaan di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE memiliki arti yang sangat luas, serta tidak diberikan penjelasan di dalam bagian penjelasan pasal, sehingga disini majelis hakim perlu menentukan apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan ataukah tidak.

Perlu digarisbawahi bahwa yang dapat dijerat oleh pasal ini bukan pada kegiatan prostitusi online secara langsung namun lebih kepada kegiatan mengunggah konten yang mengandung prostitusi kedalam dunia maya Apabila seseorang memenuhi unsur pasal-pasal maka pelaku pengunggah konten prostitusi online dapat diancam pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bunyinya :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

IV. Kesimpulan

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksplorasi secara seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk kedalam rumusan tersebut karena pada kenyataannya prostitusi online termasuk pada muatan yang melanggar kesusilaan sehingga pasal tersebut dapat pula diterapkan pada pelaku prostitusi online.

V. Saran

Penulis akan memberikan saran terkait penegakan hukum terhadap Prostitusi online. Saran bagi pihak Kepolisian kiranya lebih meningkatkan lagi upaya penanganan serta pengungkapan bisnis prostitusi online, termasuk prostitusi online kelas atas yang melibatkan artis serta pejabat sebagai pengguna jasanya yang masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, diharapkan dengan penegakan hukum yang dilakukan secara komprehensif dapat mengurangi praktik prostitusi online. Selain itu perlu juga ketelitian dalam upaya penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menggali keterlibatan pihak-pihak lain dalam prostitusi online, dengan demikian tidak hanya mucikari saja yang dapat dipidana namun juga Pekerja Seks Komersial, serta pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anonim. *Sekilas Tentang Masalah Anak*. <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2015 Pukul 16:20
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum- Edisi Revisi*. Prenada Media: Jakarta.
- R. Soesilo. 2006. *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Sugandhi. 1981. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

TELAAH PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR: 375/PID.SUS-ANAK/2013/PN NJK)

Triyani, Bahar Elfudllatsani, Wulandari
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: triyani03@gmail.com

Abstract

This law research aims to find out the regulation of sexual abuse in Indonesia and the freedom of judges to the crime of sexual abuse against minors in Decision No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK. The research method employed are as follows normative research type, prescriptive or applied research characteristic, the research approach statute approach and case approach; the type of data used was secondary data, the data source is relevant to the issues between the other primary legal materials Verdict Nganjuk District Court No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK, as well as secondary law that publication of the law, journals of law, research, textbooks; techniques of collecting data used was case approach and the technique of analyzing data employed was deductive analysis technique. The legislation that can be used against perpetrators of criminal acts of pedophilia are Articles of the Criminal Code (KUHP) and Articles of the Law No. 35 year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on the Protection of the Child.

Keyword: *Sexual abuse, Children Protection, Pedophilia*

Abstrak

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan kebebasan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif atau terapan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, jenis data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan antara lain bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk, serta bahan hukum sekunder yang publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum para ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deduksi. Pelaku pedofilia dapat dijerat dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pedofilia.

A. Pendahuluan

Anak merupakan pewaris harapan bagi kelangsungan masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan tentunya bermoral tinggi yang terpuji sebagai wujud. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Arif Gosita, 2004: 43).

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan mendapat perhatian serius hingga ke ranah internasional antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Right of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:108).

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Pedofilia diartikan sebagai suatu “perbuatan tak wajar dimana seorang dewasa memiliki ketertarikan seksual pada anak-anak di bawah umur dengan beberapa kesamaan yang menonjol seperti pedofil” (M.Glasser, I. Kolvin, D. Campbell, A. Glasser, I. Leitch and S. Farrelly, 2001:482).

Bentuk komitmen negara dalam memberi perlindungan anak diformulasikan dalam hukum positif, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pedoman secara khusus yang mengatur perlindungan anak yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut sebagai Komnas PA, terdapat peningkatan kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu empat tahun terakhir di Indonesia. Sebanyak 58% dari kasus tersebut merupakan kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta perebutan anak (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150209140003-20-30679/susul-menteri-susi-menteri-yohanna-bentuk-satgas-srikandi/Diakses_pada_17/5/2015).

Sedangkan dari data Komnas PA menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti, memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus. (<http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+anak+2015> diakses pada 01/10/2015).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, hal tersebut melatar belakangi Peneliti untuk membahas mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2013/PN Njk.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif atau terapan. Peneliti mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini telah mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak namun dirasa kurang optimal, seperti batasan usia anak yang tidak diatur dalam KUHP. Sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan tujuan hukum untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan didalamnya. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Jenis-jenis pendekatan yang digunakan didalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal, pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-

bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan kometar - komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia

a) Menurut KUHP

KUHP yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran, mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (*Overtredingen betreffende de zeden*) diatur dalam Bab VI Buku III.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dekat dengan pengertian pedofilia atau seseorang yang mendapatkan kepuasan seks terhadap anak-anak, dapat digunakan untuk menjerat perbuatan pedofilia antara lain pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan, masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pasal 287

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2) Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal

290 Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

4) Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

5) Pasal 293

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentangbelum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu; Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

6) Pasal 294

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Diancam dengan pidana yang sama: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dimasukkan ke dalamnya.

7) Pasal 295 Diancam:

Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya; Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut; Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

b) *Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 ketentuan Pidana. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 81 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah); Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 2) Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
- 3) Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah berlaku selama dua belas tahun pada Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami penyempurnaan, yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan pidananya sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 76D mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal ini secara tegas melarang siapapun melakukan persetubuhan dengan anak baik terhadap dirinya maupun memaksa anak melakukannya dengan orang lain.

- 2) Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berbeda dengan Pasal 76D, pasal 76E merupakan perbuatan cabul yang dilarang kepada siapa saja baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak akan dikenai sanksi pidana.

- 3) Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 76J ayat (1) mengatur bahwa, Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Pasal 76J ayat (2) mengatur bahwa, Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak tersebut adalah kejahatan pedofilia, menurut Asosiasi Psikiatri Amerika, Pedofilia adalah gangguan jiwa yang dicirikan dengan kelainan perilaku dan dorongan seksual pada orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (American Psychiatric Association, 1994). Pedofilis adalah suatu penyimpangan seks yang diderita oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sesama jenis terutama pada anak laki-laki. Pelaku kejahatan pedofilia ini biasa disebut pedofil atau pedhofilis (Sawitri Sadarjoen, 2005: 71).

Mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghukum pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia adalah salah satu cara untuk memberi efek jera dan perasaan takut terhadap pelaku pedofila. Pengaturan dalam KUHP masih memiliki kekurangan sehingga untuk mengimbangi bentuk-bentuk kejahatan baru dibuatlah undang-undang khusus yang mengaturnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat, sebagai salah satu upaya untuk memberi efek jera dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kekurangan dari pengaturan KUHP adalah: (1) tidak ada batasan usia anak; (2) beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan jenis delik aduan, sehingga apabila tidak ada laporan dari korban maka

tidak dapat dilakukan penuntutan; (3) KUHP memberi sanksi yang ringan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang hanya berupa pidana penjara.

Hal ini berbeda dengan pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai batas usia anak, yakni seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Adapun Undang-Undang ini memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pencantuman sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal. Jenis sanksi pidananya berupa sanksi pidana penjara dan denda. Bahkan, Undang-Undang ini mencantumkan sanksi terberat berupa pidana mati seperti yang diatur pada Pasal 88.

Pada Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perubahan ketentuan pada Pasal 81 dan Pasal 82 adalah ancaman pidana di berikan lebih berat yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 88 diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Analisis Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk

Pada putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Nganjuk memuat kasus kekerasan seksual pada anak dimana Terdakwa merupakan seorang guru yang melakukan tidak Pidana Pencabulan terhadap anak didiknya. Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan terdakwa terhadap beberapa anak laki-laki yang menjadi korban, para korban dan tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah terdakwa yang bekerja sebagai guru tidak tetap di SDN Tanjuntani 3 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak dengan bertempat di rumah terdakwa, rumah dan gudang milik kakak terdakwa, rumah nenek terdakwa dan di SDN Tanjuntani 3 tepatnya di Kamar Mandi Ruang Guru, ruang kelas, ruang UKS (Unit Kesehatan Siswa) dan Perpustakaan Sekolah.

Atas Perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim jauh dari ancaman maksimal yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang berarti hakim menjatuhkan ancaman pidana minimal terhadap terdakwa.

Tujuan pemidanaan atas suatu putusan semata-mata tidak didasarkan atas bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan namun suatu putusan yang dilakukan oleh hakim harus membuat jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Adapun pertimbangan hakim didasarkan dari keterangan dari terdakwa maupun keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli dan surat, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapat adanya fakta-fakta yang pada pokoknya hakim membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan korban yang bernama Farid Yuli Hariyanto, Qorin Ola Ramadan, Muhammad Ahyinil Muzaki, Andika Priyatama Putra, Dimas Rully Azzuhry, Muhammad Fitrah Agung Nugroho Dan Bagus Fajar Santoso.

Menurut keterangan ahli dr. Roni Subagyo.Sp.kj yang dihadirkan di persidangan menuturkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan/psikiatri yang dilakukannya terhadap terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala adanya gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa lain. Dengan menggunakan standar pemeriksaan kedokteran kejiwaan yakni melakukan wawancara dengan terdakwa, dengan orang terdekat terdakwa dan melakukan pemeriksaan kepribadian dan gangguan kejiwaan dari terdakwa dengan menggunakan alat ukur psikologis juga tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat.

Bahwa terdakwa, mengalami gangguan psikoseksual dalam bentuk Pedofilia dan terdakwa termasuk heteroseksual dan terdakwa tidak memerlukan perlakuan khusus atau penanganan khusus juga tidak memerlukan obat khusus. Menurut ahli, hal tersebut bukan termasuk gangguan jiwa karena semua orang juga bisa terkena gangguan psikoseksual dalam bentuk pedofilia atau heteroseksual.

Pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah terdakwa bersikap baik selama di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa mengakui perbuatannya tanpa disangkal dan ditutupi juga sehingga memudahkan jalannya proses peradilan.

Melihat hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sangat disayangkan bahwa hakim lemah dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Eko Setiono. Apabila dilihat dari akibat perbuatan terdakwa terhadap korban yang masih di bawah umur tidak hanya derita psikis serta psikologis yang dialami korban, maka tindak pidana ini tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana yang ringan, karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk disini tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap masa depan para korban.

Apabila dikaji dari beratnya pidana yang dijatuhkan, maka penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk telah sesuai dengan pidana yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hakim mempunyai kebebasan dalam hal menjatuhkan putusan. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan (Antonius Sudirman, 2007: 52). Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia
 - a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku pedofilia dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang mengatur perbuatan persetubuhan. Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP dan 295 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia adalah Pasal 81 dan Pasal 82 yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 88 diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Kebebasan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diamandemen dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan terdakwa mengakui segala perbuatannya di persidangan.

E. Saran

1. Sebagaimana bunyi asas *Lex Specialis derogate Legi Generali*, yaitu peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum maka penggunaan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diupayakan berlaku secara maksimal karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas dengan ancaman sanksi yang lebih berat.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga efek yang ditimbulkan bagi pelaku tindak kejahatan. Dalam penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga asas hukum yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Persantunan

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mebantukan dalam penulisan jurnal hukum ini antara lain:

1. Rofikah, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menulis isi jurnal hukum pidana
2. Diana Lukita Sari, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menulis isi jurnal hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015. (<http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+anak+2015>). Diakses pada 01/10/2015).
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Glasser, M.; Kolvin, I.; Campbell, D.; Glasser, A.; Leitch, I.; Farrelly, S. *Cycle of Child Sexual Abuse: Links Between being A Victim and Becoming A Perpetrator*. The British Journal of Psychiatry, Vol 179(6), Dec 2001, 482-494.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier Cet. Pertama*. Bandung : Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Noor Aspasia Hasibuan, 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150209140003-20-30679/susul-menteri-susi-menteri-yohanna-bentuk-satgas-srikandi/>. Diakses pada 17/5/2015
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Psychiatric Association. 1994. *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition* (DSM-IV). Washington DC: APA Press.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ANALISIS SENGGKETA PIDANA KODE BENANG KUNING
DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
NOMOR: 172/Pid.B/2011/PN.Kray. TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

Indah Hatiningrum E0010178

indahatii@yahoo.co.id

Abstrak

PT. Sritex melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile melalui Pengadilan Negeri Karanganyar atas pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Laporan ini didasarkan adanya penurunan omset PT. Sritex yang kemudian diketahui karena beredar kain yang hampir sama dengan produksi PT. Sritex. Kain tersebut merupakan kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain, yang merupakan hasil produksi PT. Delta Merlin Dunia Textile. Namun berdasarkan pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray menyatakan bahwa kode benang kuning bukan merupakan suatu ciptaan. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan. Sengketa kode benang kuning menjadi sangat menarik untuk dikaji karena terlihat adanya suatu upaya penegakan hukum yang serius ingin dibangun oleh masyarakat terhadap rezim HKI.

Oleh karena itu, Penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning. Dan lebih jauh lagi seyogyanya penggunaan kode benang kuning pada kain *grey-rayon* apakah telah sesuai termasuk tindak pidana hak cipta ataupun tindak pidana desain industri.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduksi. Sehingga dari kedua premis dalam rumusan masalah dapat ditarik suatu konklusi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Jadi, dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum (*A de Charge*) yang mengarah pada persoalan tentang garis kuning di sepanjang tepi kain *grey-rayon* merupakan seni terapan (ciptaan) atau bukan. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray telah keliru dan melampaui kewenangannya di dalam mengadili sengketa pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Dan sengketa pidana kode benang kuning seyogyanya bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, melainkan tindak pidana desain industri karena kode benang kuning merupakan suatu desain yang diproduksi secara massal yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tinggi.

Kata Kunci: Pelanggaran kode benang kuning, Tindak Pidana Hak Cipta, Tindak Pidana Desain Industri.

Abstract

PT. Sritex reported PT. Delta Merlin Dunia Textile through Karanganyar District Court for copyright infringement of yellow yarn code. This report is based on a decrease in turnover of PT. Sritex that later it is identified because there is a similiar fabric that produced by PT. Sritex, the fabric is grey-rayon fabric with yellow yarn code at the edge of the fabric, which is the result of the production of PT. Delta Merlin Dunia Textile. However, based on the proceedings and legal considerations, the Panel of Judges of Karanganyar District Court in its decision Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray states that yellow yarn code is not a creation. So that the defendant is not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the first indictment and the second indictment, and should be acquitted of all indictments. The dispute of yellow yarn code is very interesting to be studied because there is a serious law enforcement effort that people want to build for the IPR regime.

Therefore, the author hopes that this study can determine the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge who proceeds and adjudicates the penal dispute of yellow yarn code. And furthermore the using of yellow yarn code on grey-rayon fabric should be ensured whether it has been included appropriately as a copyright crime or industrial design crime.

Based on the problem formulation above, this research is a normative law research that prescriptive and applied. The approaches that have been used are the statute approach and case approach. While the data analysis techniques that used by the author is a deduction method. So, from the both premises in the problem formulation can be drawn a conclusion to answer this research problem.

So, the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge is an expert opinion who is submitted by the Lawyer (A de Charge) which leads to the issue of yellow line along the edge of the grey-rayon fabric is applied arts (creation) or not. So the decision of Karanganyar District Court Judge Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray have erred and exceeded its authority in adjudicating the dispute of yellow yarn code copyright crime infringement. And the criminal dispute of yellow yarn code crime should not constitute copyright crime infringement, but industrial design crime, because the yellow yarn code is a mass-produced design that aims for high economic benefit.

Keywords: *infringement of yellow yarn code, copyright crime, industrial design crime.*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut dengan HKI merupakan, hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya (Adami Chazawi, 2007: 2).

Perkembangan HKI hingga masuk ke Indonesia dilatarbelakangi adanya perundingan Putaran Uruguay di Jenewa pada tanggal 15 Desember 1993 yang salah satu kesepakatan dari 125 negara yang menandatangani adalah mengenai perjanjian HKI. Persetujuan TRIPs memiliki prinsip *Full Compline* atau prinsip kesesuaian penuh dari berarti negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI secara penuh terhadap perjanjian internasional di bidang HKI (Rofikah, 2010:1). Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia membentuk dan mengundang tujuh macam undang-undang mengenai HKI. Perlindungan hukum HKI secara normatif meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasi Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Urgensi diundangkannya peraturan perundang-undangan di bidang HKI juga dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran yang terjadi dalam mencari keuntungan ekonomi yang besar dan cepat tanpa melihat hak para pemilik karya dan pemegang izin. Kemudian adanya desakan kebutuhan yang kompleks dan terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat membuat para pelanggar semakin melakukan berbagai tindakan curang. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan berbagai jenis dan bentuk ini harus diimbangi dengan pembuatan norma-norma hukum sebagai wujud perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakatnya, khususnya pemilik suatu karya dan pemegang izin. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang akan menjadikan pelanggar mudah memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap HKI.

Dampak yang diakibatkanpun dari tindakan curang pelanggar dapat merusak tata perekonomian bangsa, karena HKI memberikan hak ekonomi yang besar kepada para pemilik karya atau pemegang izin. Kemudian secara sosial budaya, pembiaran terhadap pelanggaran HKI akan merusak sikap dan pandangan masyarakat karena akan muncul sikap-sikap acuh dan tidak menghormati karya cipta orang lain. Oleh karena itu perlindungan terhadap HKI begitu penting untuk ditegakan guna memberikan perlindungan kepada pemilik karya maupun pemegang izin dan untuk mendukung serta memberikan

penghargaan atas suatu karya, kreativitas, dan intelektualitas. Sehingga diharapkan dari perlindungan ini akan muncul inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan.

Penegakan HKI sebagai suatu penerapan perlindungan HKI atas pemilik untuk memberikan jaminan dari segala bentuk tindakan memperbanyak, mengedarkan, menyiarkan, membocorkan, mengungkapkan, menggunakan tanpa izin maupun tindakan curang lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan negara juga sejalan dengan maksud dari Negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara hukum yang ingin dibangun tersebut dapat terlihat, salah satunya pada penyelesaian permasalahan HKI yang terjadi di Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan tersebut merupakan sengketa hak cipta di bidang tekstil oleh dua badan hukum/koorporasi yaitu PT. Rejeki Isman (Sritex) yang beralamat di Jl. K.H Samanhudi No. 88 Jetis, Sukoharjo dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile yang beralamat di Jl. Solo-Sragen km 14 Pulosari Kebakkramat, Karanganyar. Gugatan diajukan oleh PT. Delta Merlin Dunia Textile atas Hak Cipta Seni Terapan yang berjudul Kode Benang Kuning. Sebelumnya kode benang kuning telah didaftarkan oleh PT. Sritex dengan Nomor pendaftaran: 052664 berdasarkan nomor permohonan C00201103093, tertanggal 08 Agustus 2011 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kode benang kuning merupakan penggunaan garis (benang) kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* produksi PT. Sritex. Oleh karena itu menurut PT. Delta Merlin Dunia Textile kode benang kuning dianggap hal yang umum dan bukan suatu ciptaan. Sehingga PT. Delta Merlin Dunia Textile mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan atas kode benang kuning ke Pengadilan Niaga Semarang. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan, yaitu Nomor. 03/HKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan yang berjudul Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sritex. Untuk itu menyatakan menghukum penggugat, PT. Delta Merlin Dunia Textile, dengan membayar biaya perkara yang ditimbulkan sebesar Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Meskipun pihak tergugat menang, namun PT Sritex mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. PT Sritex memohon kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan provisi yang pada pengadilan sebelumnya telah ditolak. Sedangkan PT. Delta Merlin Dunia Textile II juga mengajukan Kasasi dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat undang-undang. Namun putusan Kasasi menolak permohonan keduanya dan menghukum keduanya dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Nila Galih Roosanti dan Pujiyono, 2013: 267-269).

Ketidakpuasan para pihak yang bersengketa dilanjutkan hingga lembaga peradilan pidana. Semula kasus yang hanya di gugat melalui Pengadilan Niaga Semarang sebagai sengketa administrasi di bidang hak cipta, selanjutnya dilaporkan melalui Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai pelanggaran hak cipta. PT. Sritex melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile dalam kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning tersebut.

Pelapor PT. Sritex melalui Direktornya Arief Halim, melaporkan Terdakwa Jau Tau Kwan bin Jau Ju Ming selaku Direktur dari PT. Delta Merlin Dunia Textile karena adanya penurunan omset PT. Sritex yang disebabkan adanya kain yang hampir sama/mirip dengan produksi PT. Sritex yaitu berupa kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain. Kain yang mirip tersebut beredar dengan harga yang lebih murah dari milik PT. Sritex, yang kemudian diketahui kain tersebut merupakan hasil produksi PT. Delta Merlin Dunia Textile. Padahal ciri khusus warna kuning disepanjang kain produksi PT. Sritex, sudah lebih dari 30 tahun diketahui oleh masyarakat sebagai milik PT. Sritex.

Berdasarkan perbuatan tersebut, Jau Tau Kwan bin Jau Ju Ming selaku Direktur dari PT. Delta Merlin Dunia Textile didakwa dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Atau Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun berdasarkan pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan pendapat bahwa kode benang kuning yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh PT. Sritex dengan nomor pendaftaran: 052664 dan nomor permohonan C00201103093, tertanggal 08 Agustus 2011, bukan merupakan suatu ciptaan. Pendapat demikian didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta yang mendeskripsikan bahwa kode benang kuning bukanlah suatu karya yang dimaksud dalam bidang seni, khususnya bentuk seni terapan. Oleh karena tidak terbuktinya salah satu unsur dakwaan, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 172/Pid.B/2011/PN.Kray terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Sengketa kode benang kuning menjadi sangat menarik dikaji karena terlihat adanya suatu upaya penegakan hukum yang serius ingin dibangun oleh masyarakat terhadap rezim HKI. Menanggapi kasus pelanggaran hak cipta kode benang kuning tersebut, menjadi penting untuk diketahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning. Dan lebih jauh lagi seyogyanya penggunaan kode benang kuning pada kain *grey-rayon* apakah telah sesuai termasuk tindak pidana hak cipta atautkah tindak pidana desain industri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduksi, dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning kemudian melihat teori-teori ilmu hukum mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri. Sehingga dari kedua premis tersebut dapat ditarik suatu konklusi untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Pidana Kode Benang Kuning

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memeriksa dan mengadili, dapat diketahui terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dengan Hakim anggota I dan Hakim anggota II. "Menurut mantan hakim agung Djoko Sarwoko secara konsep, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. *Dissenting opinion* itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda" (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>> diakses tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.38 WIB).

Pada dasarnya, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat dua perbedaan pokok pendapat para hakim. Perbedaan pendapat tersebut yaitu:

1) Kode Benang Kuning sebagai suatu Ciptaan atau bukan

Ketua Majelis Hakim, Djoko Indiarjo, S.H., berpendapat bahwa Kode Benang Kuning merupakan suatu Ciptaan. Pendapat ini, didasarkan atas surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendaftaran Kode Benang Kuning sebagai suatu Ciptaan

Nomor dan tanggal permohonan	C00201103093, 08 Agustus 2011;
Pencipta nama	PT. SRI REJEKI ISMAN;
Alamat	Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis Sukoharjo Jawa Tengah;
Pemegang hak cipta	PT. SRI REJEKI ISMAN;
Alamat	Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis Sukoharjo Jawa Tengah;
Jenis ciptaan	Seni Terapan;
Judul ciptaan	KODE BENANG KUNING;
Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di wilayah indonesia atau diluar wilayah indonesia	16 Agustus 1976, di Jakarta;

Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
Nomor pendaftaran	052664.

Surat pendaftaran ciptaan dinilai bersifat sah dan otentik. Sehingga terhadap kode benang kuning harus dianggap mempunyai kebenaran yang sempurna sebagai suatu ciptaan. Hal ini juga diperkuat karena tidak adanya putusan Pengadilan Perdata Niaga berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Surat Pendaftaran Nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun yang menetapkan bahwa garis benang kuning di sepanjang pinggir kain *grey-rayon* bukan seni terapan.

Kemudian Ketua Majelis Hakim juga berpendapat di dalam pertimbangan putusan bahwa, apabila Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun Majelis Hakim dalam perkara ini menilai suatu kode benang kuning sebagaimana termaktub dalam Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 merupakan ciptaan yang berupa seni terapan atau bukan, maka Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melampaui kewenangannya. Sehingga jelas, bahwa kode benang kuning merupakan suatu ciptaan dan dilindungi oleh hak cipta.

Berbeda dengan pendapat Ketua Majelis Hakim, **menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II**, bahwa kode benang kuning **bukan merupakan suatu ciptaan**. Pertimbangan hukum hakim ini di dasarkan atas pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat hukum (*A de Charge*) sebagaimana terungkap dalam persidangan. Pada hakekatnya, pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum mengarah pada persoalan tentang garis kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* sebagaimana barang bukti merupakan seni terapan atau bukan. Menurut pendapat para ahli dari Penasehat Hukum, Ahli Eduard Paul Tumbuhan, menyatakan bahwa benang kuning yang ada di kain tersebut berbentuk satu helai benang yang memanjang (dalam anyaman tekstil disebut *lusi*) di tepi kain dan hanya memiliki satu dimensi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu ciptaan yang paling tidak memiliki sedikitnya 2 dimensi. Sejalan dengan pendapat hukum tersebut, Ahli Budi Naskawan menambahkan bahwa pola dari suatu kain dapat dijadikan objek hak cipta, namun kain polos berupa gulungan kain *grey-rayon* seperti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tidak dapat dijadikan objek hak cipta karena tidak memiliki pola tertentu.

Kemudian menurut Ahli Tantio Adjie dan Prahasto Pamungkas, dari segi pembuatannya juga tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan, karena proses anyaman benang kuning hingga menyatu membentuk suatu garis *lusi* di sepanjang pinggir kain sepenuhnya dilakukan oleh mesin tekstil. Sedangkan seni terapan merupakan suatu kerajinan tangan dan tidak boleh dikerjakan oleh mesin. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Kode benang kuning yang didaftarkan PT Sritex sebagai karya yang dicetuskan sdr Lukminto sebagai pemilik PT Sritex dimaksudkan sebagai tanda kepada konsumen, untuk membedakan dengan kain-kain *grey-rayon* produksi perusahaan tekstil yang lain. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan bahwa Kode Benang kuning yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, bukan merupakan suatu ciptaan.

2) Pemenuhan unsur kesengajaan

Menurut **Ketua Majelis Hakim**, perbuatan terdakwa dengan merupakan suatu tindakan yang disengaja. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT Delta Merlin Dunia Tekstil telah memproduksi kain *grey-rayon* dengan memberikan benang kuning disepanjang tepi kain atas pesanan Tan Lay Hok. Tindakan membuat kain *grey-rayon* yang diberi garis kuning disepanjang tepi pasti merupakan tindakan yang disengaja, karena tanpa disengaja tidak mungkin ada garis kuning disepanjang kain.

Namun menurut **Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II**, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, adanya niat atau kesengajaan oleh Terdakwa untuk melakukan

perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian *dissenting opinion* di atas dapat disimpulkan menjadi:

**Tabel 2. *Dissenting Opinion* Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar
No: 172/Pid.B/2011/PN.Kray.**

No	Dissenting Opinion	Ketua Majelis Hakim	Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
1	Objek sengketa pidana: kode benang kuning merupakan suatu ciptaan atau bukan	Kode benang kuning merupakan suatu ciptaan	Kode benang kuning bukan suatu ciptaan
2	Pemenuhan unsur kesengajaan	Adanya niat/ dilakukan dengan sengaja	Niat yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dakwaan Penuntut Umum.

Apabila musyawarah majelis tidak mencapai mufakat (terjadi suatu *dissenting opinion*), maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Jika suara terbanyak tidak diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan suara terbanyak, yaitu dari pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka diambil suatu keputusan bahwa Terdakwa dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Bahwa terhadap Putusan Hakim tersebut, **penulis tidak sependapat karena hakim telah keliru di dalam menyusun pertimbangan hukum** perkara ini.

Pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terhadap kode benang kuning yang bukan merupakan suatu ciptaan telah keliru. Suatu karya dikatakan sebagai ciptaan jika ekspresi yang diwujudkan itu masuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 UUHC. Kemudian berdasarkan surat pendaftaran ciptaan nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, telah disebutkan bahwa kode benang kuning merupakan suatu karya seni jenis terapan. Berdasarkan alas hak tersebut, maka kode benang kuning harus dinilai sebagai suatu ciptaan yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Sehingga hakim seharusnya tidak perlu menilai apakah kode benang kuning sebagai suatu seni terapan atau bukan. Walaupun pendaftaran atas suatu ciptaan menurut Pasal 36 UUHC tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar dan hanya berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan. Namun jika tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, bahwa itu adalah haknya maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut tidak dapat dihapuskan (OK. Saidin, 2004: 91). Dan terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, tidak ada pihak yang mengklaim bahwa kode benang kuning merupakan ciptaan miliknya, bukan milik PT Sritex.

Kemudian jika dikaji lebih lanjut, pertimbangan hakim yang demikian sudah melampaui kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHAP di dalam musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. "Surat dakwaan bagi Majelis Hakim menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan (<http://www.hukumonline>).

com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim> diakses tanggal 21 Juni 2014 pukul 17.11 WIB)

Pemenuhan unsur kesengajaan, bahwa tindak pidana *dolus* atau sengaja memiliki arti pelaku ingin mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya di muka unsur sengaja. Sehingga berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT Delta Merlin Dunia Tekstil menghendaki untuk memproduksi kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning di sepanjang tepi kain seperti milik PT. Sritex karena adanya pesanan dari sdr Tan Lay Hok maupun saksi Sanjaya Cokro bin Juanto.

Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

2. Penggunaan Kode Benang Kuning sebagai suatu Tindak Pidana Desain Industri

Namun jika sengketa ini dikaji lebih lanjut, dan tidak didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum maupun alas hak dari Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, maka menurut penulis sengketa pidana kode benang kuning merupakan suatu tindak pidana desain industri, bukan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Sehingga dengan demikian kode benang kuning merupakan suatu karya desain industri bukan suatu ciptaan. Hal tersebut dapat terjadi, karena suatu desain dapat dilindungi dengan hak cipta dan juga dapat dilindungi dengan hak desain industri. Oleh karena itu suatu karya intelektual dapat dilindungi dengan beberapa undang-undang HaKI sekaligus, misalnya hak cipta dan hak atas desain industri (<http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>> diakses tanggal 29 Mei 2014 pukul 16:45 WIB).

Jika dilihat berdasarkan batasan hukum tentang Desain Industri dalam Pasal 1 angka 1 UUDI terlihat bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara hak cipta dan hak paten. Batasan itu dapat dirinci menjadi (Adami Chazawi, 2007: 228):

- 1) Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya.
- 2) Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi.
- 3) Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
- 4) Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dari desain industri dapat dilihat bahwa unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh Hak Cipta. Sedangkan pada unsur d terdapat dan dilindungi oleh paten.

Selain terdapat persamaan-persamaan antara desain industri dengan hak cipta, terdapat pula perbedaan mendasar dari keduanya. Desain industri merupakan hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan diproduksi secara massal. Sedangkan karya seni yang dilindungi dengan hak cipta, penekanannya lebih kepada seni yang tujuannya tidak untuk diproduksi secara massal. Sebagaimana penjelasan atas Pasal 12 Ayat (1) UUHC, "*Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan*".

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Djumhana yang menyatakan bahwa pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam produksi secara berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta (Ranti Fauzan Mayana, 2004: 48).

Untuk dapat dilindungi dengan hak desain industri, maka harus dibuktikan bahwa kode benang kuning merupakan suatu desain industri. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 UUDI, desain industri adalah "*Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan*".

Bahwa benang kuning yang ada pada kain *grey-rayon* berbentuk satu helai benang yang

memanjang di tepi kain, dengan mana di dalam anyaman tekstil disebut sebagai *lusi*. Pada proses pembuatannya, anyaman benang kuning hingga menyatu membentuk suatu garis *lusi* di sepanjang pinggir kain dilakukan oleh mesin tekstil dan kemudian masuk pada proses cucuk yang dilakukan dengan tangan manusia. Hasilnya berupa kain *grey-rayon* dengan benang kuning di tepi kain yang memiliki konstruksi kain 84 x 60 / 30 x 30 / 98 cm, merupakan kain setengah jadi dan selanjutnya diproses kembali untuk dijadikan pakaian.

Kode benang kuning pada kain *grey-rayon* tersebut merupakan suatu seni terapan atau seni pakai (*applied art*) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Sehingga biasanya faktor kegunaan lebih diutamakan dari pada faktor keindahan atau artistiknya. Berdasarkan fakta persidangan, adanya kode benang kuning menurut saksi Sanjaya Cokro bin Juanto maupun pelanggan PT Sritex lainnya, digunakan sebagai pembeda dengan kain *grey-rayon* milik perusahaan tekstil lainnya. Ciri khusus pada kain milik PT Sritex juga diyakini memiliki kualitas yang paling bagus jika dibandingkan dengan kain milik PT Samitex (yang diketahui memiliki ciri khusus ada benang birunya) maupun PT Delta Merlin Dunia Tekstil (yang tidak memiliki ciri khusus alias polos). Sehingga dengan demikian, kode benang kuning memiliki fungsi ekonomi yang tinggi.

Menurut Venantia Hadiaranti, Dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta, mengatakan bahwa, "Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetika tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya (<http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>) diakses tanggal 29 Mei 2014 pukul 16:45 WIB).

Batasan lain dari desain yang dapat disebut sebagai desain industri adalah dapat diproduksi secara massal. Kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning yang dicetuskan sdr. Lukminto selaku PT Sritex telah diproduksi sejak tahun 1979-an. Sehingga jelas hingga tahun 2011, sejak sengketa ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Karanganyar telah diproduksi banyak atau massal atau berulang-ulang oleh PT Sritex. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa **kode benang kuning merupakan suatu desain industri**.

Sebagai suatu desain industri, kode benang kuning tidak serta merta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain supaya hak eksklusifnya dilindungi perlu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini karena sifat perlindungan yang berdasarkan pengajuan pendaftaran pertama (*first-to-file*).

Jadi apabila, kode benang kuning milik PT Sritex telah dilindungi sebagai suatu desain industri oleh UUDI, maka PT Delta Merlin Dunia Tekstil (Duniatex) dapat dikenai sanksi pidana pada Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 9 UUDI, yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*".

D. Simpulan

Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat hukum (*A de Charge*). Pada hakekatnya, pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum mengarah pada persoalan tentang garis kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* sebagaimana barang bukti merupakan seni terapan atau bukan. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray telah keliru dan melampaui kewenangannya di dalam memutus sengketa pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Namun jika dikaji lebih jauh dengan tidak didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum maupun alas hak berupa Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang ciptaan kode benang kuning, maka sengketa pidana kode benang kuning seyogyanya bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, melainkan tindak pidana desain industri karena kode benang kuning merupakan suatu desain yang diproduksi secara massal yang tujuannya mendapat keuntungan ekonomi yang tinggi.

E. Saran

Berdasarkan analisis penulis, bahwa kode benang kuning bukan suatu ciptaan melainkan suatu desain industri sehingga penggunaan terhadapnya merupakan tindak pidana desain industri. Maka PT Sritex sebagai pendesain kode benang kuning dapat melakukan pembatalan pendaftaran ciptaan melalui Pengadilan Niaga Semarang. Kemudian melakukan pendaftaran atas kode benang kuning sebagai suatu desain industri guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tepat.

F. Persantunan

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah SWT sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Jurnal Hukum Pidana ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Jurnal Hukum Pidana ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Rofikah, S.H., M.H., dan Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Jurnal Hukum Pidana ini. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah banyak membantu, terimakasih.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Hukum Tindak Pidana atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ranti Fauzan Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal dan Penelitian

- Nila Galih Roosanti dan Pujiyono. 2013. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Kasus Sengketa Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rezeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textil berdasarkan Prinsip Keadilan". Jurnal HKI. NO. 3 Volume III Oktober 2013: 265-277. Surakarta: LPPM UNS.
- Rofikah. 2010. "Identifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Pola Pertanggungjawaban Hukumnya". Surakarta: Fakultas Hukum UNS.

Internet

- Albert Aries. *Surat Dakwaan sebagai Dasar Putusan Hakim*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>>[tanggal 21 Juni 2014 pukul 17.11 WIB].
- Anonim. *Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>>[tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.38 WIB].
- Venantia Hadiarianti. *Artikel: Desain industri sebagai Seni Terapan Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual*. <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>>[tanggal 29 mei 2014 pukul 16:45 WIB].

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)

REZA AMARULLOH
amarullohreza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Penelitian ini berfokus pada kejahatan berat yang dilakukan oleh anak yaitu kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dicari sebab musabab mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A Salemba. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman, proses belajar yang menyimpang, karena rasa sakit hati, kurangnya perhatian orang tua dan seringnya melihat film beradegan kekerasan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Kejahatan Oleh Anak.

Abstract

This study was conducted based on the number of crimes committed by children ranging from minor crimes to serious crimes. This study focuses on the serious crimes committed by children is a crime of murder under Article 338 of Indonesia Penal Code, then look for the causes why a child can commit criminal acts of murder. This study aims to determine the factors that causes a child can commit criminal acts of murder. This research is descriptive empirical research. This research approach uses a qualitative approach. Location of the research conducted in East Jakarta Police Headquarters and Correctional Institution Class IIA Salemba. The type and source of research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interview and literature study. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data presentation and conclusion and verification. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the child committed the crime factor murder is due to economic factors, family factors, environmental factors children, personal factors, psychological factors, low factor of faith, learning to deviate, because the pain, lack of parental supervision and frequent violent scenes look at the film.

Keywords: *Criminology, Crime of Murder, Juvenile Delinquency.*

A. Pendahuluan

Kejahatan dilihat dari segi sosiologis adalah suatu gejala yang timbul dari dalam interaksi sosial yang kian renggang dalam tatanan hidup bermasyarakat yang beradab. Kian renggang dan kaburnya tata nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan aksinya, tetapi apabila ada kesempatan maka kejahatan dapat dilakukan dimanapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga kejahatan cenderung meningkat secara kuantitas dan kualitas (Hasbiadi T., 2013: 2).

Kejahatan yang saat ini terjadi tidak lagi memandang jenis kelamin tertentu dan usia tertentu untuk dapat melakukan kejahatan. Artinya kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan juga bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini banyak terjadi di Indonesia terutama kejahatan pembunuhan, hal ini diketahui dengan banyaknya pemberitaan di media massa baik di media cetak maupun di media elektronik yang membahas mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang banyak terjadi di Indonesia diperkuat oleh data dari *Indonesia Police Watch* yang mencatat setidaknya ada enam kejahatan di tahun 2014 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dari keenam kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur tersebut empat kasus diantaranya adalah pembunuhan sadis dan dua perampokan. Kejahatan-kejahatan tersebut terjadi di waktu yang berlainan yaitu terjadi pada tanggal 4 Mei 2014, jenis kejahatan yang dilakukan adalah penganiayaan yang berujung kematian, lokasi kejadian di Jakarta Timur, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 10 tahun. Tanggal 10 Mei 2014 juga terjadi kejahatan pembunuhan, yang berlokasi di Jakarta Timur, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 14 tahun. Tanggal 14 Mei 2014 juga terjadi kasus yang sama yaitu kasus pembunuhan, yang berlokasi di Jakarta Utara, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 16 tahun. Tanggal 18 Mei 2014 terjadi kejahatan perampokan, yang berlokasi di Tangerang, dengan pelaku berjumlah tiga orang yang berusia 12-18 tahun. Tanggal 13 Juni 2014 terjadi kejahatan serupa yaitu perampokan, yang berlokasi di Tangerang, dengan pelaku berjumlah 4 orang yang berusia 16-20 tahun. Terakhir terjadi pada tanggal 5 Oktober 2014 telah terjadi kejahatan pembunuhan yang disertai pencurian, berlokasi di Jakarta Timur, dengan pelaku berjumlah 3 orang yang berusia 14-16 tahun (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/09/nd5yxk-enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 20.25 WIB).

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari orang tua dan pemerintah dalam rangka mendidik anak agar menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga dapat bersaing di era globalisasi saat ini yang penuh dengan persaingan yang luar biasa ketat. Pertumbuhan dan perkembangan anak menuju ke arah dewasa terkadang sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain terlepas dari hal anak dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, terlebih perbuatan yang dilakukan anak dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap dan mental anak yang belum stabil dan juga sering terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya yang dapat mengakibatkan seorang anak bermasalah dengan hukum (Rian Suheri Akbar, 2012: 2). Oleh sebab itu, perlu diteliti lebih mendalam berkaitan dengan kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terutama mengenai faktor-faktor penyebab yang menjadikan seorang anak mampu melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian setelah diketahui faktor penyebabnya dapat dijadikan suatu acuan untuk mencari solusi atau langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengurangi kejahatan oleh anak terutama tindak pidana pembunuhan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan penulis dengan berdasarkan data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan atau juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain: data primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung (tatap muka) dan tanya jawab bebas terpimpin dengan responden dan studi kepustakaan yang menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis (Soerjono Soekanto, 2014: 10-250). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain (HB. Sutopo, 2006: 113-116)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan generasi penerus hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak maka anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Oleh sebab itu, seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan pertimbangan kondisi kejiwaan anak berbeda dengan kondisi kejiwaan orang dewasa yang seharusnya sudah mampu untuk bertanggungjawab serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan juga lingkungan disekitarnya (Wagiati Sutedjo & Melani, 2013: 5).

Sebenarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya saja akibat dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat serta arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh sebab itu, tidak bisa secara sepihak dikatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana merupakan murni kesalahan anak tersebut, dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Masalah anak yang melakukan tindak pidana ini merupakan masalah yang sangat kompleks dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya serta setiap individu dengan individu lain memiliki faktor yang berbeda-beda, selain itu masalah anak yang melakukan tindak pidana sangat memprihatinkan disebabkan tingkat kejahatan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak sangat banyak terlebih jenis kejahatannya beragam, hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pidana Umum Anak Yang Ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur

Tahun	Jenis Kasus							Jumlah
	Aniaya	Zina	Seksual	Traffic	Curi	Bawa Lari	Lain-Lain	
2012	3	8	7	0	0	7	3	28
2013	2	5	12	0	1	10	2	32
2014	3	4	5	0	0	3	3	18
								78

Sumber: Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur (2015)

Berdasarkan data diatas, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong beragam. Artinya, Kejahatan anak yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya serta para orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab atas masa depan anaknya. Kejahatan yang marak terjadi saat ini sudah tidak mengenal lagi batas usia maupun jenis kelamin tertentu. Orang dewasa dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat dengan mudah melakukan kejahatan mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penggunanya termasuk untuk melakukan kejahatan itu sendiri.

Media cetak maupun media elektronik saat ini sedang gencarnya memberitakan kejahatan pembunuhan yang pelakunya masih anak-anak. Masyarakat menjadi resah akibat pemberitaan tersebut karena kejahatan berat seperti pembunuhan sudah dapat dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya untuk pikiran seorang anak pada umumnya yang masih ingin bermain dan bersenang-senang dengan teman sebaya semestinya tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tetapi faktanya anak-anak pada saat ini sudah dapat melakukan perbuatan tersebut kapanpun dan dimanapun sesuai

dengan kondisi dan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dikaji terkait sebab-musabab atau faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan kejahatan pembunuhan.

Jakarta Timur merupakan kota yang memiliki wilayah paling luas diantara kota-kota lain di DKI Jakarta, dengan luasnya Kota Jakarta Timur menjadikan kawasan ini termasuk dalam kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan sektor strategis, seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, permukiman dan lain-lain. Banyaknya kegiatan sektor strategis di wilayah Jakarta Timur menjadikan Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah yang pemenuhan kebutuhan hidupnya sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan masyarakat yang tinggal di wilayah ini menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut sehingga mengharuskan orang-orang untuk berkerja ekstra keras dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Akibatnya sering kali orang-orang yang tinggal di Jakarta Timur ini mengabaikan kehidupan pribadinya termasuk kehidupan dalam rumah tangga karena mereka disibukkan dengan pekerjaan ekstra. Pengabaian terhadap kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat anak sebagai anggota keluarga berujung pada tidak terawasinya anak dengan baik, sehingga anak yang tidak mendapat pengawasan orang tua sering kali terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang salah dan berakibat pada perbuatan anak yang tadinya berbuat baik menjadi melakukan perbuatan pidana. Salah satu contoh kasus seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun inisial EVI warga Tangerang yang saat ini menempati ruang binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Anak berusia 15 (lima belas) tahun ini melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap teman sebayanya akibat cekcok mulut dan saling ejek yang berakibat pada perkelahian kedua belah pihak sehingga menyebabkan salah satu pihak merengang nyawa. Perkelahian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ini didukung oleh alat yang digunakan EVI untuk menyerang temannya yaitu dengan menggunakan penggaris besi sepanjang 30cm yang kemudian penggaris tersebut dipukulkan ke kepala korban sehingga korban mengalami luka serius di bagian kepala dan akhirnya korban meninggal.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur AKP Endang Sri Lestari, S.H.,M.Si. bahwa anak berhadapan dengan hukum (disingkat ABH) dibagi menjadi 3 bagian yaitu anak sebagai saksi tindak pidana, anak berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana, sehingga dari setiap bagian tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki menyebabkan para orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut sehingga kurang memperhatikan perkembangan anak. Anak yang merasa tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua seringkali mencari pelarian ke dunia luar yang justru malah menjerumuskan anak kedalam pengaruh-pengaruh negatif sehingga anak mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Selain anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih dari orang tua akibat sibuknya orang tua terhadap pekerjaan, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak tadi menyebabkan anak mudah sekali berkeliaran menuju tempat-tempat yang tidak seharusnya dikunjungi oleh anak. Misalnya saja seorang anak yang seharusnya mengunjungi tempat bermain anak malah mengunjungi bar atau diskotik yang diperuntukkan bagi orang dewasa sehingga menyebabkan timbulnya perubahan terhadap pola pikir dan perilaku anak akibat efek negatif dari tempat-tempat yang semestinya tidak dikunjungi anak.

2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seorang anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seorang anak tumbuh dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter

seorang anak. Dikaitkan dengan kasus pelaku pembunuhan yang pelakunya seorang anak dapat dipastikan bahwa pembentukan karakter anak dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Pola asuh yang salah menyebabkan anak menjadi gagal dalam membentuk karakter pribadi yang baik. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan dalam keluarga secara otomatis pola asuh yang benar kepada anak akan berpengaruh baik bagi karakter anak tersebut begitu pula sebaliknya pola asuh orang tua yang salah kepada anak akan berpengaruh buruk bagi karakter anak maka sudah sepantasnya timbul suatu sifat baik atau buruk seorang anak berasal dari pola asuh orang tuanya.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan anak dapat berupa keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis lagi atau lebih sering disebut *broken home*. Dalam situasi keluarga yang *broken home* umumnya terjadi akibat perceraian kedua orang tua sehingga berpengaruh kepada kepribadian anak. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak justru menjadi tempat yang kurang pantas untuk anak akibat percekocokan hingga perkelahian kedua orang tuanya yang berujung pada aksi kekerasan. Situasi yang demikian menyebabkan anak menjadi frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini juga dapat dengan mudah mendorong anak untuk melakukan kejahatan.

3. Faktor Lingkungan Anak

Perlu disadari bahwa betapa besar pengaruh yang diperankan oleh lingkungan pergaulan anak terlebih lagi disebabkan oleh faktor budaya. Era globalisasi saat ini yang keseluruhannya ditandai dengan ciri modernisasi yang berujung pada budaya westernisasi menyebabkan anak kemudian menjauhkan diri dari lingkungan keluarganya dan bergabung kedalam lingkungan barunya yaitu lingkungan yang menjadi tempat berkumpul anak dengan teman-temannya. Masuknya anak dalam lingkungan baru dengan sub kebudayaan yang tentunya sudah pasti memiliki bibit kejahatan mempermudah anak untuk melakukan kejahatan karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang memaksa pembentukan perilaku buruk anak yang kemudian berujung pada suatu sikap suka melanggar peraturan, norma-norma dan hukum yang berlaku. Anak menjadi jahat akibat perubahan psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh lingkungan pergaulan anak yang sifatnya menekan dan memaksa.

Selain lingkungan pergaulan anak, lingkungan pendidikan dalam hal ini yang dimaksud adalah sekolah juga menjadi tempat perantara bagi pembinaan anak, dengan kata lain sekolah turut mengambil peran dalam pendidikan anak baik dari sisi keilmuan maupun sisi pembentukan karakter. Berkurangnya atau bertambahnya kejahatan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah. Selama anak menempuh pendidikan di sekolah secara otomatis pasti berinteraksi dengan anak sebayanya dan juga dengan gurunya. Interaksi yang sering dilakukan di sekolah menimbulkan efek negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak dapat melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena tidak semua anak yang memasuki sekolah berwatak baik, bisa jadi anak yang berwatak baik sebelum masuk sekolah kemudian setelah di sekolah bertemu dengan anak lain yang memiliki watak kurang baik yang memberikan kesan bebas tanpa kontrol sehingga terpengaruh dan menjadi ikut-ikutan melakukan perbuatan tersebut. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak dan dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada dasarnya memudahkan anak untuk melakukan perbuatan jahat (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Endang Sri Lestari, S.H.,M.Si pada tanggal 26 Agustus 2015).

Fenomena sehubungan dengan pelaku tindak pidana pembunuhan yang masih anak-anak apabila dipikirkan menggunakan logika sangat tidak mungkin bisa terjadi karena dalam pemikiran masyarakat pada umumnya seorang anak adalah anak yang memiliki dunianya sendiri yang seharusnya dipenuhi dengan keceriaan dan canda tawa yang seharusnya tidak dapat melakukan perbuatan jahat apalagi melakukan perbuatan yang menjurus kearah kriminal. Namun apabila kita renungkan dengan baik di jaman saat ini yang semuanya serba terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja muncul kemungkinan bahwa dunia anak saat ini sudah berbeda dengan dunia anak pada jaman dulu. Anak-anak pada jaman dulu sangat mudah untuk diatur dan dikendalikan, berbeda dengan fakta di jaman sekarang dimana anak-anak sulit diatur dan mudah memberontak apabila tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, sering kali banyak kalangan mulai dari ahli, akademisi hingga penegak hukum berbeda pendapat berkaitan dengan hal menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab seorang anak dapat melakukan suatu tindak kejahatan.

Pendapat lain terkait faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan yang disampaikan oleh Kasub Registrasi Lapas Kelas II A Salemba Jakarta Bapak Budi Ruswanto, A.Md. IP, S.H. sebagai berikut:

1. Faktor Personal

Seseorang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk tergantung kepada masing-masing personal. Sekuat apapun pengaruh lingkungan ataupun pengaruh-pengaruh lain untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, semua tergantung kepada personal individu untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Pada dasarnya faktor personal merupakan suatu elemen penting yang mendasari sikap perilaku seseorang untuk melakukan suatu kebaikan ataupun melakukan suatu kejahatan.

Faktor personal yang mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari dua faktor, yakni faktor biologis dan faktor psikologis. Kedua faktor ini juga dibagi menjadi beberapa sub faktor pengaruh, yaitu:

a. *Faktor Biologis, terdiri dari:*

1) Umur

Umur adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa umur seseorang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lapas Klas II A Salemba terdapat 38 anak yang menjadi warga binaan yang usianya masih dibawah umur yaitu usia rata-rata dibawah 18 tahun. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak ini seperti; kejahatan kesusilaan, kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, dan kejahatan penganiayaan. Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa kondisi sekarang ini seseorang yang bisa melakukan kejahatan tidak hanya orang yang cukup umur atau orang yang usianya sudah dikategorikan dapat bertanggung jawab secara hukum yaitu usia diatas 18 tahun melainkan seseorang dibawah umur pun sudah dapat melakukan perbuatan kejahatan yang sebenarnya anak dibawah umur masih dalam pengampuan orang tua nya.

2) Jenis kelamin

Kejahatan yang dilakukan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, walaupun dalam praktek jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh anak perempuan tidak sebanyak jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh anak laki-laki pada umur tertentu. Perbedaan jenis kelamin itu secara otomatis juga menimbulkan perbedaan tidak hanya dari kuantitas saja melainkan dari segi kualitas kejahatan tersebut. Seringkali dimedia cetak maupun elektronik memberitakan bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti; pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan tidak seberat seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pelanggaran terhadap ketertiban umum, melakukan perbuatan asusila sebagai akibat dari pergaulan bebas.

b. *Faktor Psikologis*

Psikologi merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal dari dalam jiwa atau keadaan tertentu yang sedang dialami oleh seseorang. Dengan kata lain seseorang yang mengalami gangguan psikologis sering melakukan kejahatan-kejahatan, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu buruk, suka melakukan perbuatan gila dan kurang memiliki kesadaran sosial. Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kriminal. Semua perbuatan tersebut terjadi akibat tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Seorang anak yang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan menandakan bahwa anak tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh kebencian terhadap orang lain. Kebencian itu lama mengendap dibawah

alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalas dendam. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap agresif.

2. Proses Belajar Yang Menyimpang

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kehidupan sehari-hari maka orang tersebut tidak dapat membedakan antara perbuatan yang pantas dilakukan dengan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Keadaan demikian itu terjadi akibat dari proses adaptasi terhadap lingkungan yang tidak sempurna. Proses adaptasi terhadap lingkungan yang berjalan tidak sempurna tidak semata-merta muncul tanpa suatu sebab yang pasti sebagai suatu faktor penyebab kegagalan dalam proses adaptasi tersebut. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang bermasalah atau sering disebut sebagai keluarga retak (*broken home*). Apabila kedua orang tua salah dalam pola mengasuh dan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik maka anak tersebut tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Akibatnya anak ini tumbuh dalam ketidaktahuannya sebagai pribadi yang seharusnya memiliki peran didalam masyarakat entah itu sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Ketidaktahuan ini menyebabkan anak menjadi tidak peduli terhadap lingkungan disekitarnya bahkan lebih buruk lagi anak akan melakukan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang.

Selain itu, seorang anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dilatar belakangi dirinya sendiri yang sering melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses belajar yang menyimpang akibat si anak terlampau sering melihat adegan-adegan yang melakukan tindakan kejahatan entah melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang sering menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan sehingga anak menganggap bahwa perilaku menyimpang merupakan hal yang wajar dan secara otomatis terekam kedalam alam bawah sadar anak bahwa adegan yang melakukan perbuatan menyimpang tadi bisa dia tiru dan dipraktekkan kedalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme proses belajar yang menyimpang sama dengan proses belajar yang ada dilingkungan masyarakat, tentunya proses belajar itu dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang juga. Misalnya, seorang anak yang bisa melakukan tindakan pembunuhan mula-mula dia mempelajari cara-cara untuk melakukan perbuatan tersebut mulai dari cara-cara yang spontan hingga cara-cara yang telah direncanakan. Cara ini bisa dipelajari melalui media ataupun dipelajari secara langsung dari orang yang berhubungan dengannya yang pastinya pernah melakukan perbuatan tersebut.

3. Faktor Rendah Iman

Faktor rendahnya iman seseorang merupakan faktor mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Dapat dikatakan bahwa faktor iman merupakan faktor penentu seseorang akan melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Apabila iman seseorang lemah atau malah tidak memiliki iman sama sekali maka perbuatan kejahatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegah perbuatan itu. Iman merupakan suatu bentuk keyakinan manusia kepada sang pencipta yaitu Allah Tuhan semesta alam, apabila dikaitkan dengan perbuatan pembunuhan maka Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan pembunuhan karena apabila manusia melakukan perbuatan pembunuhan maka akan mendapat dosa dan akan mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Rendahnya iman sebenarnya berkaitan erat dengan kesadaran individu, karena tanpa adanya iman maka manusia tidak dapat mencegah perbuatan-perbuatan jahat yang ada didalam dirinya. Hakekatnya dalam hal iman mengajarkan kepada manusia mengenai suatu ketaatan, pengendalian diri dan keteladanan. Ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan bisa dilakukan apabila orang tersebut mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan dan nantinya mampu menjadi pribadi yang gemar melakukan kebaikan yang dapat dijadikan sebagai suatu sikap teladan sehingga bisa menjadi contoh bagi individu yang lainnya untuk dapat berbuat kebaikan. Sebenarnya tindakan pembunuhan terjadi akibat seseorang tidak mampu mengendalikan amarah yang ada pada dirinya sehingga muncul suatu kebencian yang besar terhadap orang yang dibenci akibatnya sangat mudah untuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut (Wawancara dengan Kasub Registrasi Lapas Klas II A Salemba Jakarta, Budi Ruswanto, A.Md.IP, S.H. pada tanggal 28 Agustus 2015).

Sedangkan dilihat dari sudut pandang pelaku tindak pidana pembunuhan menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Faktor sakit hati sehingga muncul niatan balas dendam dari dalam diri pelaku yang akhirnya melakukan tindak pembunuhan;
 2. Faktor Lingkungan yang sering memberikan pengaruh negatif kepada pelaku untuk melakukan niat balas dendam pelaku. Maksud dari Pengaruh negatif yaitu berupa dukungan-dukungan, memberikan motivasi yang tidak baik, memberikan masukan-masukan yang negatif seperti akan membantu, akan melindungi pelaku apabila nanti mendapat masalah dikemudian hari akibat dari perbuatan pelaku tersebut;
 3. Faktor kurangnya perhatian orang tua yang menjadikan pelaku mencari kesenangan di luar rumah sehingga pelaku terjerumus kedalam lingkungan pergaulan yang salah, masuk kedalam dunia malam, masuk kedalam lingkungan yang gemar melakukan tindakan menyimpang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya figur atau sosok dari orang tua maupun kerabat terdekat yang memberikan pengarahan yang baik kepada pelaku akibatnya pelaku salah dalam mengambil tindakan;
- 4. Faktor seringnya melihat film *action* yang mengandung unsur kekerasan sehingga berpengaruh pada cara berpikir pelaku bahwa jika berkelahi harus sampai terluka parah dan mengeluarkan darah bila perlu menggunakan senjata agar terlihat keren seperti yang ada di dalam film-film *action* (Wawancara dengan pelaku tindak pidana pembunuhan yang pelakunya anak berinisial EVI warga Tangerang yang ditahan di Lapas Klas II A Salemba Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015).**

Faktor-faktor yang telah penulis uraikan sebelumnya menjadi dasar bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana tidak semata-merta karna anak ingin melakukannya melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Anak memiliki tempat sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa secara sepihak disalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena ada pihak lain yang bertanggung jawab bersama yaitu orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat yang masing-masing pihak ini memiliki peranan tersendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal ini yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak .

D. Simpulan

Masalah anak yang melakukan tindak pidana merupakan masalah yang sangat kompleks karena banyak faktor penyebab yang dapat mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana. Berdasarkan pembahasan atas masalah yang timbul yang telah diuraikan oleh Penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan yakni dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti:

1. Faktor Intern merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman dan faktor sakit hati.
2. Faktor Ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, adanya proses belajar yang menyimpang, kurang mendapat perhatian dari orang tua dan akibat dari seringnya melihat film yang mengandung adegan kekerasan.

E. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah Penulis uraikan di atas, Penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Polisi dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan, akan diketahui faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan seperti faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan anak, kemudian setelah mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut sesegera mungkin Polisi membuat laporan kepihak Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan supaya Lembaga Pemasyarakatan secepatnya dapat mengetahui latar belakang masalahnya serta faktor penyebab yang menjadikan anak tersebut dapat melakukan tindak pidana pembunuhan, yang nantinya ketika anak tersebut diputus oleh Hakim untuk menghuni Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga pemasyarakatan siap untuk dapat

- memberikan pembinaan secara tepat sesuai dengan laporan yang diberikan pihak Kepolisian yaitu laporan mengenai faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak hanya memberikan pembinaan secara merata kepada anak binaannya itu dengan memberikan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan segera membuat program pembinaan khusus secara terperinci sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anak. Pembuatan program khusus yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anak yang dimaksud adalah program pembinaan yang berdasarkan pada faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga dengan adanya program pembinaan khusus yang sesuai dengan faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan oleh anak diharapkan mampu berjalan secara efektif untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dengan demikian dapat dikatakan program pembinaan khusus tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

F. Persantunan

Penulis menyadari bahwa pembuatan jurnal ini bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S., dan Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, masukan, motivasi, serta saran dalam pembuatan jurnal ini. Penulis juga memberikan penghargaan kepada AKP Endang Sri Lestari, S.H., M.Si dan Bapak Budi Ruswanto, A.Md.IP, S.H. yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Hasbiadi T. 2013. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lengkong Kota Bandung”*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Rian Suheri Akbar. 2012. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”* (Studi Kasus Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2011). Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- SoerjonoSoekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- WagiatiSoetedjo. Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT RefikaAditama.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/09/nd5yxk-enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 20.25 WIB.

**PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA)**

Fitri Nuraini (E0011128), Anggy Eka Cahya (E0011023), Satriatama Adhyaksa (E0011285)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan mediasi penal oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan restorative justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal yang dilakukan kepolisian dalam usaha menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisisan data secara kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Unit Laka Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah penanganan di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban, umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara materiil saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban, benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku serta benturan nilai kepastian hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas, Mediasi Penal, Kepolisian, Restorative Justice

Abstract

This study aims to determine the application of penal mediation by police agencies in the crime of traffic accident as efforts to achieve restorative justice . In this study, the authors use a kind of empirical legal research to provide an overview or disclosure of subject and object of research related to penal mediation by police in an attempt to resolve the criminal case of traffic accidents.

Source of data derived from primary data and secondary data. Analyzing qualitative data with interactive models of components of data reduction and data presentation is done in conjunction with data collection, then after the data is collected, the three components interact and if the conclusion is lacking, it is necessary to verify and research back to collect field data.

Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the Unit Laka City Police Surakarta in trying to resolve the crime of traffic accident through mediation penal is handling classified based on the severity of victims, generally the application of mediation penal done in case of accidents classified as minor injuries and losses material only, but in the case of a traffic accident settlement with moderate and severe classification can also be applied penal mediation, but does not terminate the prosecution of perpetrators. Police barriers in an effort to resolve crimes of traffic accidents through penal mediation is a conflict of interests of the offender and the victim, the clash against the criminal system and the clash of values prevailing legal certainty.

Keywords: Crime traffic accidents, Penal Mediation, Police, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas di negeri ini yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dalam praktek sehari-hari polisi sebagai penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia umumnya memproses perkara sampai dengan pengadilan dengan variasi hukuman yang beragam seperti hakim dengan di dasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul antara si pelaku dan korban sehingga vonis yang dijatuhkan ringan seperti hukuman percobaan, namun ada pula yang mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban yang sering dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. Ide dasar dari adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana itu bersifat *Ultimum Remedium* yang berarti hukum pidana merupakan obat terakhir.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam perkara pidana ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya, sehingga mediasi penal dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif), *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat.

Penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulanginya kembali dan tidak memiliki efek jera, oleh karena itu masyarakat perlu lebih memahami bagaimana penerapan mediasi penal pada suatu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci terkait proses penerapan mediasi penal yang dilakukan lembaga kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice*, serta kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian melalui suatu proses wawancara (interview) dengan mengajukan pertanyaan kepada AKP Nunung Farmadi, S.sos selaku Kanit Laka Polresta Surakarta sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini yaitu Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data yang dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (HB Sutopo, 2002: 8).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Unit Laka Satlantas Polersta Surakarta

Unit Laka dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sampai dengan proses penyidikan dan pemberkasan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok Unit Laka Polresta Surakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Menangani kecelakaan lalu lintas.
- 2) Melaksanakan TPTKP, Olah TKP, penyelidikan, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- 3) Memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- 4) Membantu kepengurusan Jasa Raharja bagi ahli waris / keluarga korban.
- 5) Melakukan pendataan angka kecelakaan dan daerah rawan kecelakaanguna dapatnya mengantisipasi terjadinya kecelakaan.
- 6) Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kecelakaan guna percepatan penanganan sehingga korban dapat terselamatkan, barang-bukti aman dan kerusakannya tidak makin parah, serta mencegah timbulnya permasalahan baru di tempat kejadian.
- 7) Melakukan antisipasi terjadinya laka lintas secara konseptual, terprogram, dan berkesinambungan.
- 8) Melaksanakan perintah pimpinan sebagai petunjuk cara bertindak serta memberikan informasi kepada pimpinan sebagai pengawas dan pengendali. (Sumber: Unit Laka Polresta Surakarta, 2015).

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Unit Laka Polresta Surakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b) Menolong korban.
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- d) Mengolah tempat kejadian perkara.
- e) Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- f) Mengamankan barang bukti dan
- g) Melakukan penyidikan perkara

Untuk pelaksanaan tugasnya Unit Laka dibantu sub-sub unit sebagai berikut :

- a) Sub Unit Penyidik Laka
- b) Sub Unit Jasa Raharja

Tabel.1 Penyelesaian Perkara Laka Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
1	JANUARI	40	1	32	4	3	
2	FEBRUARI	43	1	35	4	3	
3	MARET	31	0	24	5	2	
4	APRIL	40	0	37	2	1	
5	MEI	33	0	27	2	4	
6	JUNI	45	1	39	2	3	
7	JULI	41	1	36	1	3	
8	AGUSTUS	52	1	46	2	3	

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
9	SEPTEMBER	55	0	48	3	4	
10	OKTOBER	43	0	36	1	3	
11	NOVEMBER	50	0	39	1	10	
12	DESEMBER	30	1	22	2	5	
	JUMLAH	503	6	421	29	44	

Tabel.2 Penyelesaian Perkara Laka Tahun 2015

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
1	JANUARI	45	1	38	1	5	
2	FEBRUARI	34	1	27	0	3	
3	MARET	45	1	36	2	1	
4	APRIL	48	1	27	4	1	
5	MEI	63	0	39	3	3	
	JUMLAH	235	4	162	10	13	

Sumber : Unit Laka Polresta Surakarta, 2015

Di Surakarta sendiri tercatat bahwa angka kecelakaan lalulintas masih cukup tinggi. Kasus-kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Unit Laka yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas secara umum melaksanakan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sampai dengan proses penyidikan dan pemberkasan.

2. Penerapan Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice

Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang sulit di negeri ini. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga memiliki andil dalam mempengaruhi angka kecelakaan, berdasarkan hal tersebut maka jika angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi tentu akan berbanding lurus dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang akan diselesaikan melalui proses pidana yang ada, tentu hal tersebut juga berbanding lurus dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan akan bermuara pada jumlah narapidana yang akan menghuni lembaga pemasyarakatan.

Kecelakaan dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni perspektif korban dan perspektif pelaku. Dalam perspektif korban sebagaimana pengertian korban itu sendiri pasti mengalami penderitaan dan/atau kerugian, dari kerugian materi, luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia, apalagi bagi korban meninggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas tentu efeknya berimbas pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan serta masa depan keluarganya.

Kebutuhan akan pemulihan keadaan sangat diperlukan bagi korban kecelakaan karena akan menentukan masa depan bagi keluarga yang ditinggalkan, oleh sebab itu pelibatan korban dalam memulihkan haknya akan berdampak positif, karena para pihak akan mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh dari si pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dalam perspektif pelaku, menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan perbuatan tidak disengaja atau "culpa". Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tidak disengaja disini di kenal sebagai "culpa" atau "alpa/lalai" sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan. Kealpaan atau culpa dalam doktrin hukum pidana terbagi atas kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari. Unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Sehingga kedudukan culpa dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Dari dua perspektif di atas, maka mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas memiliki peran yang signifikan guna memenuhi kepentingan korban dan pelaku, karena dari proses mediasi penal yang berlangsung diharapkan dapat mewujudkan suatu *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat (Kuat Puji Prayitno. 2012: 407).

Seperti yang dikemukakan Bagir Manan dalam tulisannya tentang *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*) (Bagir Manan, 2008: 7).

Sehingga pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.

Namun penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulanginya kembali dan tidak memiliki efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan AKP Nunung Farmadi, S.sos selaku Kanit Laka Polresta Surakarta, proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan antara lain :
 - a) Kewajiban mengganti kerugian antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, maka dalam penyelesaian perkara kecelakaan dengan klasifikasi ringan dapat di terapkan mediasi penal.
 - b) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
 - c) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut dalam hal ini mediasi penal dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
 - d) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
 - e) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.
- 2) Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat. Maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sedang antara lain :

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

- 3) Klasifikasi berat (fatality accident), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan. Maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat antara lain :

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

- 4) Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, ataupun fasilitas lainnya. Penyelesaian pemberian ganti rugi materiil dapat dilakukan melalui mediasi penal antar lain :
- Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan, dalam hal ini mediasi penal.
 - Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil dilakukan melalui mediasi langsung di antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila mediasi sebagaimana dimaksud tidak tercapai kesepakatan.
 - Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
 - Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Keterangan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas dimana Peraturan Kapolri ini menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara dalam hal ini mediasi penal sebelum dilakukan proses pidana.

Proses mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta terhadap kasus kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban masuk ke dalam model mediasi penal *Victim-offender Mediation*. Dimana model ini merupakan model mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya.

Selain itu dalam model mediasi penal *Victim-offender Mediation* mediator lebih cenderung bersifat pasif, dan lebih mengutamakan kenyamanan korban ataupun pelaku. Target utama dari mediasi penal adalah dialog antara korban dan pelaku, memberikan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk berdiskusi secara langsung, untuk keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada korban maupun pelaku.

Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di Unit Laka Polresta Surakarta, selain itu petugas hanya mengambil tindakan berupa :

- Memberikan pandangan terkait hasil olah TKP yang dilakukan;
- Memberikan nasihat yang sepatutnya;
- Tidak ada unsur memaksa untuk memberikan suatu keputusan/ penyelesaian kepada pelaku/ korban.

Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit Laka Polresta Surakarta AKP Nunung Farmadi, S.sos penulis mendapat keterangan bahwa hasil dari proses mediasi penal yang dilakukan oleh pelaku dan korban dalam hal ini kecelakaan dengan klasifikasi "kerugian materiil dan luka ringan", selanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang isinya antara lain adalah pihak pelaku telah mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan ganti kerugian atau pemulihan kepada korban, dan pihak korban tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani kedua belah pihak dan diserahkan pada penyidik.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Berita Acara Penghentian Penyidikan dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu pihak kepolisian akan mengeluarkan pernyataan penghentian perkara yang semuanya terangkum dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara.

Sedangkan Perkara kecelakaan lalu lintas dengan “klasifikasi berat” yakni yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun dalam hal ini tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Sehingga apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik menerima surat pernyataan dari kedua belah pihak dan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

3. Kendala Dalam Menerapkan Mediasi Penal Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas penerapan mediasi penal masih menyisakan persoalan hukum yang menimbulkan benturan-benturan, dimana benturan tersebut tentunya menjadi kendala dalam penerapan mediasi penal, antara lain:

a. *Benturan kepentingan pelaku dan korban*

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu : Pelaku, Korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu mediasi penal bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak.

Selain itu menurut AKP Nunung Farmadi, S.sos kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan antara lain :

- a) Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b) Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
- c) Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
- d) Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
- e) Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/ santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

Kemungkinan-kemungkinan seperti di ataslah yang antara lain akan menjadikan kendala, karena menyatukan beberapa kepentingan tidaklah mudah dalam mencapai win-win solution, para pihak harus dengan sukarela memaklumi kepentingan pihak yang lain dan menjalankan apa yang telah di sepakati sebagai bentuk pelaksanaan mediasi penal sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan restoratif.

b. *Benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku*

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana di lihat sebagai satu kesatuan (Barda Nawawi Arief, 2002: 129). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran L.H.C. Hullsman yang mengemukakan sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, 2002: 23).

Berdasarkan sistem pemidanaan di atas maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghendaki pelaku untuk mendapatkan pidana penjara dan/atau denda dan diproses melalui sidang pengadilan. Upaya penyelesaian kasus dengan jalan mediasi penal yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya mewujudkan *Restoratif Justice* tentu akan berbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan mediasi penal terhadap perkara-perkara kecelakaan lalu lintas terutama yang menimbulkan korban jiwa.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan memang sudah pasti akan berbenturan dengan sistem hukum yang ada, wujud perdamaian antara pelaku dan korban tidak akan berarti, karena undang-undang tidak merumuskan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sebagai delik aduan, melainkan sebagai delik biasa yang berarti aparat penegak hukum dapat bertindak sesuai undang-undang untuk menghukum pelaku.

c. *Benturan nilai kepastian hukum*

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa sistem pidana kita belum menempatkan konsep *Restorative Justice* sebagai bentuk formil penyelesaian kasus, sehingga disinilah peran aparat penegak hukum dalam bertindak atas nama undang-undang menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, dengan menghukum pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun aparat penegak hukum juga dapat menerapkan dan memaknai konsep *Restorative Justice* sesuai dengan penafsiran masing-masing berdasarkan batasan kewenangan yang dimilikinya, seperti pihak kepolisian dapat menggunakan diskresinya, kejaksaan melalui deponeringnya, dan pengadilan melalui putusannya.

Banyak pihak menganggap bahwa upaya perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengakui kesalahan, memberi ganti rugi dan menyantuni keluarga korban merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, padahal disebutkan dengan jelas dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas pada Pasal 229 ayat (2) di jelaskan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Hal inilah yang menimbulkan benturan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pelaku kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan. Sebelum adanya payung hukum formil maka penerapan *Restorative Justice* tidak akan memiliki nilai kepastian hukum, jikalau ada kepastian hukumnya akan sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal inilah yang menjadi salah satu kendala dari penerapan mediasi penal itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam empat macam kelas sebagai berikut: Klasifikasi ringan, Klasifikasi sedang, Klasifikasi berat (fatality accident), Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja).Keterangan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas dimana Perkap ini menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara dalam hal ini mediasi penal sebelum dilakukan proses pidana.

Umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara materiil saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Sehingga apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

2. Kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain :

- 1) Benturan kepentingan pelaku dan korban

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan, kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban,

sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu mediasi penal bukanlah hal yang mudah.

2) Benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku

Sehingga dalam paraktiknya walaupun mediasi penal bertujuan baik bagi para pihak namun sistem pemidanaan di Indonesia belum mencantumkan secara formil konsep mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga secara normatif yuridis akan selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara ahli hukum dalam melihat mediasi penal sebagai upaya penyelesaian kasus, khususnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

3) Benturan nilai kepastian hukum

Benturan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pelaku. Kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan. Sebelum adanya payung hukum formil maka penerapan mediasi penal akan sulit memiliki nilai kepastian hukum.

E. Saran

1. Penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkarapidana di luar pengadilan, hendaknya lebih diapresiasi oleh Pemerintah dan dijadikan sebagai suatu pembaharuan dalam sistem peradilan pidana karena mengingat banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana, di satu sisi juga menimbulkan kepuasan bagi korban dan pelaku jika tercapai kesepakatan damai dan tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan.
2. Perlu dibuat payung hukum yang lebih terperinci untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal sehingga aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat dalam melakukan tugasnya, selain itu agar terciptanya suatu kepastian hukum.

F. Persantunan

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. SUPANTO S.H., M.Hum dan SABAR SLAMET, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan jurnal yang berjudul PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA).

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada AKP NUNUNG FARMADI, S.sos yang secara sukarela memberikan pengarahan dan bimbingan untuk mencari data empiris selama penelitian di Kepolisian Resor Kota Surakarta.

G. DAFTAR PUSTAKA.

- Bagir Manan. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Uns Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Kuat Puji Prayitno. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12, No.3.